

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR
8 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH PADA
PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
(STUDI DI KECAMATAN TAMPAN)**

Oleh :
I N D R I
187321012

TESIS

**Untuk memenuhi salah satu syarat Guna memperoleh
gelar Magister Ilmu Pemerintahan**

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN



**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2020

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : I N D R I
NPM : 187321012
Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan
Kekhususan :
Judul Tesis : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN
SAMPAH PADA PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
(STUDI DI KECAMATAN TAMPAN)**


Telah di pertahankan di hadapan Sidang Penguji Tesis Program Pascasarjana,
Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau

Hari : Selasa
Tanggal : 1 September 2020
Pukul : 08.00 – 09.00 WIB

Dan dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TESIS


Ketua


Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si

Sekretaris


Dr. Khairul Rahman, S.Sos., M.Si


Anggota I


Dr. H. Achmad Namlis, M.M

Anggota II


Dr. Zainah, S.Sos., M.Si

Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau


Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H, M.Hum

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang berjudul :

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN
2014 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH PADA PEMERINTAH KOTA
PEKANBARU
(STUDI DI KECAMATAN TAMPAN)**

Oleh :


Nama : **INDRI**
NPM : **187321012**
Program Studi : **Magister Ilmu Pemerintahan**

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk disidangkan.

Telah diperiksa dan disetujui
oleh Dosen Pembimbing untuk diujikan

Pembimbing I


Tanggal 15-08-2020



Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si.

Pembimbing II


Tanggal 14-08-2020



Dr. Khairul Rahman, S.Sos., M.Si

Mengetahui :

Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Riau



Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP., M.A

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 501/KPTS/PPs-UIR/2020

TENTANG
PERUBAHAN JUDUL PENULISAN TESIS MAHASISWA
PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) ILMU PEMERINTAHAN

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan PPS – UIR, maka perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
 2. Bahwa berdasarkan dari hasil ujian seminar proposal yang telah dilaksanakan, Tim Penguji ujian seminar Proposal menyarankan perlu adanya perubahan dari judul tesis.
 3. Bahwa nama - nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2009 Tentang Dosen.
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018.
 8. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau.
 9. Surat Permohonan perubahan judul tesis dari saudara Jhondri Manzah tanggal 04 Agustus 2020 yang berdasarkan dari usulan tim penguji seminar proposal tanggal 29 Juli 2020.
 10. Mencabut SK Direktur NOMOR : 567/KPTS/PPS-UIR/2019 tertanggal 10 September 2019 tentang penunjukan Dosen Pembimbing Penulisan Tesis Mahasiswa Magiater Ilmu Pemerintahan dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Menunjuk :

No	Nama Dosen Pembimbing	Jabatan Fungsional	Bertugas Sebagai
1	Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si.	Lektor Kepala	Pembimbing I
2	Dr. Khairul Rahman, S.Sos., M.Si.	Lektor	Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : **INDRI**
N P M : **187321012**
Program Studi : **Ilmu Pemerintahan**
Judul Tesis : **"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH PADA PEMERINTAH KOTA PEKANBARU (STUDI DI KECAMATAN TAMPAN)"**

2. Tugas - tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan dalam penulisan tesis.
 3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan.
 4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
 5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- KUTIPAN** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 02 September 2020



Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum.
NIP. 1954080819870110029

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : I N D R I
NPM : 187321012
Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan
Judul Tesis : Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Pada Pemerintah Kota Pekanbaru (Studi di Kecamatan Tampan)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. _____ Karya tulis saya dalam bentuk Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Islam Riau maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. _____ Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. _____ Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya tulis atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali berupa kutipan dengan menyebutkan nama pengarang secara jelas dan dicantumkan di dalam daftar pustaka.
4. _____ Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dari apa yang saya nyatakan diatas (poin 1-3) maka saya bersedia menerima sanksi berupa pembatalan nilai ujian tesis dan/atau pencabutan gelar akademik magister dan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau ini.

Pekanbaru, Agustus 2020

Yang Membuat Pernyataan,





PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PERPUSTAKAAN

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau
Marpoyan, Pekanbaru, Riau

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 059/A-UIR/5-PSTK/PPs/2020

Perpustakaan Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:


Nama : Indri
NPM : 187321012
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 15 Agustus 2020 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Surat keterangan ini digunakan untuk syarat ujian tesis dan pengurusan surat keterangan bebas pustaka.

Mengetahui

Ketua Prodi. Magister
Ilmu Pemerintahan


Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.Ip., M.A.

Pekanbaru, 15 Agustus 2020

Staf Perpustakaan


Sumardiono, S.IP



Lampiran:

- *Turnitin Originality Report*

Turnitin Originality Report

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG 
PENGELOLAAN SAMPAH PADA PEMERINTAH KOTA PEKANBARU (STUDI DI
KECAMATAN TAMPAN) by Indri Indri

From Prodi. Ilmu Pemerintahan (Tesis 2)

- Processed on 15-Aug-2020 12:44 +08
- ID: 1369779697
- Word Count: 22154

Similarity Index

19%

Similarity by Source

Internet Sources:

18%

Publications:

6%

Student Papers:

13%

sources:

- 1 3% match (Internet from 12-Jun-2019)
<http://digilib.unila.ac.id/26116/20/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>
- 2 2% match (Internet from 20-Feb-2020)
<http://digilib.unila.ac.id/61392/2/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>
- 3 1% match (Internet from 27-Jun-2016)
<http://eprints.uny.ac.id/8552/3/BAB%202%20-%2008417141005.pdf>
- 4 1% match (Internet from 21-Nov-2019)
<https://es.scribd.com/document/399192381/PERDA-KOTA-PEKANBARU-NOMOR-8-TAHUN-2014-pdf>
- 5 1% match (Internet from 30-Mar-2020)
<https://himapas.org/detailpost/penjelasan-lengkap-tentang-penelitian-kualitatif>
- 6 1% match ()
<http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/24204>
- 7 1% match (Internet from 17-Dec-2018)
<http://journal.uir.ac.id/index.php/wedana/article/download/1810/1130>
- 8 1% match (Internet from 10-Jun-2020)
<http://repository.radenintan.ac.id/10479/2/abstrak%20arun%20jrm.pdf>
- 9 1% match (Internet from 18-May-2020)
https://keuangan.co/isi/judul/Ontologi_Ilmu_Pemerintahan
- 10 1% match (Internet from 27-Jun-2018)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini dipersembahkan kepada keluarga tercinta,
terutama untuk suami : Khuzairi, S.IP, M.Si dan anak-anak : Annisa Azzahra,
Muhammad Hadi Hidayat dan Malika Humaira
yang selalu memberikan motivasi dan dukungan,
serta rekan-rekan yang telah membantu penulis dalam penyelesaian tesis ini.



LEMBAR TUNJUK AJAR

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhan yang menciptakan,

Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.

Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah,

Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam.

Dan mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.

(Qur'an Surat Al-'Alaq ayat 1-5)





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. N a m a : I N D R I
2. Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 10 September 1973
3. N I M : 187321012
4. Alamat : Jalan Eka Tunggal Perumahan Nusa Indah Blok H-3 Kecamatan Tampan
5. Pekerjaan : PNS di Dinas PMDDUKCAPIL Provinsi Riau
6. Riwayat Pendidikan :
 1. SD Tamat Tahun 1985
 2. SMP Tamat Tahun 1988
 3. SMA Tamat Tahun 1991
 4. STPDN Tamat Tahun 1995
 5. Strata I (IIP Jakarta) Tamat Tahun 2000
7. Riwayat Pekerjaan :
 - Lurah Bangkinang tahun 2006- 2009
 - Sekcam Salo Tahun 2009-2010
 - Sekcam Bangkinang Kota tahun 2010-2014

Pekanbaru, 17 Agustus 2020

Penulis

I N D R I

**IMPLEMENTATION OF LOCAL REGULATION POLICY NO. 8 OF 2014
CONCERNING WASTE MANAGEMENT IN PEKANBARU CITY
GOVERNMENT (A STUDY IN TAMPAN DISTRICT)**

ABSTRACT

INDRI

This study aims to determine the implementation of Local Regulation Policy No. 8 of 2014 concerning Waste Management in Pekanbaru City Government, especially in Tampan District and to determine the factors that hinder the implementation of Local Regulation Policy No. 8 of 2014 concerning Waste Management in Pekanbaru City Government, especially in Tampan District. The research problem limitation only covers the implementation of 6 (six) programs in Local Regulation No. 8 of 2014 concerning Waste Management, i.e. program : waste management education, community empowerment and social assistance, information dissemination, control and prevention of environmental pollution due to waste, law enforcement and application of technology in waste management. Research indicators consist of communication, resources, disposition and bureaucratic structure. This study employs qualitative approach with descriptive design. Informants involved in this research include the Head of the Environment and Sanitation Service, Head of the Environmental Law Enforcement Section, Head of the Reduction and Utilization of Waste Section, Head of the Division of Environmental Information and Communication Capacity Building, Head of Tampan District, Head of Sidomulyo Barat Village, Head of Tobek Godang Village, Head of Sialang Munggu Village, Director of Parent Garbage Bank of Bukit Hijau Berlian, Director of Green Waste Bank in Tobek Godang Village, Director of Karya Indah Waste Bank in Sialang Munggu Village, Director of Rukun Berlian Waste Bank in Sidomulyo Barat Village. The data collection was carried out through interview, observation and documentation. The data were analyzed by describing the theory obtained in the field objectively using data triangulation technique. Then, the conclusion is drawn. Based on this analysis technique, the author concludes that the implementation of Local Regulation Policy No. 8 of 2014 concerning Waste Management in Pekanbaru City Government (a study in Tampan District) has been done even though it is not optimal.

Keywords: implementation, local regulation, waste management

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN
2014 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH PADA PEMERINTAH KOTA
PEKANBARU (STUDI DI KECAMATAN TAMPAN)**

ABSTRAK

INDRI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah pada Pemerintah Kota Pekanbaru khususnya di Kecamatan Tampan serta untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah pada Pemerintah Kota Pekanbaru khususnya di Kecamatan Tampan. Batasan masalah pada penelitian ini adalah tentang pelaksanaan 6 (enam) program yang ada di dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah, yaitu Program : Pendidikan Pengelolaan Sampah, Pemberdayaan masyarakat dan bantuan sosial, Penyebarluasan informasi, Pengendalian dan pencegahan pencemaran lingkungan akibat sampah, Penegakan hukum dan Penerapan teknologi dalam penanganan sampah. Indikator dari penelitian ini adalah Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan tipe deskriptif. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas DLHK, Kasi Penegakan Hukum Lingkungan, Kasi Pengurangan dan pemanfaatan sampah, Kasi Peningkatan Kapasitas Informasi dan Komunikasi Lingkungan, Camat Tampan, Lurah Sidomulyo Barat, Lurah Tobek Godang, Lurah Sialang Munggu, Direktur Bank Sampah Induk Bukit Hijau Berlian, Direktur Bank Sampah Hijau Kelurahan Tobek Godang, Direktur Bank Sampah Karya Indah Kelurahan Sialang Munggu, Direktur Bank Sampah Rukun Berlian Kelurahan Sidomulyo Barat. Pengumpulan data dilakukan dengan cara Wawancara, Observasi dan Dokumentasi. Data dianalisa dengan cara menggambarkan teori dengan kondisi obyektif yang ditemui dilapangan dengan teknik trigulasi data, kemudian ditarik kesimpulan. Berdasarkan teknik analisis ini, Penulis menyimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah pada Pemerintah Kota Pekanbaru (Studi di Kecamatan Tampan) telah terlaksana meskipun belum maksimal.

Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Daerah, Pengelolaan Sampah

KATA PENGANTAR

AssalamualaikumWr. Wb.

Dengan mengucapkan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan pembuatan Proposal Tesis ini yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Pemerintah Kota Pekanbaru (Studi di KecamatanTampen)”. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, sebagai suritaula dan panutan dalam kehidupan sehingga kita bisa menikmati berbagai Ilmu Pengetahuan sampai pada saat ini.

Proposal tesis ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Magister Ilmu Pemerintahan pada Program Studi Pascasarjana Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau, dimana penulis menempuh pendidikan untuk menambah wawasan.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada berbagai pihak yang selama ini telah memberikan dukungan, bantuan, bimbingan, pengarahan, nasehat dan sumbangan pemikiran kepada penulis selama proses penyusunan Proposal Tesis ini. Ucapan Terimakasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH.MCL, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam menuntut ilmu di Pasca Sarjana Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Saipul Bahri, M.Ec selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Pascasarjana universitas Islam Riau, serta selaku Dosen Pembimbing I, yang telah banyak memberikan masukan kepada penulis dan selalu mendukung, menyemangati serta mengingatkan penulis dalam penulisan Proposal Tesis ini.
4. Bapak Dr. Khairul Rahman, S.Sos, M.Si selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan arahan dan bimbingan serta motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan proposal tesis ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Pascasarjana Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah membagi ilmu yang dimilikinya sehingga dapat membantu penulis menyelesaikan proposal tesis ini.
6. Seluruh Staf dan karyawan/ti Tata Usaha Pascasarjana Universitas Islam Riau, serta staf Perpustakaan Pascasarjana yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan proposal tesis ini.\
7. Suami dan anak-anak yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan Proposal Tesis ini.


Penulis berharap semoga Proposal Tesis ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak dan semoga Ilmu yang penulis peroleh selama menjalani pendidikan di Pascasarjana Universitas Islam Riau ini memberikan manfaat baik kepada penulis maupun kepada orang lain.

Wabillahitaufik walhidayah, wassalmualaikum Wr. Wb.

Pekanbaru November 2019

Penulis

INDRI



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
LEMBAR PERSEMBAHAN.....	v
LEMBAR TUNJUK AJAR.....	vi
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
ABSTRAK.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	14
1.3 Rumusan Masalah.....	14
1.4 Batasan Masalah.....	15
1.5 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	15
BAB II : KAJIAN KEPUSTAKAAN.....	17
2.1 Konsep Teori.....	17
2.1.1 Pemerintahan.....	17
2.1.2 Ilmu Pemerintahan.....	19
2.1.3 Pemerintahan Daerah.....	21
2.1.4 Manajemen.....	25
2.1.5 Pengelolaan Sampah.....	29
a. Pengertian Sampah.....	29

b. Pengertian Pengelolaan Sampah.....	30
2.1.6 Kebijakan.....	30
a. Kebijakan.....	30
b. Kebijakan Publik.....	31
2.1.7 Implementasi Kebijakan.....	33
2.2 Ulasan Karya.....	39
2.3 Kerangka Pemikiran.....	42
2.4 Konsep Operasional.....	43
BAB III : METODE PENELITIAN.....	44
3.1 Tipe Penelitian.....	44
3.2 Lokasi Penelitian.....	48
3.3 Informan Penelitian.....	48
3.4 Teknik Penentuan Informan.....	49
3.5 Jenis dan Sumber Data.....	50
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	51
3.7 Teknik Analisis Data.....	53
3.8 Jadwal Penelitian.....	54
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	56
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	56
4.1.1 Gambaran Umum Kota Pekanbaru.....	56
a. Luas Wilayah dan Pembagian Wilayah.....	56
b. Jumlah Penduduk.....	56
c. Visi dan Misi Kota Pekanbaru.....	57
4.1.2 Gambaran Umum Kecamatan Tampan.....	57
a. Luas Wilayah dan Pembagian Wilayah.....	57
b. Jumlah Penduduk.....	58
c. Visi dan Misi Kota Pekanbaru.....	58
4.1.3 Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.....	59

a. Visi Misi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.....	59
b. Tugas Pokok dan Fungsi.....	60
c. Jumlah Personil	62
c. Struktur Organisasi.....	63
4.2 Hasil Penelitian.....	63
4.2.1 Program Pendidikan Pengelolaan Sampah.....	63
4.2.2 Program Pemberdayaan Masyarakat dan Bantuan Sosial.....	73
4.2.3 Program Penyebarluasan Informasi.....	81
4.2.4 Program Pengendalian dan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Akibat Sampah.....	89
4.2.5 Program Penegakan Hukum.....	96
4.2.6 Program Penerapan Teknologi dalam Penanganan Sampah.....	103
4.3 Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Pada Pemerintah Kota Pekanbaru khususnya di Kecamatan Tampan.....	109
4.3.1 Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana dalam mendukung pekerjaan.....	110
4.3.2 Minimnya anggaran yang tersedia.....	111
4.3.3 Kurangnya Personil dalam mendukung pelaksanaan Kerja.....	112
4.3.4 Kurangnya pemahaman dan pengetahuan personil dalam pelaksanaan pekerjaan	113
4.3.5 Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan.....	114

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....	118
5.1 Kesimpulan.....	118
5.2 Saran.....	119
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	120
LAMPIRAN	



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru Tahun 2018.....	1
Tabel 1.2 Rekapitulasi Timbulan Sampah Kota Pekanbaru.....	2
Tabel 2.1 Ulasan Karya.....	38
Tabel 2.2 Konsep Operasional.....	40
Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	47
Tabel 3.2 Jadwal Penelitian.....	54
Tabel 4.1 Jumlah penduduk Kota Pekanbaru Per Kecamatan tahun 2018	64
Tabel 4.2 Jumlah penduduk Kecamatan Tampan Per Kelurahan tahun 2018 ...	66
Tabel 4.3 Jumlah Personil DLHK Kota Pekanbaru	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	39
Gambar 4.1 Struktur Organisasi DLHK Kota Pekanbaru	72



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk dan Timbulan Sampah Perkecamatan.....	8
Tabel 2.1 Ulasan Karya.....	40
Tabel 2.2 Konsep Operasional.....	43
Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	49
Tabel 3.2 Jadwal Penelitian.....	55
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru.....	56
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kecamatan Tampan.....	58
Tabel 4.3 Jumlah rsonil DLHK Kota Pekanbaru.....	62



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	42
Gambar 4.1 Struktur Organisasi DLHK Kota Pekanbaru.....	63



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

Lampiran 2 : Foto Penelitian

Lampiran 3 : S O P

Lampiran 4 : Fasilitas Mobil Pengangkut Sampah

Lampiran 5 : Daftar Anggota Satgas

Lampiran 6 : Surat Keterangan Penelitian



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah telah mengatur peran pemerintah dalam pengelolaan sampah. Disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah dapat memastikan terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan dari Undang-Undang ini yaitu meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, serta mengubah sampah menjadi sumber daya.

Peranan ini diamanatkan dalam Pasal 6 – Pasal 10 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Adapun Tugas pemerintah dan pemerintahan daerah dalam meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya, adalah sebagai berikut :

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah;
- c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;

- d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
- g. melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.¹

Secara umum asas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia meliputi asas desentralisasi, dan asas tugas pembantuan. Hal ini tertuang dalam amandemen kedua Pasal 18 ayat 2 UUD 1945 yang mengatur bahwa provinsi dan pemerintah kabupaten/kota mengatur urusannya sendiri, sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pembagian Urusan Pemerintahan sebagaimana yang tertulis dalam UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 9 ayat (1) yaitu Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Pengelolaan Sampah merupakan urusan pemerintahan konkuren berdasarkan asas Desentralisasi. Menurut Kansil² desentralisasi adalah penyerahan sebagian urusan pemerintahan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang lebih tinggi ke daerah yang lebih rendah, dan menjadi urusan rumah tangga pemerintahan daerah tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan urusan konkuren, yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Urusan

¹Pasal 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008.

²Christine Kansil, Sistem Pemerintahan Indonesia, (Jakarta :Bumi Aksara,2008) hal. 142

konkuren terbagi dalam urusan wajib dan urusan pilihan, dimana urusan wajib terbagi lagi ke dalam urusan Pelayanan Dasar dan urusan Non Pelayanan Dasar. Pengelolaan sampah masuk dalam urusan pemerintahan wajib dengan kategori pelayanan dasar bidang pekerjaan umum, dan non pelayanan dasar bidang lingkungan hidup. Adapun pembagian urusan antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Pusat
 - a. Penetapan pengembangan Sistem pengelolaan persampahan secara nasional.
 - b. Pengembangan sistem pengelolaan persampahan lintas daerah provinsi, dan sistem pengelolaan persampahan untuk kepentingan strategis nasional.
2. Daerah Provinsi
Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional.
3. Daerah Kabupaten/Kota
Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam daerah kabupaten/kota.

Alasan dibentuknya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah adalah karena pertumbuhan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat, serta jumlah, jenis dan karakteristik sampah yang semakin meningkat, serta metode dan teknik pengelolaan sampah yang belum berwawasan lingkungan. Hal tersebut menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, sehingga diperlukan adanya kepastian hukum dalam pengelolaan sampah, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah dan

pemerintah daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha agar pengelolaan sampah dapat proporsional, efektif dan efisien.

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Kegiatan pengelolaan sampah khususnya sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga terdiri atas pengurangan dan penanganan sampah. Untuk kegiatan pengurangan sampah dapat berupa; pembatasan timbulan sampah; pendauran ulang sampah; dan pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan kegiatan penanganan sampah berupa; pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah serta pemrosesan akhir sampah. Pengelolaan sampah di mulai dari tempat awal pembuangan sampah baik di tingkat rumah tangga, institusi maupun pembuangan sementara. Keterlibatan pemerintah sangat dibutuhkan dalam kegiatan operasional persampahan, meliputi tahap pengangkutan, pengolahan, pembuangan akhir, dan pemanfaatan sampah. Pemerintah juga dapat melibatkan masyarakat dalam pengelolaan Sampah. Keterlibatan pemerintah tersebut dapat berupa peran langsung kepada masyarakat melalui Dinas terkait, seperti penyediaan tong sampah, penyediaan Tempat Pembuangan Sampah (TPS), penyediaan Tempat Penampungan Sementara, penyediaan Mobil/Truk pengangkut sampah, selain itu pemerintah juga berperan dalam penegakan hukum/regulasi.

Pengelolaan sampah yang dilakukan selama ini menggunakan sistem pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan. Sampah dari masyarakat dan kawasan lainnya dikumpulkan di satu tempat, kemudian diangkut dan langsung

dibuang di tempat pembuangan akhir (TPA). Sampah dibuang ke TPA tanpa ada pengelolaan lebih lanjut, keadaan ini tentu saja sangat mengkhawatirkan karena TPA memiliki kapasitas yang terbatas untuk menampung sampah, sehingga dalam waktu yang singkat akan menyebabkan TPA menjadi penuh.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, konsep pengelolaan sampah berubah. Pengelolaan sampah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 adalah kegiatan sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Sampah menjadi sumber daya dan dapat dikendalikan untuk mengurangi atau menghilangkan pencemaran. Pengelolaan sampah dilakukan dengan cara mengurangi (*Reduce*), menggunakan kembali (*Reuse*), mendaur ulang (*Recycle*), melibatkan masyarakat (*Participation*). Sampah dibatasi sejak dari sumbernya dan di tiap proses penanganan dilakukan proses pemilahan, penggunaan kembali dan pendaur ulangan hingga memiliki manfaat ekonomis dan ekologis.

Saat ini pengelolaan sampah dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip produksi bersih ke dalam bentuk kegiatan yang disebut 4R yang meliputi:

- a. *Reduce* (mengurangi), yakni upayakan meminimalisi barang atau material yang kita pergunakan.
- b. *Reuse* (menggunakan kembali), yakni pilihlah barang yang bisa dipakaikembali, hindari pemakaian barang yang sekali pakai (*disposable*).
- c. *Recycle* (mendaur ulang), yaitu barang yang sudah tidak berguna lagi bisadidaur ulang sehingga bermanfaat serta memiliki nilai tambah. Tidak semua barang bisa didaur ulang, namun saat ini sudah banyak industri formal

dan industri rumah tangga yang memanfaatkan sampah menjadi barang yang bermanfaat dan memiliki nilai ekonomis.

- d. *Replace* (mengganti), yakni mengganti barang-barang yang hanya bias dipakai sekali dengan barang yang lebih tahan lama. Selain itu menggunakan barang-barang yang lebih ramah lingkungan, misalnya mengganti kantong kresek dengan keranjang bila berbelanja, dan menghindari penggunaan *styrofoam* karena kedua bahan ini tidak bisa terdegradasi secara alami.³

Menurut Hernawati,⁴ “Pengelolaan sampah sejak dulu sebenarnya bisa dilakukan oleh masyarakat sendiri dengan cara memilah / memisahkan sampah menurut jenisnya. Misalnya dengan mengelompokkan apakah sampah tersebut sampah kering, sampah basah atau sampah botol plastik. Hal ini tentunya akan memudahkan petugas pembersih memberikan perawatan lebih cepat dibandingkan pembersih yang harus menyortir sendiri. Prinsip ini berlaku untuk semua jenis dan jenis sampah, melalui klasifikasi ini para pemulung atau pengusaha daur ulang akan dengan mudah menemukan sampah yang dapat didaur ulang. Selain itu pembuangan sampah yang tercampur dapat merusak dan mengurangi nilai dari material yang mungkin masih bisa dimanfaatkan lagi. Bahan-bahan organik dapat mengkontaminasi/ mencemari bahan-bahan yang mungkin masih bisa di daur-ulang dan racun dapat menghancurkan kegunaan dari keduanya. Selanjutnya, TP (Tempat Penampungan) sampah perlu tersedia dan tersebar dititik-titik yang

³ <http://mily.wordpress.com/2009/02/28/sampah/>

⁴ Hernawati. Devi, Saleh. Choirul, Suwondo. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Berbasis 3R (reduce, reuse dan recycle) (studi pada tempat pengelolaan sampah terpadu di desa ulyoagung kecamatan dau kabupaten malang), Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol 1, No.2, hal.57-63.

memudahkan tidak hanya masyarakat, tetapi juga petugas kebersihan untuk mengumpulkan dan mengangkut sampah tersebut ke TPA setiap harinya. Pemerintah Daerah memang perlu untuk memberlakukan jam-jam tertentu pembuangan sampah yang dapat dilakukan oleh masyarakat, Dari TP sampah tersebut kemudian diangkut ke TPA. TPA (Tempat Pembuangan Akhir) merupakan hal mendasar yang perlu dipersiapkan dengan baik. Diperlukan pemilihan tempat TPA yang jauh dari pemukiman penduduk serta luas TPA yang memenuhi standar yang baik.”

Pengurangan sampah dilakukan dengan membatasi timbulan sampah, mendaur ulang sampah, dan menggunakan kembali sampah. Selanjutnya diolah dengan cara memilah sampah, mengumpulkan sampah, mengangkut sampah, mengolah sampah dan mengolah sampah pada tahap akhir. Dalam pelaksanaan teknis pengelolaan sampah, pemerintah daerah masih perlu menyusun peraturan lebih lanjut dalam Perda. Oleh karena itu, setiap daerah perlu menyusun peraturan daerah tentang pengelolaan sampah sebagai implementasi teknis dari konsep pengelolaan sampah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008.

Pekanbaru sebagai Ibukota Provinsi Riau, merupakan salah satu kota yang memiliki perkembangan yang sangat pesat, dengan luas wilayah ±632,26 km², terbagi menjadi 12 kecamatan dengan jumlah penduduk sebanyak 1.117.359 jiwa, adapun kepadatan penduduk di ibukota tersebut adalah 1.767 jiwa/km² (Data BPS Kota Pekanbaru 2019).

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk dan Timbulan Sampah Per Kecamatan Tahun 2018

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Timbulan Sampah (Ton/Hari)
1.	Tampan	307.947	96,20
2.	Tenayan Raya	167.929	23,87
3.	Marpoyan Damai	131.550	56,58
4.	Bukit Raya	105.177	54,14
5.	Payung Sekaki	91.255	48,68
6.	Rumbai Pesisir	73.784	27,15
7.	Rumbai	67.654	21,10
8.	Sukajadi	47.420	44,02
9.	Lima Puluh	41.466	26,68
10.	Senapelan	36.581	35,04
11.	Pekanbaru Kota	25.103	37,18
12.	Sail	21.492	21,47

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru

Seperti terlihat pada tabel di atas, penduduk terpadat berada di Kecamatan Tampan dengan jumlah 307.947 jiwa, dengan jumlah timbulan sampah di Kecamatan Tampan sebesar 96,20 ton / hari. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk berbanding lurus dengan jumlah sampah yang dihasilkan, semakin besar jumlah penduduk maka akan semakin banyak sampah yang dihasilkan.

Dalam rangka untuk mewujudkan Kota Pekanbaru yang sehat dan bersih dari sampah yang kecenderungan bertambah dari volume dan jenis serta karakteristik yang semakin beragam sehingga dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan dan mencemari lingkungan maka perlu dilakukan pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir, Kota Pekanbaru

sudah menerbitkan Perda Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan daerah merupakan salah satu bentuk kebijakan yang merupakan bagian dari Peraturan Perundang-undangan, yang dibuat untuk mengatur orang atau sekelompok orang untuk mencapai keadaan yang diinginkan.

Adapun tujuan diselenggarakannya pengelolaan sampah menurut Perda Nomor 8 Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

- a. mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih.
- b. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat.
- c. meningkatkan peran aktif masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah di daerah; dan
- d. menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai tambah.

Tujuan dibentuknya peraturan daerah ini adalah untuk mengintegrasikan pemerintah dan masyarakat dalam hal pengelolaan sampah. Pemerintah daerah mendorong setiap orang untuk mengurangi sampah dengan menggunakan kembali sampah secara aman untuk menjaga kesehatan manusia dan lingkungan, serta mendorong setiap orang untuk menggunakan produk atau kemasan yang dapat digunakan kembali dan mudah terurai, harus menyediakan tempat sampah, menyediakan tempat penampungan sampah sementara, pengangkutan sampah dan masyarakat harus memiliki kesadaran dalam mengikuti jadwal yang telah ditentukan untuk membuang sampah di tempatnya.

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dan kebersihan, DLHK Kota Pekanbaru bertugas melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah.

Penyelenggaraan pengelolaan sampah dilakukan dengan menggerakkan unsur komponen masyarakat secara terpadu bersama-sama dengan DLHK untuk mendukung pengelolaan sampah yang efisien dan efektif. Keterpaduan penyelenggaraan pengelolaan sampah tersebut dilakukan melalui program dan kegiatan serta anggaran. Program dimaksud terdiri dari : program pendidikan pengelolaan sampah, program pemberdayaan masyarakat dan bantuan sosial, program penyebarluasan informasi, program pengendalian dan pencegahan pencemaran lingkungan akibat sampah, program penegakan hukum dan program penerapan teknologi dalam penanganan sampah.

Untuk mewujudkan Kota Pekanbaru Berwawasan Lingkungan yang Madani sebagai Visi dari DLHK, maka DLHK Kota Pekanbaru merumuskan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia berbasis teknologi dalam mendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Mewujudkan perencanaan lingkungan berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
3. Menciptakan lingkungan bersih bebas sampah berbasis teknologi ramah lingkungan.
4. Mengoptimalkan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
5. Meningkatkan konservasi, mitigasi adaptasi perubahan iklim dan pelestarian keanekaragaman hayati.
6. Melaksanakan pembinaan, peningkatan kapasitas masyarakat serta penegakan hukum dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, DLHK Kota Pekanbaru telah menetapkan lokasi TPS untuk wilayah Kecamatan Tampan. Terdapat 23 lokasi yang ditetapkan sebagai TPS bagi masyarakat Kecamatan Tampan, tapi dari lokasi yang ada hanya ada 1 tempat sampah yang disediakan DLHK yang berada di pinggir jalan HR. Soebrantas, terdapat 2 tempat sampah milik masyarakat dan 2 tempat sampah milik sekolah. Tempat sampah adalah tempat atau wadah yang digunakan untuk mengumpulkan sampah berupa tempat sampah/box/tong/bin/keranjang sampah yang disediakan dan/atau digunakan oleh penghasil sampah. Tempat penampungan sampah sementara di Kecamatan Tampan terletak di Jalan Garuda di kelurahan Tobek Godang. Sampah yang diangkut dari TPS dengan menggunakan truk ringan dikumpulkan di tempat penampungan sementara sebelum diangkut ke TPA. Pada Agustus 2018, pengelolaan sampah di Kecamatan Tampan dialihkan ke pihak ketiga PT. Godang Tua Jaya. Kecamatan Tampan, Payung Sekaki dan Marpoyan Damai berada di zona 1.

Sebagai akibat tidak tersedianya tempat sampah atau wadah penampung sampah di lokasi TPS, menyebabkan masyarakat menumpuk sampah sembarangan dan berserakan, selain itu juga sampah berserakan disebabkan oleh para pemulung yang membongkar sampah untuk mengambil barang-barang yang masih bisa dimanfaatkan dan binatang liar yang mencari makanan. Selain di TPS yang telah ditunjuk DLHK, masyarakat juga membuang sampah di lokasi yang bukan merupakan TPS yang telah ditetapkan oleh DLHK, yang dikenal dengan sebutan TPS liar. Tindakan ini tentu saja menimbulkan masalah karena sampah

yang ada di TPS liar tersebut tidak diangkut oleh petugas kebersihan sehingga menumpuk dan menimbulkan bau busuk serta mengganggu keindahan dilingkungan sekitar tempat itu. TPS liar banyak terdapat di pemukiman masyarakat, seperti di Jalan Purwodadi Ujung, Jalan Bangau sakti, Jalan Datuk Tunggul, Jalan Srikandi. Adapun TPS liar yang terdapat di sepanjang Jalan HR.Subrantas dan Jalan Sukarno Hatta, meskipun tidak begitu menumpuk tapi karena jumlah lokasinya banyak menyebabkan lingkungan disekitarnya terlihat kotor dan jorok.

Untuk pemilahan sampah sebagaimana yang diamanatkan dalam Perda Nomor 8 Tahun 2014, terlihat bahwa masyarakat yang membuang sampah tidak mengelompokkan sampah menurut jenisnya yaitu sampah organik dan sampah anorganik, namun yang mereka lakukan hanyalah mengumpulkan sampah dalam kantong plastik kemudian membuangnya ketempat pembuangan sampah yang ada disekitar tempat tinggalnya.

Pemerintah Kota Pekanbaru telah menetapkan jadwal pembuangan sampah yaitu Pukul 19.00 WIB sampai dengan Pukul 05.00 WIB. Bagi masyarakat yang melanggar ketentuan tersebut, dapat dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan kurungan atau denda sesuai dengan Perda Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan sampah. Walaupun ada sanksi bagi yang melanggar ketentuan jadwal pembuangan sampah, tetap saja ada masyarakat yang tidak mengindahkan dan membuang sampah di luar jadwal yang sudah di tetapkan. Hal ini mengakibatkan sampah tetap terlihat berserakan meskipun petugas pengangkut sampah telah membersihkan sampah yang menumpuk pada pagi hari. Sampah

akan diangkut oleh petugas kebersihan paling lambat pukul 07.00 Wib, sehingga pada saat masyarakat beraktivitas sampah-sampah sudah bersih diangkut dari TPS. Untuk jadwal pengangkutan sampah inipun, berdasarkan pengamatan penulis kadang-kadang tidak tepat waktu. Petugas sampah kadang-kadang masih terlihat mengangkut sampah pada jam 08.00 wib bahkan pernah mengangkut sampah pada jam 09.00 wib. Hal ini juga menjadi salah satu penyebab masyarakat masih membuang sampah diatas jam 05.00 wib.

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat beberapa fenomena terkait pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru sebagai berikut :

1. Sampah yang dibuang masyarakat menumpuk tanpa adanya pemilahan sebagaimana yang diamanat Perda Nomor 8 Tahun 2014.
2. Sampah di lokasi TPS berserakan karena tidak adanya wadah penampung sampah.
3. Masih banyak masyarakat yang membuang sampah di luar jadwal yang telah ditetapkan.
4. Jadwal Pengangkutan Sampah oleh petugas kebersihan sering tidak tepat waktu.

Sehubungan dengan fenomena yang penulis sampaikan diatas maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah pada Pemerintah Kota Pekanbaru (Studi di Kecamatan Tampan).”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat disampaikan beberapa permasalahan sebagai berikut :

- a. Tidak tersedianya wadah penampungan sampah di Tempat Pembuangan Sampah (TPS), menyebabkan sampah berserakan mencemari lingkungan.
- b. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan sampah, sehingga masyarakat membuang sampah tanpa melakukan pemilahan.
- c. Masyarakat tidak taat dalam melaksanakan aturan, seperti membuang sampah diluar jam yang telah ditentukan serta membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditetapkan..
- d. Petugas pengangkutan sampah bekerja tidak sesuai SOP yang telah ditetapkan.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimanakah Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah pada Pemerintah Kota Pekanbaru khususnya di Kecamatan Tampan?.
- b. Faktor-faktor apa saja yang menghambat Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah pada Pemerintah Kota khususnya di Kecamatan Tampan?.

1.4 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah membahas 6 Program yang terdapat pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah, program tersebut yaitu :

1. Pendidikan pengelolaan sampah
2. Pemberdayaan masyarakat dan bantuan sosial
3. Penyebarluasan informasi
4. Pengendalian dan pencegahan pencemaran lingkungan akibat sampah
5. Penegakan hukum
6. Penerapan teknologi dalam penanganan sampah

1.5 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian.

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah pada Pemerintah Kota Pekanbaru khususnya di Kecamatan Tampan.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah pada Pemerintah Kota Pekanbaru khususnya di Kecamatan Tampan.

1.5.2 Kegunaan Penelitian :

- a. Kegunaan secara Teoritis adalah :

Untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan membuat karya ilmiah bagi penulis dalam mempraktekkan teori-teori yang didapat dalam perkuliahan.

b. Kegunaan secara Praktis adalah :

Sebagai sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Kota Pekanbaru dalam pengelolaan sampah pada Kota Pekanbaru khususnya di Kecamatan Tampan, serta sebagai bahan informasi bagi peneliti lain yang melakukan penelitian tentang pengelolaan sampah

c. Kegunaan secara Akademis adalah :

Sebagai pengembangan disiplin Ilmu Pemerintahan tentang Implementasi Kebijakan Publik.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

2.1 Konsep Teori

2.1.1 Pemerintahan

Dalam kybernology menurut Ndraha¹ pemerintahan didefinisikan sebagai: Proses pemenuhan kebutuhan manusia sebagai konsumen produk-produk pemerintahan, akan pelayanan publik dan pelayanan sipil; badan yang berfungsi sebagai prosesor. Pengelola dan povidernya disebut pemerintah; konsumen yang memakai produk pemerintahan disebut sebagai yang diperintah; hubungan antara yang memerintah dengan yang diperintah disebut sebagai hubungan pemerintahan.

Menurut Manan² Pemerintah adalah sebagai alat kelengkapan negara dapat diartikan secara luas dan dalam arti sempit. Pemerintah dalam arti luas mencakup semua alat kelengkapan negara, yang terjadi dari cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudisial atau alat-alat kelengkapan negara lain yang bertindak untuk dan atas nama negara. Sedangkan Pemerintah juga dapat diartikan dalam arti sempit yaitu pemangku jabatan sebagai pelaksanaan eksekutif atau secara lebih penting, pemerintah sebagai penyelenggara administrasi Negara.

Jika dilihat dari pendekatan segi bahasa kata “pemerintah” atau “pemerintahan”, kedua kata tersebut berasal dari kata “perintah” yang berarti sesuatu yang harus dilaksanakan. Di dalam kata tersebut terkumpul beberapa unsur yang menjadi ciri khas dari kata “perintah”:

1. Adanya “keharusan”, menunjukkan kewajiban untuk melaksanakan apa yang diperintahkan;
2. Adanya dua pihak yang memberi dan yang menerima perintah;

¹Ndraha, Taliziduhu. Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) 1 & 2, Rineka Cipta, cetakan pertama, Mei 2000.Hal.45

²Manan, Bagir 2001, Menyongsong Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII Yogyakarta.Hal. 101.

3. Adanya hubungan fungsional antara yang memberi dan yang menerima perintah;
4. Adanya wewenang atau kekuasaan untuk memberi perintah;

“Perintah” atau “pemerintahan” dalam bahasa Inggris dipergunakan kata “*government*” kata yang berasal dari suku kata “*to govern*”. Tetapi “perintah” disalin dengan “*to order*” atau “*to command*” dengan lain kata “*to command*” tidak diturunkan dari “*to govern*”.

Dari keempat ciri khas dari kata perintah diatas mempunyai makna/pengertian yaitu: “keharusan” berarti dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan; adanya “wewenang” berarti menunjukkan syahnya perintah yang diberikan, tanpa adanya wewenang perintah dianggap tidak syah dan hilanglah kekuatan hukum dari perintah itu. Wewenang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 (angka 5) adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Demikian juga kata “memerintah” diartikan sebagai menguasai atau mengurus negara atau daerah sebagai bagian dari negara.maka kata “pemerintah” berarti kekuasaan untuk memerintah suatu Negara.³

³Surianingrat, Bayu, 1992, Mengenal Ilmu Pemerintahan .Jakarta: PT Rineka Cipta, Hal. 9-10.

Ridwan⁴ mengatakan Pemerintahan adalah *Besctuurvoering* atau pelaksanaan tugas pemerintah, sedangkan Pemerintah adalah organ/alat atau alat yang menjalankan pemerintahan.

Pada hakekatnya pemerintahan ada dan diadakan untuk melayani kepentingan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat khususnya kebutuhan dasar manusia yakni rasa aman dan tertib dan tentram, seperti dinyatakan Maulidiah⁵ bahwa; “Pada hakekatnya pemerintah ada dan diadakan pada awalnya untuk memenuhi segala bentuk kebutuhan dasar dari masyarakatnya sendiri, yakni kebutuhan akan rasa aman (lihat teori terbentuknya negara dimana pemerintah sebagai penjaga malam) hal ini pada dasarnya sesuai dengan teori terbentuknya negara, yakni negara berfungsi sebagai penjaga malam, dimana sebagian besar masyarakat menjaga sebahagian besar masyarakat lainnya yang tidur pada malam hari, sehingga masyarakat terpenuhi kebutuhan akan rasa aman, rasa tertib dan rasa tentram. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa fungsi dasar dari suatu pemerintah yakni “pelayanan”, yang dalam hal ini adalah dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat atau publik. Baik pelayanan pemerintahan, pelayanan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan maupun pelayanan pemberdayaan

2.1.2 Ilmu Pemerintahan

Ndraha⁶ mengatakan bahwa Ilmu Pemerintahan dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana pemerintah (unit kerja publik) bekerja memenuhi dan melindungi tuntutan (harapan, kebutuhan) yang diperintah akan jasa publik dan layanan publik, dalam hubungan pemerintahan(sehingga dapat di terima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

⁴..HR Ridwan, 2002, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Raja Grafindo Persada.Hal. 2.

⁵ Maulidiah, Sri, 2014, Pelayanan Publik; Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), Indra Prahasta, Bandung. Hal.3.

⁶Ibid .Hal.7

MacIver dalam Ylst⁷ merumuskan pengertian Ilmu Pemerintahan sebagai ilmu yang secara sistematis mempelajari pemerintahan suatu Negara dan tentang asal-mula terjadinya pemerintahan, serta kondisi yang ditimbulkan dari adanya bentuk-bentuk pemerintahan yang ada, hubungan antara pemerintah dan yang diperintah, mekanisme pemerintahan, kepemimpinan pemerintahan, fungsi-fungsi pemerintahan.

Musanef⁸ mendefinisikan Ilmu Pemerintahan sebagai suatu ilmu yang dapat menguasai, memimpin, serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian ke dalam dan hubungan antara dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas itu.

Syafiie⁹ mendefinisikan Ilmu Pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengaturan (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah maupun rakyat dengan pemerintahnya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan, secara baik dan benar.

Dari uraian di atas diperoleh pokok pemahaman tentang Ilmu Pemerintahan sebagai berikut :

- a. Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana pemerintah (unit kerja publik) bekerja memenuhi dan melindungi tuntutan (harapan, kebutuhan) yang diperintah akan jasa publik dan layanan publik, dalam hubungan pemerintahan (sehingga dapat di terima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.
- b. Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang secara sistematis mempelajari pemerintahan suatu Negara dan tentang asal-mula terjadinya pemerintahan, serta kondisi yang ditimbulkan dari adanya bentuk-bentuk pemerintahan yang ada, hubungan antara pemerintah dan yang diperintah, mekanisme pemerintahan, kepemimpinan pemerintahan, fungsi-fungsi pemerintahan.

⁷ Ylst.Franciscus Van, 2008. Epistemologi Ilmu Pemerintahan. Disertasi. UI: Depok. Hal.6.

⁸ Musanef. 1985. Sistem Pemerintahan di Indonesia. Gunung Agung: Jakarta. Hal 7.

⁹ Syafii.Inu Kencana, 2001. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Refika Aditama: Bandung. Hal 21.

- c. Ilmu Pemerintahan sebagai suatu ilmu yang dapat menguasai, memimpin, serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian ke dalam dan hubungan antara dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas itu.
- d. Ilmu Pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengaturan (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah maupun rakyat dengan pemerintahnya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan, secara baik dan benar.

2.1.3 Pemerintahan Daerah

Strong dalam Huda¹⁰ menyebutkan bahwa pemerintahan daerah adalah organisasi dimana diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi. Pemerintahan dalam arti luas merupakan sesuatu yang lebih besar dari pada suatu badan atau kelompok.

Menurut Gie¹¹, pemerintah daerah adalah satuan-satuan organisasi pemerintah yang berwenang untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari sekelompok yang mendiami suatu wilayah yang dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah.

Sunarno¹² berpendapat bahwa konsep pemikiran tentang otonomi daerah mengandung pemaknaan terhadap eksistensi otonomi tersebut terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemikiran-pemikiran tersebut antara lain :

¹⁰Huda, Ni'matul, 2012, Hukum Pemerintah Daerah, Nusamedia: Bandung, 2012, hal. 28.

¹¹Gie The Liang, 1994, Pertumbuhan Daerah Pemerintahan Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia, Gunung Agung, Jakarta, hal.44.

¹²Sunarno Siswanto, 2009, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta. Hal. 8

1. Pemikiran pertama, bahwa prinsip otonomi daerah dengan menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya. Arti seluas-luasnya ini mengandung makna bahwa daerah diberikan kewenangan membuat kebijakan daerah, untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.
2. Pemikiran kedua, bahwa prinsip otonomi daerah dengan menggunakan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada, serta berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian, isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

Seiring dengan prinsip di atas, dan tujuan serta cita-cita yang terkandung dalam undang-undang yang terkait penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memerhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Disamping itu, penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antara daerah yang satu dengan daerah lainnya. Artinya, mampu

membangun kerja sama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah. Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antar daerah dengan pemerintah. Artinya, harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah negara dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara.

Penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Secara umum asas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia terdiri dari; asas dekonsentrasi, asas desentralisasi dan asas tugas pembantuan.

Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan menurut Kansil¹³ sebagai berikut :

a. Asas Desentralisasi

Asas desentralisasi adalah asas yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintahan pusat atau dari pemerintahan daerah tingkat yang lebih tinggi kepada daerah tingkat yang lebih rendah sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah itu.

b. Asas Dekonsentrasi

Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari aparat pemerintahan pusat atau pejabat di atasnya. Jadi, asas dekonsentrasi adalah asas yang menyatakan pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat, kepala wilayah, atau kepala instansi vertikal tingkat yang lebih tinggi kepada pejabat-pejabatnya di daerah.

¹³Kansil, Christin, 2008, Sistem Pemerintahan Indonesia, Jakarta : Bumi Aksara, hal. 142

c. Asas Tugas Pembantuan

Asas tugas pembantuan adalah asas yang menyatakan tugas turut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintahan daerah dengan kewajiban mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi tugas.

Asas Desentralisasi menurut maddick¹⁴ adalah penyerahan kekuasaan secara hukum untuk menangani bidang-bidang atau fungsi-fungsi tertentu kepada daerah otonom.

Asas Desentralisasi menurut Rondinelli dan Cheema dalam nurcholis¹⁵ mengemukakan desentralisasi merupakan penciptaan atau penguatan baik keuangan maupun hokum pada unit-unit pemerintahan subnasional yang penyelenggaraannya secara substansial berada diluar control langsung pemerintah pusat.

Menurut Wasistiono dan Polyando¹⁶ intisari desentralisasi adalah adanya pemencaran kekuasaan dari pemerintah nasional kepada pemerintah subnasional, organisasi nonpemerintah, dan atau entitas otonom lainnya untuk menjalankan fungsi-fungsi public. Dalam hal ini perlu dibedakan desentralisasi di negara berbentuk federasi dengan negara berbentuk kesatuan (unitaris). Pada Negara federasi, pemencaran kekuasaan berasal dari Negara bagian atau provinsi, bukan dari pemerintah federal, karena sumber kekuasaan Negara memang berada di

¹⁴ Maddick, Henry.2004, Desentralisasi Dalam Praktek.Terjemahan oleh Tim Pustaka Kendi. Yogyakarta.Hal. 34

¹⁵ Nurcholis, Hanif. 2007. Teori dan praktek Pemerintahan Dan Otonomi Daerah. Grasindo. Jakarta. Hal 10-11.

¹⁶ Wasistiono. Sadu dan Polyando.Petrus, 2017. Politik Desentralisasi di Indonesia. IPDN Press.Bandung.Hal.21-22.

Negara bagian yang tadinya adalah Negara-negara yang merdeka dan berdaulat. Oleh karena itu pada Negara federasi yang dimaksud dengan pemerintahan lokal adalah entitas pemerintahan yang berada di bawah Negara bagian atau provinsi. Pada Negara kesatuan, sumber kekuasaan yang dipancarkan berasal dari pemerintah pusat kepada pemerintah subnasional, entitas otonom, maupun kesatuan masyarakat hukum. Pemerintah daerah (*Local Government*) adalah entitas pemerintah yang berada di bawah pemerintah pusat. Perbedaan semacam itulah yang perlu dipahami apabila akan membahas mengenai desentralisasi.

Asas Dekonsentrasi menurut pandangan Rondinelli dalam Koswara¹⁷ bahwa; “dekonsentrasi pada hakekatnya hanya merupakan pembagian keewenangan dan tanggungjawab administrasi antara departemen pusat dengan pejabat pusat di lapangan. Sehingga dekonsentrasi itu lebih banyak hanya berupa pergeseran volume pekerjaan dari departemen pusat kepada perwakilannya yang ada di daerah tanpa adanya penyerahan kewenangan untuk mengambil keputusan atau keleluasaan untuk membuat keputusan.

2.1.4. Manajemen

Menurut Handoko¹⁸, Pengertian Manajemen adalah sebuah proses untuk mengatur sesuatu yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut dengan cara bekerja sama memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Handoko mengatakan, ada tiga alasan utama mengapa manajemen diperlukan:

a. Manajemen diperlukan agar tujuan pribadi dan organisasi dapat tercapai

¹⁷ Koswara, Kertapraj, E. 2010, Pemerintahan Daerah; Konfigurasi Politik Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Dulu, Kini dan Tantangan Globalisasi, Inner, Jakarta. Hal. 56.

¹⁸ Handoko, T. Hani. 2012. Manajemen Personalial dan SumberDaya Manusia. Yogyakarta. BPFE.

- b. Berikutnya, manajemen juga diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran, dan kegiatan, yang saling bertentangan dari pihak yang punya kepentingan dalam organisasi.
- c. Manajemen dibutuhkan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas suatu kerja organisasi

Menurut Overman dalam Keban¹⁹ mengemukakan bahwa manajemen publik bukanlah “*scientific manajemen*”, meskipun sangat dipengaruhi oleh “*scientific manajemen*”. Manajemen publik bukanlah “*policy analysis*”, bukanlah juga administrasi publik, merefleksikan tekanan-tekanan antara orientasi politik kebijakan di pihak lain. Manajemen publik adalah suatu studi interdisipliner dari aspek-aspek umum organisasi, dan merupakan gabungan antara fungsi manajemen seperti planning, organizing dan controlling satu sisi, dengan SDM, keuangan, fisik, informasi dan politik disisi lain.

Menurut Donovan dan Jackson dalam Keban²⁰ manajemen publik diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan dengan serangkaian keterampilan (*skill*).

Mahmudi²¹ mengungkapkan ada setidaknya tujuh karakteristik manajemen sektor publik yang membedakannya dengan sektor swasta:

- a. Sektor publik tidak mendasarkan keputusan pada pilihan individual dalam pasar, akan tetapi pilihan kolektif dalam pemerintahan dimana tuntutan

¹⁹ Keban, T. Yeremias. 2004. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu. Gava Media. Yogyakarta. Hal. 85.

²⁰ Ibid. Hal. 11.

²¹ Mahmudi, 2010, Manajemen Kinerja Sektor Publik, UPP STIM YKPN, Yogyakarta. Hal. 38-40.

masyarakat yang sifatnya kolektif (massa) akan disampaikan melalui perwakilannya yang dalam hal ini adalah partai politik atau DPR.

- b. Penggerak sektor publik adalah karena adanya kebutuhan sumber daya, seperti air bersih, listrik, kemandirian, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan sebagainya yang menjadi alasan utama sektor publik untuk menyediakannya.
- c. Dalam organisasi sektor publik, informasi harus diberikan kepada publik seluas mungkin untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik, yang artinya sektor publik sifatnya terbuka kepada masyarakat dibandingkan dengan sektor swasta.
- d. Organisasi sektor publik berkepentingan untuk menciptakan adanya kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan utama hidupnya, misalnya kebutuhan terhadap kesehatan, pendidikan, transportasi dan sarana-sarana umum lainnya.
- e. Sektor publik dihadapkan pada permasalahan keadilan distribusi kesejahteraan sosial, sedangkan sektor swasta tidak dibebani tanggung jawab untuk melakukan keadilan seperti itu.
- f. Dalam organisasi sektor publik, kekuasaan tertinggi adalah masyarakat. Dalam hal tertentu masyarakat adalah pelanggan, akan tetapi dalam keadaan tertentu juga masyarakat bukan menjadi pelanggan.
- g. Dalam sektor swasta persaingan (kompetisi) merupakan instrument pasar, sedangkan dalam sektor publik tindakan kolektif menjadi instrument pemerintahan. Sangat sulit bagi pemerintah untuk memenuhi keinginan dan

kepuasan tiap-tiap orang dan yang mungkin dilakukan adalah pemenuhan keinginan kolektif.

Pada hakikatnya menurut Islamy²² manajemen publik memiliki karakter antara lain:

- a. Manajemen publik merupakan bagian yang sangat penting dari administrasi publik (yang merupakan bidang kajian yang lebih luas), karena administrasi publik tidak membatasi dirinya hanya pada pelaksanaan manajemen pemerintahan saja tetapi juga mencakup aspek politik, sosial, kultural, dan hukum yang berpengaruh pada lembaga lembaga publik;
- b. Manajemen publik berkaitan dengan fungsi dan proses manajemen yang berlaku baik pada sektor publik (pemerintahan), maupun sektor diluar pemerintahan yang tidak bertujuan mencari untung (*nonprofit sector*);
- c.. Manajemen publik memfokuskan atau mengarahkan administrasi publik sebagai suatu profesi dan manajernya sebagai praktisi dari profesi tersebut;
- d. Manajemen publik berkaitan dengan kegiatan internal (*internal operations*) dari organisasi pemerintahan maupun sektor non pemerintahan yang tidak bertujuan mencari untung;
- e. Manajemen publik secara spesifik menyuarakan tentang bagaimanakah organisasi (*organizational how to*) publik melaksanakan kebijakan publik;
- f. Manajemen publik memanfaatkan fungsi-fungsi: perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan sebagai sarana untuk mencapai tujuan publik, maka berarti memfokuskan diri pada *the managerial*

²²Islamy, M. Irfan. 2000. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta. Sinar Grafika. Hal. 56.

tools, techniques, knowledges and skills yang dipakai untuk mengubah kebijakan menjadi pelaksanaan program.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip dalam sektor swasta yang diadopsi ke dalam manajemen sektor publik demi pemenuhan kebutuhan publik dilakukan oleh pemerintah yang menginginkan perubahan yang berorientasi pada kepentingan publik dan lebih fleksibel.

2.1.5 Pengelolaan Sampah

a. Pengertian Sampah

Menurut Notoatmodjo²³ Sampah adalah sesuatu bahan atau benda padat yang sudah tidak dipakai lagi oleh manusia, atau benda padat yang sudah tidak digunakan lagi dalam kegiatan manusia dan dibuang. Para ahli kesehatan Amerika membuat batasan sampah (waste) adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia, dan tidak terjadi dengan sendirinya

Menurut Azwar²⁴ Sampah adalah “segala sesuatu yang tidak terpakai, tidak disenangi atau sesuatu yang harus dibuang yang umumnya berasal dari kegiatan yang dilakukan oleh manusia, termasuk yang dilakukan industry tetapi yang bukan biologis karena human wastes tidak termasuk di dalamnya dan umumnya bersifat padat, karena air bekas tidak termasuk di dalamnya.”

Menurut Alex²⁵ sampah adalah bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk maksud biasa atau utama dalam pembikinan atau pemakaian barang rusak atau bercacat dalam pembikinan manufacture materi berkelebihan atau ditolak atau buangan. Sampah merupakan bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis.

Dari batasan ini jelas bahwa sampah adalah hasil suatu kegiatan manusia yang dibuang karena sudah tidak berguna.

²³ Notoatmodjo, Soekidjo, 2011, Kesehatan Masyarakat : Ilmu Dan Seni, Jakarta PT. Rineka Cipta, hal 190

²⁴ Azwar, Syarifudin.1995, Sikap Manusia Teori dan pengukurannya. Edisi 2.Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset.Hal.6.

²⁵ Alex, S.2012. Sukses Mengolah Sampah Organik Menjadi Pupuk Organik.Yogyakarta.Pustaka Baru Press.Hal. 3-4.

b. Pengertian Pengelolaan Sampah

Sampah erat sekali kaitannya dengan kesehatan masyarakat, karena dari sampah tersebut akan hidup berbagai mikro organisme penyebab penyakit dan juga binatang serangga sebagai pemindah /penyebarpenyakit . Oleh sebab itu sampah harus dikelola dengan baik sampai sekecil mungkin tidak mengganggu atau mengancam kesehatan masyarakat. Pengelolaan sampah yang baik, bukan untuk kepentingan kesehatan saja, tetapi juga untuk keindahan lingkungan.

Menurut Notoatmodjo²⁶ yang dimaksud dengan pengelolaan sampah disini adalah meliputi pengumpulan, pengangkutan, sampai dengan pemusnahan atau pengolahan sampah sedemikian rupa sehingga sampah tidak menjadi gangguan kesehatanmasyarakat dan lingkungan hidup.

Menurut Neolaka²⁷ Pengelolaan Sampah merupakan upaya menciptakan keindahan dengan cara mengolah sampah yang dilaksanakan secara harmonis antara rakyat dan pengelola atau pemerintah secara bersama-sama.

Menurut Kartikawan²⁸ Pengelolaan sampah adalah semua kegiatan yang dilakukan dalam menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir. Secara garis besar kegiatan dalam pengelolaan sampah meliputi pengendalian timbulan sampah, pengumpulan sampah, transfer dan transport, pengolahan dan pembuangan akhir.

2.1.6 Kebijakan

a. Kebijakan

Ada beberapa teori tentang kebijakan diantaranya yaitu :

Winarno²⁹ menyebutkan secara umum istilah “kebijakan” atau “policy” digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu lembaga pemerintahan) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu, pengertian

²⁶Notoatmodjo, S. 2007. Kesehatan Masyarakat Ilmu dan Seni.Jakarta : Rineka Cipta.Hal.191.

²⁷ Neolaka, Amos.2008.Kesadaran Lingkungan.Jakarta : PT. Rineka Cipta.

²⁸ Kartikawan, Yudi. 2007. Pengelolaan Persampahan.Yogyakarta.Jurnal Lingkungan Hidup.

²⁹Winarno. Budi, 2007, Kebijakan Publik : Teori dan Proses Edisi Revisi, Media Presindo. Yogyakarta.. Hal. 16

kebijakan seperti ini dapat kita gunakan dan relatif memadai untuk pembicaraan-pembicaraan biasa, namun menjadi kurang memadai untuk pembicaraan-pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik oleh karena itu diperlukan batasan atau konsep kebijakan publik yang lebih tepat.

Frederickson dan Hart³⁰, “kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan adanya hambatan-hambatan tertentu sambil mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.”

Menurut Ealau dan Pewitt³¹ “kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku, dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang baik dari yang membuat atau yang melaksanakan kebijakan tersebut”.

b. Kebijakan Publik

Dye dalam Subarsono³² mengatakan “kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*publik policy is what ever government choose to do or not to do*)”.

Subarsono mengartikan kebijakan menurut Dye tersebut bahwa :

- a. kebijakan publik dibuat oleh pemerintah bukan organisasi swasta
- b. kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah.

Atas dasar pengertian kebijakan publik yang telah disebutkan di atas, dapat ditemukan elemen yang terkandung dalam kebijakan publik sebagaimana yang dikemukakan oleh Anderson dalam Widodo³³ yaitu :

³⁰ Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2003. Kebijakan Publik yang Membumi. Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI) & Lukman Offset. Hal. 19.

³¹ Ealau dan Pewitt, 1973, Kebijakan Publik. Jakarta: Handal Niaga Pustaka. Hal. 17.

³² Subarsono. AG, 2009, Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal. 2

³³ Widodo, Joko. 2010. Analisis Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia. Hal. 14.

- a. Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu
- b. Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.
- c. Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah dan bukan apa yang bermaksud akan dilakukan pemerintah.
- d. Kebijakan publik bersifat positif (mengenai tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu) dan bersifat negatif (keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu).
- e. Kebijakan publik (positif) selalu berdasarkan pada peraturan perundangan tertentu yang bersifat memaksa.

Howlet dan Ramesh dalam Subarsono³⁴ menyatakan proses kebijakan publik terdiri dari lima tahapan sebagai berikut :

- a. Penyusunan agenda (*agenda setting*), yakni suatu proses agar suatu masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah.
- b. Formulasi kebijakan (*policy formulation*), yakni proses perumusan pilihan-pilihan oleh pemerintah.
- c. Pembuatan kebijakan (*decision making*), yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu tindakan.
- d. Implementasi kebijakan (*policy implementation*), yaitu proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil.
- e. Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*), yakni proses untuk memonitor dan menilai hasil kinerja kebijakan.

³⁴Op cit. Hal. 13.

Sedangkan menurut pakar kebijakan publik, Anderson dalam Subarsono³⁵ menetapkan proses kebijakan publik sebagai berikut:

- a. Formulasi masalah (*problem formulation*): apa masalahnya? Apa yang membuat hal tersebut menjadi masalah kebijakan? Bagaimana masalah tersebut dapat masuk ke dalam agenda pemerintah?
- b. Formulasi kebijakan (*formulation*): bagaimana mengembangkan pilihan-pilihan atau alternatif –alternatif untuk memecahkan masalah tersebut? Siapa saja yang berpartisipasi dalam formulasi kebijakan?
- c. Penentuan kebijakan (*adoption*): bagaimana alternatif ditetapkan? Persyaratan atau criteria seperti apa yang harus dipenuhi? Siapa yang akan melaksanakan kebijakan? Bagaimana proses atau strategi untuk melaksanakan kebijakan? Apa isi kebijakan yang telah ditetapkan?
- d. Implementasi (*implementation*): siapa yang terlibat dalam implementasi kebijakan? Apa yang mereka kerjakan? Apa dampak dari isi kebijakan?
- e. Evaluasi (*evaluation*): bagaimana tingkat keberhasilan atau dampak kebijakan diukur? Siapa yang mengevaluasi kebijakan? Apa konsekuensi dari adanya evaluasi kebijakan? Adakah tuntutan untuk melakukan perubahan atau pembatalan?

2.1.7 Implementasi Kebijakan

Menurut Wibawa³⁶ Implementasi kebijakan merupakan pengetahuan keputusan mengenai yang mendasar, biasanya tertuang dalam satu Undang-Undang, namun juga dapat berbentuk instruksi-instruksi eksekutif yang penting

³⁵Ibid. Hal. 12.

³⁶Wibawa Samodra.1992.Politik Perumusan Kebijakan Publik.Yogyakarta: Graha Ilmu.Hal.14.

atau keputusan perundangan. Idealnya keputusan-keputusan tersebut menjelaskan masalah yang hendak ditangani, menentukan tujuan yang hendak dicapai dalam berbagai proses implementasi tersebut.

Menurut Usman³⁷ Implementasi adalah tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh sekelompok individu yang telah ditunjuk untuk menyelesaikan suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Van Meter dan Van Horn dalam Winarno³⁸, mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun makna implementasi menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Wahab³⁹ mengatakan bahwa : “Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk

³⁷Usman.Nuridin, 2002.Konteks Implementasi BerbasisKurikulum, Bandung : CV. Sinar Baru. Hal.70

³⁸Op cit. Hal.146-147.

³⁹ Abdul Wahab, Solichin.2008. Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara Edisi Kedua. Bumi Aksara. Jakarta.Hal.65.

mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.”

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri.

Edward III dalam Subarsono⁴⁰ berpandangan bahwa “Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

- a. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
- b. Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
- c. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan

⁴⁰Opcit.Hal.90-92

dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

- d. Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.”

Menurut pandangan Edward III dalam Winarno⁴¹, mengatakan “sumber-sumber yang penting meliputi, staff yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik.”

Struktur Birokrasi menurut Edwards dalam Budi Winarno⁴², mengatakan terdapat dua karakteristik utama, yakni *Standard Operating Procedures (SOP)* dan *Fragmentasi*. SOP atau prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber-sumber dari para pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Sedangkan fragmentasi berasal dari tekanan-tekanan diluar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite

⁴¹ Winarno, Budi. 2008. Kebijakan Publik Teori dan Proses Edisi Revisi. Yogyakarta: Media Pressindo. Hal.181.

⁴²Ibid. Hal.203.

legislatif, kelompok-kelompok kepentingan pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi pemerintah.

Menurut Grindle dalam Subarsono⁴³, “Keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel tersebut mencakup: sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.”

Sedangkan Wibawa⁴⁴ mengemukakan model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut : Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan yaitu :

- a. Jenis manfaat yang akan dihasilkan.
- b. Derajat perubahan yang diinginkan.
- c. Kedudukan pembuat kebijakan.
- d. (Siapa) pelaksana program.
- e. Sumber daya yang dihasilkan

⁴³Op cit. Hal.93.

⁴⁴Wibawa, Samudra. Et.Al., 1994. Evaluasi Kebijakan Publik, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 22-23.

Sementara itu, konteks implementasinya adalah:

- a. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat.
- b. Karakteristik lembaga dan penguasa.
- c. Kepatuhan dan daya tanggap.

Keunikan dari model Grindle terletak pada pemahamannya yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementor, penerima implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi di antara para aktor implementasi, serta kondisi-kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan.

Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Subarsono⁴⁵, ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*), karakteristik kebijakan/undang-undang (*ability of statute to structure implementation*) dan variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*).

Menurut pandangan Edward III dalam Winarno⁴⁶ proses komunikasi kebijakan dipengaruhi tiga hal penting, yaitu:

- a. Faktor pertama yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah transmisi. Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan.
- b. Faktor kedua adalah kejelasan, jika kebijakan-kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak

⁴⁵ Op cit. Hal 94

⁴⁶ Op cit. Hal. 175-177.

hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas. Seringkali instruksi-intruksi yang diteruskan kepada pelaksana kabur dan tidak menetapkan kapan dan bagaimana suatu program dilaksanakan.

- c. Faktor ketiga adalah konsistensi, jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Walaupun perintah-perintah yang disampaikan kepada pelaksana kebijakan jelas, tetapi bila perintah tersebut berten-tangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik.

Dari sekian banyak teori tentang Implementasi kebijakan, Penulis tertarik untuk menggunakan teori Edwards III, untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Pada Pemerintah Kota Pekanbaru khususnya di Kecamatan Tampan dan Faktor-faktor apa saja yang menghambat Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah khususnya di Kecamatan Tampan..

2.2 Ulasan Karya

Penulis memuat 5 ulasan karya hasil penelitian terdahulu, yang membahas tentang Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah, baik berupa Tesis maupun Skripsi yang mana lokasi penelitiannya tersebar di kota/kabupaten

berbeda yaitu : Kota Palu, Kota Manado, Kota Bau-Bau, Kota Pekanbaru dan Kabupaten Minahasa Selatan.

Untuk lebih jelasnya, penulis akan menyajikan dalam bentuk tabel.


Tabel. 2.1 Ulasan Karya

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Laode Agus Said Magister Ilmu Administrasi Publik Unbraw	Implementasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan Kota Bau-Bau	-Metode Penelitian sama- sama Kualitatif -Sama-sama Mengguna kan Teori Edward III	-Penelitian ini mengkaji tentang Forum Masyarakat Peduli Sampah, sedangkan penulis mengkaji Program yg dilaksanakan dalam rangka Pengelolaan Sampah -Lokasi Penelitian di Kota Bau- Bau, sedangkan penulis meneliti di Kota Pekanbaru.
2.	Talib Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako)	Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Palu	-Metode Penelitian sama- sama Kualitatif	-Penelitian ini mengkaji pengelolaan sampah dari penanganan dan pengurangan sampah, sedangkan penulis mengkaji Program yg dilaksanakan dalam rangka Pengelolaan Sampah -Lokasi Penelitian di Kota Palu sedangkan penulis meneliti di Kota Pekanbaru -Menggunakan Teori Van Metter dan Van Horn sedangkan penulis menggunakan Teori Edward III
3.	Maulidyka Agustyan Sudrajat	Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah dan Retribusi pelayanan kebersihan di Kota Manado	-Metode Penelitian sama- sama Kualitatif	-Penelitian ini mengkaji retribusi pelayanan kebersihan di Kota Manado, sedangkan penulis mengkaji Program yg dilaksanakan dalam rangka Pengelolaan Sampah -Lokasi Penelitian di Kota Manado sedangkan penulis meneliti di Kota Pekanbaru -Menggunakan Teori Van Metter dan Van Horn sedangkan penulis menggunakan Teori Edward III

4.	Putri Irna Dessih Sinaga FISIP UNRI	Implementasi Kebijakan Perda Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Kota Pekanbaru (Studi Kasus Kecamatan Tampan)	Metode Penelitian sama-sama Kualitatif Lokasi Penelitian sama-sama di Kota Pekanbaru	Penelitian ini mengkaji tentang Pengurangan dan penanganan sampah, sedangkan penulis mengkaji Program yg dilaksanakan dalam rangka Pengelolaan Sampah Menggunakan Teori Van Metter dan Van Horn sedangkan penulis menggunakan Teori Edward III
5.	Dyna Maryati Tahupiah FISIP UNSRAT	Pengaruh Implementasi Sistem Pengelolaan Sampah terhadap Peningkatan Kebersihan lingkungan di Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan Teori Edward III	Sama-sama Menggunakan Teori Edward III	Penelitian ini mengkaji dua variabel pokok, masing-masing (1) satu perangkat variabel bebas yaitu implementasi kebijakan pengelolaan sampah yang diberi simbol X; dan (2) sebuah variable terikat yakni kebersihan lingkungan yang diberi simbol Y, sedangkan penulis mengkaji Program yg dilaksanakan dalam rangka Pengelolaan Sampah Lokasi Penelitian di Kab. Minahasa Selatan Metode Penelitian Kuantitatif sedangkan penulis menggunakan Metode Kualitatif

Penulis meneliti tentang Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah pada Pemerintah Kota Pekanbaru (studi di Kecamatan Tampan), dengan menggunakan teori Edward III dengan membatasi penelitian pada 6 program yang terdapat di dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014. Jenis penelitian penulis adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Lokasi penelitian yang penulis pilih adalah Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

2.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4 Konsep Operasional

Tabel 2.2 Konsep Operasional

Konsep Variabel	Variabel	Indikator	Item Pertanyaan
Implementasi adalah tindakan yang harus dilakukan oleh sekelompok individu yang telah ditunjuk untuk menyelesaikan suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya	Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah	Komunikasi	<ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang 6 Program. Melaksanakan Koordinasi dengan Camat, Lurah, dan Tokoh Masyarakat tentang 6 program. Melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat tentang 6 Program.
		Sumber Daya	<ol style="list-style-type: none"> Kecukupan Personil atau SDM dalam pelaksanaan 6 Program. Kecukupan fasilitas sarana dan prasarana dalam pelaksanaan 6 Program. Ketersediaan anggaran dalam pelaksanaan 6 Program.
		Disposisi atau sikap	<ol style="list-style-type: none"> Pemahaman dan pengetahuan dari personil terkait pelaksanaan 6 program. Pengawasan yang dilakukan oleh DLHK terkait pelaksanaan 6 program. Komitmen dari DLHK dalam pelaksanaan 6 program.
		Struktur Birokrasi	<ol style="list-style-type: none"> Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan 6 program. Adanya unit kerja khusus dalam pelaksanaan 6 program. Pengawasan dari eksternal DLHK terkait pelaksanaan 6 program.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan tipe penelitian Deskriptif. Menurut Moeleong¹ Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.

Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subjek atau objek penelitian kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya dan dapat memberikan informasi yang mutakhir sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah. penelitian deskripsi secara garis besar merupakan kegiatan penelitian yang hendak membuat gambaran atau mencoba mencandra suatu peristiwa atau gejala secara sistematis, faktual dengan penyusunan yang akurat.²

Bodgan dan Taylor dalam Basrowi dan Suwandi³ menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.

¹ Moleong, Lexy J. (2007) Metodologi Penelitian Kualitatif, Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung. Hal.4

² Supardi, Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis, (Yogyakarta: UII Press, 2005) Hal 28

³ Ibid. Hal. 1

Defenisi penelitian kualitatif menurut Bodgan dan Taylor berkaitan dengan perilaku orang-orang dalam kehidupan sosial. Penelitian ini menjelaskan fenomena sosial ditengah kehidupan masyarakat yang dapat dijelaskan atau di deskriptifkan.

Menurut Kriyantono⁴, tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan cara pengumpulan data yang sedalam-dalamnya pula, yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang diteliti. Pada penelitian kualitatif, semakin mendalam, teliti, dan ter gali suatu data yang didapatkan, maka bisa diartikan pula bahwa semakin baik kualitas penelitian tersebut. Maka dari segi besarnya responden atau objek penelitian, metode penelitian kualitatif memiliki objek yang lebih sedikit dibandingkan dengan penelitian kuantitatif, sebab lebih mengedepankan kedalaman data, bukan kuantitas data.

Adapun karakteristik penelitian kualitatif menurut Sujana dan Ibrahim⁵ adalah sebagai berikut :

- a. Menggunakan pola berpikir induktif (empiris – rasional atau *bottom-up*).

Metode kualitatif sering digunakan untuk menghasilkan *grounded theory*, yaitu teori yang timbul dari data bukan dari hipotesis seperti dalam metode kuantitatif. Atas dasar itu penelitian bersifat *generating theory*, sehingga teori yang dihasilkan berupa teori substansif.

⁴Kriyantono, Rachmat. 2006. Teknik Praktis Riset Komunikasi. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.Hal.6.

⁵Sudjana.Nana dan Ibrahim. 2001. Penelitian dan Penilaian Pendidikan. Bandung : Sinar Baru Algensindo. Hal.6-7

- b. Perspektif emic/partisipan sangat diutamakan dan dihargai tinggi. Minat peneliti banyak tercurah pada bagaimana persepsi dan makna menurut sudut pandang partisipan yang diteliti, sehingga bias menemukan apa yang disebut sebagai fakta fenomenologis.
- c. Penelitian jenis kualitatif tidak menggunakan rancangan penelitian yang baku. Rancangan penelitian berkembang selama proses penelitian.
- d. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memahami, mencari makna di balik data, untuk menemukan kebenaran, baik kebenaran empiris sensual, empiris logis, dan empiris logis.
- e. Subjek yang diteliti, data yang dikumpulkan, sumber data yang dibutuhkan, dan alat pengumpul data bisa berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan.
- f. Pengumpulan data dilakukan atas dasar prinsip fenomenologis, yaitu dengan memahami secara mendalam gejala atau fenomena yang dihadapi.
- g. Peneliti berfungsi pula sebagai alat pengumpul data sehingga keberadaanya tidak terpisahkan dengan apa yang diteliti.
- h. Analisis data dapat dilakukan selama penelitian sedang dan telah berlangsung.
- i. Hasil penelitian berupa deskripsi dan interpretasi dalam konteks waktu serta situasi tertentu.
- j. Penelitian jenis kualitatif disebut juga penelitian alamiah atau inquiri naturalistik.

Sedangkan yang dimaksud dengan penelitian Deskriptif adalah penelitian yang membuat narasi data dengan semua hal yang berkaitan dengan pemunculan

data. Penelitian ini menjelaskan secara rinci dan lengkap semua fenomena yang terjadi pada objek penelitian.

Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan gejala-gejala yang terjadi pada suatu masa. Pemaparan dari hasil temuannya dilakukan secara sistematis dengan menekankan pada data faktual Penelitian deskriptif.

Menurut Ali⁶, metode deskriptif adalah “metode yang digunakan untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi pada situasi sekarang yang dilakukan dalam menempuh langkah-langkah pengumpulan data, klarifikasi dan analisis pengolahan dan membuat gambaran tentang suatu keadaan secara obyektif dan suatu deskriptif”

Nazir⁷ mengatakan metode deskriptif adalah: Suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan dalam penelitian yang berusaha menggambarkan tentang segala sesuatu secara obyektif berdasarkan fakta-fakta yang ada pada masa sekarang.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menjelaskan tentang Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan pada Kota Pekanbaru khususnya di Kecamatan Tampan, fokus pada program yang terdapat dalam Perda Nomor 8 Tahun 2014 yaitu pendidikan pengelolaan sampah, pemberdayaan masyarakat dan bantuan sosial, penyebarluasan informasi,

⁶ Ali, Mohammad, (1982). Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi. Bandung: Angkasa Bandung. Hal. 120.

⁷Nazir, Moh. 2005. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.Hal.54.

pengendalian dan pencegahan pencemaran lingkungan akibat sampah, penegakan hukum dan penerapan teknologi dalam penanganan sampah.

3.2 Lokasi Penelitian

Yang dimaksud dengan lokasi penelitian menurut Sujarweni adalah tempat dimana penelitian dilakukan.⁸ Lokasi yang penulis jadikan sebagai tempat penelitian adalah Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, dengan melakukan penelitian di beberapa kelurahan sesuai dengan kebutuhan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Pemilihan lokasi dilakukan karena berdasarkan data dari BPS Kota Pekanbaru, Kecamatan Tampan adalah Kecamatan yang paling banyak jumlah penduduknya dan menurut observasi penulis serta data dari DLHK merupakan Kecamatan yang paling banyak timbulan sampahnya.

3.3 Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari.

Adapun Informan yang akan peneliti wawancara dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

⁸Sujarweni Wiratna, 2004. Metodologi Penelitian. Pustaka Press. Yogyakarta. Hal 73.

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	N a m a	Jabatan
1	Zulfikri	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru
2	Rubi Adrian	Kasi Penegakan Hukum Lingkungan DLHK
3	Rima Septisia	Kasi Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah DLHK
4	Wenny Arizona	Kasi Peningkatan Kapasita, Informasi dan Komunikasi Lingkungan DLHK
5	Liswarti	Camat Tampan
6	Hendry Safitrah	Lurah Sidomulyo Barat
7	Yasir Arafat	Lurah Tobek Godang
8	Indragama	Lurah Sialang Munggu
9	Syarifah Anum	Direktur Bank Sampah Induk Bukit Hijau Berlian
10	Martina	Direktur Bank Sampah Hijau Kelurahan Tobek Godang
11	Yenimar	Direktur Bank Sampah Karya Indah Kelurahan Sialang Munggu
12	Watiyem	Direktur Bank Sampah Rukun Berlian Kelurahan Sidomulyo Barat

3.4 Teknik Penentuan Informan

Menurut pendapat Spradley dalam Moleong⁹, Informan harus memiliki beberapa kriteria yang perlu dipertimbangkan yaitu :

1. Informan yang intensif menyatu dengan suatu kegiatan atau medan aktivitas yang menjadi sasaran atau perhatian penelitian dan ini biasa ditandai oleh

⁹ Opcit. Hal. 165.

kemampuan memberikan informasi diluar kepala tentang sesuatu yang ditanyakan.

2. Informan masih terikat secara penuh serta aktif pada lingkungan dan kegiatan yang menjadi sasaran penelitian.
3. Informan mempunyai cukup banyak waktu dan kesempatan untuk dimintai informasi.
4. Informan yang dalam memberikan informasi tidak cenderung diolah atau dikemas terlebih dahulu dan mereka relative masih lugu dalam memberikan informasi.

Jadi dalam penelitian ini teknik penentuan Informan yang penulis gunakan adalah teknik *key person*. Teknik ini digunakan karena peneliti sudah memahami informasi awal tentang objek penelitian maupun informan penelitian sehingga peneliti membutuhkan *Key person* untuk memulai melakukan wawancara atau observasi. Menurut Bungin¹⁰ *Key person* ini adalah tokoh formal dan tokoh informal.

3.5 Jenis dan Sumber Data

Menurut Lofland dalam Moeleong¹¹ bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

Menurut Sugiyono¹² bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer

¹⁰ Bungin, Burhan. 2007. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya. Jakarta. Putra Grafika. Hal. 77.

¹¹Op Cit. Hal. 47.

adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.

Berdasarkan sumber data, maka data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi:

1. Data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan informan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil pengolahan pihak kedua atau data yang diperoleh dari hasil publikasi pihak lain. Adapun data sekunder yang penulis pakai adalah :
 1. Data Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru Tahun 2018
 2. Data Timbulan Sampah Kota Pekanbaru 2018
 3. Fasilitas Pengelolaan Sampah DLHK Kota Pekanbaru 2018
 4. Struktur Organisasi DLHK Kota Pekanbaru 2019
 5. Jumlah personil yang terkait dengan pelaksanaan 6 program
 6. SOP pengelolaan sampah

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan untuk mengungkap informasi dari informan sesuai dengan lingkup penelitian.

¹²Sugiyono, 2009, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung : Alfabeta.Hal. 225

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara

Menurut Sujarweni¹³, wawancara adalah salah satu instrument yang digunakan untuk menggali data secara lisan. Menurut Bungin¹⁴, Pewawancara adalah orang yang menggunakan metode wawancara sekaligus dia bertindak sebagai “pemimpin” dalam proses wawancara tersebut. Sedangkan Informan ialah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, Informasi ataupun fakta dari suatu objek penelitian.

Dalam Penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung dengan informan yang memahami dan mengetahui permasalahan dalam penelitian. Wawancara dilakukan secara terbuka agar subjek yang diwawancarai mengetahui maksud yang penulis inginkan. Wawancara dilakukan secara mendalam dan bertahap yang mana penulis mendatangi informan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, dalam artian penulis bisa datang berkali-kali untuk melakukan wawancara sepanjang data yang dibutuhkan belum lengkap.

Penulis tidak membatasi jumlah informan, karena belum tentu yang bersangkutan dapat menjawab permasalahan penelitian atau bahkan terlalu banyak orang yang tidak diperlukan turut terlibat dalam pemberian informasi.

2. Observasi

¹³Surjaweni Wiratna, 2014. Metodologi Penelitian .Pustaka Baru Press.Yogyakarta.Hal. 74

¹⁴Op Cit. Hal. 111

Menurut Bungin¹⁵, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indera mata serta dibantu oleh panca indera lainnya. Observasi yang penulis lakukan dengan cara mengadakan pengamatan langsung ke objek penelitian guna mendapatkan informasi yang ada hubungannya dengan penelitian.

3. Dokumentasi.

Menurut Basrowi dan Suwandi¹⁶, “Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan”.

Dokumentasi yang penulis lakukan adalah dengan cara mengumpulkan data dan menghimpun dokumen-dokumen baik tertulis, gambar maupun media elektronik, yang berhubungan dengan pengambilan data dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Penulis juga menggunakan media internet sebagai tambahan informasi.

3.7. Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan¹⁷ “Analisis data dalam penelitian kualitatif berbeda dengan analisis data dalam penelitian kuantitatif. Analisis data kualitatif bersifat induktif dan berkelanjutan. Tujuan akhir analisis data kualitatif adalah untuk memperoleh makna, menghasilkan pengertian-pengertian, menghasilkan konsep-konsep serta mengembangkan hipotesis atau teori baru. Analisis data kualitatif

¹⁵Burhan Bungin, 2012 Penelitian Kualitatif. Jakarta. Kencana Perdana Media Grup.Hal.118.

¹⁶Op cit. Hal. 158.

¹⁷ Bogdan, Biklen 1982. Pengantar Studi penelitian. PT. Alfabeta. Bandung. Hal. 23.

adalah proses mencari serta menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya sehingga mudah dipahami agar dapat diinformasikan kepada orang lain.”

Dalam analisis data yang digunakan dengan metode deskriptif yaitu menggambarkan teori dengan kondisi objektif yang ditemui dilapangan dan dianalisa dengan teknik trigulasi data, yaitu informasi hasil wawancara yang digabungkan dengan data yang didapat serta digabung dengan pendapat peneliti sesuai hasil observasi dilapangan. Hal ini dilakukan dengan langkah-langkah dan tahapan-tahapan tertentu. Langkah-langkah tersebut adalah dengan pengumpulan data yang diperlukan, kemudian dianalisa dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu berupa pernyataan dan jawaban dari informan penelitian, setelah dianalisa kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari penelitian.

3.8. Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama 6 bulan, mulai bulan Oktober 2019 sampai dengan Maret 2020. Apabila data yang diperoleh dirasa belum cukup untuk di analisis, maka peneliti akan memperpanjang waktu penelitian.

Tabel 3.2 Jadwal Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan/Minggu Ke																			
		Okt 2019		November 2019				Desember 2019				Januari 2020				Pebruari 2020				Maret 2020	
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
1.	Persiapan dan Penyusunan usulan penelitian	x	x	x	x	x	x														
2.	Seminar Usulan penelitian							x													
3.	Riset								x	x											
4.	Penelitian Lapangan										x	x	x	x	X	x					
5.	Pengolahan dan anlisis data																x	x			
6.	Konsultasi Bimbingan Tesis																		x	x	
7.	Ujian Tesis																			x	

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1.1 Gambaran Umum Kota Pekanbaru

a. Luas Wilayah dan Pembagian Wilayah

Luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 Km², dengan pembagian wilayah terdiri dari 12 Kecamatan dan 58 Kelurahan. Kecamatan tersebut yaitu Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Limapuluh, Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Payung Sekaki, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kecamatan Rumbai, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kecamatan Sail, Kecamatan Senapelan, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Tampan dan Kecamatan Tenayan Raya.

b. Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru adalah 1.117.359 Jiwa dengan rincian sebagai berikut.:

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1.	Tampan	307.947
2.	Payung Sekaki	91.255
3.	Bukit Raya	105.177
4.	Marpoyan Damai	131.550
5.	Tenayan Raya	167.929
6.	Lima Puluh	41.466
7.	Sail	21.492

8.	Pekanbaru Kota	25.103
9.	Sukajadi	47.420
10.	Senapelan	36.581
11.	Rumbai	67.654
12.	Rumbai Pesisir	73.784

Sumber : Pekanbaru Dalam Angka Tahun 2019

c. Visi dan Misi Kota Pekanbaru

Visi Kota Pekanbaru untuk tahun 2017 – 2022 adalah Terwujudnya Pekanbaru Sebagai Smart City Madani. Untuk mencapai visi tersebut ditetapkanlah 5 (lima) misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertaqwa, Mandiri, Tangguh dan Berdaya Saing Tinggi.
2. Mewujudkan Pembangunan Masyarakat Madani dalam lingkup masyarakat berbudaya melayu.
3. Mewujudkan tata kelola kota cerdas dan penyediaan infrastruktur yang baik.
4. Mewujudkan pembangunan ekonomi berbasis ekonomi kerakyatan dan ekonomi padat modal, pada tiga sektor unggulan, yaitu Jasa, Perdagangan dan industry (olahan dan MICE)
5. Mewujudkan lingkungan perkotaan yang layak huni (*Liveable City*) dan ramah lingkungan (*Green City*)

4.1.2 Gambaran Umum Kecamatan Tampan

a. Luas wilayah dan Pembagian Wilayah

Luas wilayah Kecamatan Tampan adalah 5.981 Ha yang tersebar di 9 Kelurahan yaitu Kelurahan Simpang Baru, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kelurahan Tuah Karya, Kelurahan Delima, Kelurahan Tuah Madani, Kelurahan Sialang Munggu, Kelurahan Tobek Godang, Kelurahan Bina Widya dan Kelurahan Air Putih.

b. Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk di Kecamatan Tampan adalah 307.947 Jiwa dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kecamatan Tampan

No	Kelurahan	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1.	Simpang Baru	33.634
2.	Sidomulyo Barat	49.601
3.	Tuah Karya	47.868
4.	Delima	29.801
5.	Tuah Madani	20.024
6.	Sialang Munggu	48.711
7.	Tobek Godang	32.862
8.	Bina Widya	20.877
9.	Air Putih	24.569

c. Visi dan Misi Kecamatan Tampan

Visi Kecamatan Tampan adalah terwujudnya masyarakat informasi yang sejahtera melalui penyelenggaraan komunikasi dan informatika yang

efektif dan efisien dalam rangka keutuhan dan kebersamaan di Kota Pekanbaru.

Misi Kecamatan Tampan adalah meningkatkan kapasitas layanan informasi dan pemberdayaan potensi masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat berbudaya informasi. Meningkatkan daya jangkau infrastruktur komunikasi dan informatika untuk memperluas aksesibilitas masyarakat terhadap informasi dalam rangka mengurangi kesenjangan informasi.

4.1.3 Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru

a. Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru Merumuskan Visi sebagai berikut : Terwujudnya Kota Pekanbaru Berwawasan Lingkungan yang Madani. Visi Tersebut merupakan gambaran tentang masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.

Dalam rangka menjabarkan Visi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, sesuai dengan tugas dan fungsinya maka dirumuskan misi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia berbasis teknologi dalam mendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

2. Mewujudkan perencanaan lingkungan berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
3. Menciptakan lingkungan bersih bebas sampah berbasis teknologi ramah lingkungan.
4. Mengoptimalkan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
5. Meningkatkan konservasi, mitigasi adaptasi perubahan iklim dan pelestarian keanekaragaman hayati.
6. Melaksanakan pembinaan, peningkatan kapasitas masyarakat serta penegakan hukum dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

b. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru. Pembentukan perangkat daerah ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 103 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, DLHK Kota Pekanbaru mempunyai tugas pokok membantu Walikota Pekanbaru dalam memberikan pelayanan umum dengan pelayanan teknis di bidang Tata

Lingkungan, Pengelolaan Sampah, Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Penuaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

Sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kebersihan di Kota Pekanbaru, DLHK Kota Pekanbaru harus mampu merespon dan mengatasi berbagai persoalan lingkungan hidup dan kebersihan dengan langkah-langkah yang strategis agar dapat memenuhi harapan masyarakat luas, yaitu terwujudnya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan kebersihan Kota Pekanbaru. Pelestarian fungsi lingkungan hidup dapat diwujudkan apabila pengelolaan lingkungan hidup diterapkan dalam pembangunan (*sustainable development*).

Tugas dan Fungsi Kepala DLHK Kota Pekanbaru terdiri dari :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
2. Perumusan rencana kerja, program dan kegiatan bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
3. Pelaksanaan kegiatan yang, standar, pedoman dan petunjuk operasional;
4. Pengkoordinasian dan fasilitasi;
5. Pembagian tugas dan pemberian petunjuk;
6. Pemeriksaan pekerjaan;
7. Pengevaluasian tugas;
8. Pelaporan pelaksanaan tugas;
9. Pelaksanaan tugas-tugas lain.


c. Jumlah Personil

Tabel 4.3 Jumlah Personil DLHK Kota Pekanbaru

NO	URAIAN TUGAS /JABATAN	PEGAWAI NEGERI SIPIL (ESELON/ORANG)					TENAGA HARIAN LEPAS (ORANG)									
		II	III	IV	ST AF	JML	O & P	CS	ADM	Sat pam	Su pir	Petugas Patroli	retribusi	Sat gas	Buruh pengelolaansampah	Buruh Angkut sampah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	KADIS	1	-	-	-	1										
2	SEKRETARIAT	-	1	3	7	11		11		31	2					
3	BID. TATA LINGK	-	1	3	6	10		3								
4	BID.PENG ELOLAAN SAMPAH	-	1	3	12	16					28				71	749
5	BID. PENGEND ALIAN PENCEMARAN LINGKUN GAN DAN PENGELO LAAN LIMBAH	-	1	3	8	12			5							
6	BID. PENATAN &PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN	-	1	3	11	15						9	30	75		
	TOTAL	1	5	15	44	65	0	11	8	31	30	9	30	75	71	749

d. Struktur Organisasi

Bagan 1 : Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru



Gambar 4.1. Struktur Organisasi DLHK Kota Pekanbaru

4.2 HASIL PENELITIAN

4.2.1 Program Pendidikan Pengelolaan Sampah

Program Pendidikan pengelolaan sampah dilakukan secara rutin setiap tahunnya di seluruh kecamatan yang ada di wilayah Kota Pekanbaru. Begitu juga dengan sekolah-sekolah yang ada baik tingkat SD, SMP maupun SMA. Untuk tahun 2018, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru memiliki anggaran untuk pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) tentang Pengelolaan Sampah dengan mengundang seluruh OPD yang ada di Kota

Pekanbaru, termasuk utusan dari 12 kecamatan serta kader-kader yang diutus mewakili kelurahan-kelurahan. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Wenny Arizona Kasi peningkatan kapasitas informasi dan komunikasi lingkungan sebagai berikut :

“Program Pendidikan Pengelolaan sampah ini pada tahun 2018 kita laksanakan dalam bentuk Bimbingan Teknis (Bimtek), karena ada anggarannya. Dalam pelaksanaan Bimtek tersebut kita mengundang seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kota Pekanbaru termasuk 12 kecamatan, serta kader-kader yang merupakan utusan dari kelurahan untuk ikut kegiatan ini.” (Selasa, 25 Februari 2020, 09.00 Wib)

Untuk mengetahui bagaimana implementasi Program Pendidikan Pengelolaan Sampah, penulis menggunakan indikator komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi sebagai alat ukurnya.

a. Komunikasi

Untuk menilai indikator komunikasi penulis melihat dari 3 hal yaitu pelaksanaan sosialisasi, pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan penyuluhan. Pelaksanaan sosialisasi pada program pendidikan pengelolaan sampah ini dilaksanakan secara rutin di kelurahan-kelurahan dan sekolah-sekolah baik tingkat SD, SMP maupun tingkat SMA. Adapun bentuk sosialisasi yang dilaksanakan yaitu penyuluhan tentang pengelolaan sampah, seperti Gerakan 3 R (*Reuse, reduce, recycle*), Bank Sampah serta pembuatan pupuk organik. Hal ini tergambar dari pernyataan Ibu Wenny Arizona selaku Kasi Peningkatan Kapasitas Informasi dan Komunikasi Lingkungan sebagai berikut :

“Sosialisasi Program Pendidikan Pengelolaan sampah ini kami lakukan secara rutin di kelurahan-kelurahan serta di sekolah-sekolah yang ada di Kota Pekanbaru baik tingkat SD, SMP maupun tingkat SMA. Sosialisasi yang kami lakukan berbentuk penyuluhan tentang

Gerakan 3 R ((Reuse, reduce, recycle), Bank Sampah serta pembuatan pupuk organik.” (Selasa, 25 Februari 2020, 09.00 Wib)

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru juga menegaskan bahwa sejak awal diberlakukannya Perda Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah ini, pihak DLHK telah melaksanakan sosialisasi menyeluruh mulai dari Tingkat kecamatan, kelurahan, RW dan RT serta warga-warga pemilik ruko yang berada di jalan protocol. Berikut ini pernyataan dari Bapak Zulfikri, selaku Kadis DLHK Kota Pekanbaru :

“Jadi sejak awal berlakunya Perda tentang Pengelolaan Sampah ini pada tahun 2014, kita sudah lakukan di awal sosialisasi kepada masyarakat, hampir ke seluruh wilayah yang ada di Kota Pekanbaru ini. Ke kecamatan, ke kelurahan, ke RW dan RT, sampai ke warga-warga masyarakat tersebut kita sudah berikan bagaimana caranya masyarakat untuk melakukan pengelolaansampah ini, Kita berikan pemahaman bahwa sampah ini harus di kelola, dan dibuang pada tempatnya dan termasuk juga jam membuang sampah, ini kita sudah tentukan mulai dari jam 19.00 wib sampai dengan jam 05.00 wib. Ada bukti-bukti bahwa masyarakat menerima langsung surat pemberitahuan kami, ketentuan kami bahwa mereka harus patuhi ada tanda terimanya, namanya dan rukonya masih melekat. Itu sudah kita lakukan sejak awal dan seharusnya warga masyarakat sudah sadar karena sudah 6 tahun pemberlakuan Perda. Tapi sampai sekarang masyarakat tidak sadar-sadar juga, kadang-kadang masyarakat bertanya kemana kami mau buang sampah, tong sampah tidak tersedia. Sebenarnya penyediaan wadah sampah ini adalah kewajiban masing-masing penghasil sampah, setiap masyarakat yang menghasilkan sampah wajib menyediakan wadah sampah. Jadi bukan pemerintah, kita dulu sudah buat tempat sampah sepanjang jalan sudirman, jalan nangka, hilang. Jadikan mubazir, jadi lagi-lagi saya mengharapkan kepedulian masyarakat karena kalau konsep lingkungan hidup adalah zero waste, tidak ada sampah lagi dari rumah tangga. Jadi dibilang zero waste karena sampah yang an organik bisa taruh di bank sampah, sedangkan yang organik bisa dibikin pupuk kompos, jadi terus menerus kita lakukan hal itu.” (Selasa, 3 Maret 2020, Pukul 10.20 Wib)

Pelaksanaan Sosialisasi tentang Program Pendidikan Pengelolaan Sampah yang dilakukan di wilayah Kecamatan Tampan ini, dibenarkan oleh Ibu Liswarti selaku Camat Tampan, sebagaimana pernyataan di bawah ini :

“Di Wilayah Kecamatan Tampan memang benar telah dilaksanakan sosialisasi oleh pihak DLHK Kota Pekanbaru, kalau tidak salah sudah 2 kali dilaksanakan, tentang Bank Sampah, pembuatan pupuk kompos serta bagaimana cara memilah sampah. Alhamdulillah di Kecamatan Tampan ini ada 1 kelurahan yang semua RW nya sudah memiliki Bank Sampah yaitu Kelurahan Tuah Madani.” (Rabu, 18 Maret 2020, Pukul 11.15 Wib)

Selanjutnya, senada dengan yang disampaikan oleh Camat Tampan, Bapak Yasir Arafat selaku Lurah Tobek Godang juga membenarkan bahwa sosialisasi tentang Program Pendidikan Pengelolaan Sampah ini memang benar telah dilaksanakan oleh pihak DLHK Kota Pekanbaru di wilayah kelurahan, sebagaimana pernyataan berikut :

“Kami di Kelurahan memang benar telah mendapatkan sosialisasi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru tentang manfaat Bank Sampah, tentang pembuatan pupuk kompos dan tentang program 3 R, melalui pemberdayaan Masyarakat berbasis RW. Dan di Kelurahan Tobek Godang juga sudah membuat Bank Sampah dengan nama Bank Sampah Hijau”. (Rabu, 18 Maret 2020, Pukul 09.35 Wib)

Koordinasi telah dilaksanakan oleh DLHK Kota Pekanbaru baik dengan pihak kecamatan, kelurahan serta pihak sekolah yang berada di wilayah Kota Pekanbaru. Pelaksanaan koordinasi juga terkait dengan pelaksanaan sosialisasi yang akan disampaikan oleh Camat dan Lurah di wilayahnya masing-masing. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Wenny Arizona selaku Kasi Peningkatan Kapasitas Informasi dan Komunikasi Lingkungan sebagai berikut :

“Koordinasinya yang kita lakukan yaitu kita menyurati Kecamatan dan Kelurahan serta sekolah-sekolah untuk memberitahukan bahwa kita akan melaksanakan penyuluhan dalam rangka pelaksanaan program Pendidikan Pengelolaan Sampah. Selanjutnya kita meminta kesediaan dari pihak kecamatan, pihak Kelurahan dan pihak sekolah untuk kita laksanakan penyuluhan di tempat mereka.” (Selasa, 25 Februari 2020, Pukul 09.00 Wib)

Pelaksanaan koordinasi tentang Program Pendidikan Pengelolaan Sampah ini dibenarkan oleh Ibu Liswarti selaku Camat Tampan, melalui pernyataan sebagai berikut :

“Ya, memang koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru telah kita lakukan, dan kita selalu mendukung kegiatan yang dilaksanakan oleh DLHK Kota Pekanbaru tentang pendidikan pengelolaan sampah kepada masyarakat. Untuk itu kita selalu berkoordinasi dengan lurah-lurah untuk ikut mensosialisasikan dan mendukung Program ini.” (Rabu, 18 Maret 2020, Pukul 11.15 Wib)

Selanjutnya terkait koordinasi berjenjang yang dilakukan di tingkat kecamatan dan kelurahan, Bapak Yasir Arafat selaku Lurah Tobek Godang menyatakan sebagai berikut :

“kita melakukan koordinasi dengan ibu Camat tentang pengelolaan sampah, dan untuk di wilayah kelurahan Tobek Godang, kita telah ikut serta mensosialisasikan tentang masalah persampahan. Setiap ada kegiatan yang dihadiri oleh masyarakat kita tidak bosan-bosannya selalu mensosialisasikan tentang 3 R, tentang jam membuang sampah, tentang Bank Sampah dan permasalahan sampah lainnya. Kemudian kader-kader kita yang telah mendapatkan sosialisasi yaitu kader PKK, kader BKMT, kader posyandu setiap ada kegiatan mereka selalu mensosialisasikan kepada masyarakat arti pentingnya pengelolaan sampah. Sehingga kita dari Kelurahan Tobek Godang ini mendapat prediket Kelurahan terbersih dan juara umum PHBS tingkat Provinsi Riau Tahun 2019.” (Rabu, 18 Maret 2020, Pukul 09.35 Wib)

b. Sumber Daya

Untuk menilai indikator Sumber Daya penulis melihat dari 3 hal yaitu kecukupan personil atau SDM, kecukupan fasilitas sarana dan prasarana, serta ketersediaan anggaran dalam pelaksanaan Program Pendidikan Pengelolaan Sampah.

Personil yang ikut dalam pelaksanaan program Pendidikan Pengelolaan Sampah ini sudah dianggap mencukupi, karena untuk melakukan penyuluhan sudah langsung dilaksanakan oleh ibu weni selaku kasi peningkatan kapasitas Informasi dan komunikasi lingkungan, sedangkan stafnya bertugas membantu mempersiapkan pelaksanaan penyuluhan. Hal tersebut dijelaskan oleh Ibu Wenny Arizona selaku Kasi Peningkatan Kapasitas Informasi dan Komunikasi Lingkungan sebagai berikut :

“Untuk personil yang melaksanakan Program Pendidikan Pengelolaan Sampah ini saya rasa udah mencukupi, karena untuk melakukan penyuluhan saya sendiri yang melakukannya, sedangkan staf saya bertugas untuk membantu mempersiapkan pelaksanaan penyuluhan tersebut.” (Selasa, 25 Februari 2020, Pukul 09.00 Wib)

Untuk fasilitas sarana dan prasarana belum memadai, walaupun demikian sudah dianggap cukup untuk melaksanakan penyuluhan. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Wenny Arizona selaku Kasi Peningkatan Kapasitas Informasi dan Komunikasi Lingkungan sebagai berikut :

“Untuk melakukan penyuluhan, kami hanya memiliki 1 buah alat infocus, itupun keadaannya sudah kurang jelas karena sudah lama, tetapi kami rasa cukuplah untuk dipakai membantu menampilkan materi penyuluhan. Selain memberikan materi, kami juga memberikan prakteknya, praktek cara pembuatan kompos di masyarakat. Ketika

prakteknya kita menyediakan sarana dan prasarana cara pembuatan komposnya.” (Selasa, 25 Februari 2020, Pukul 09.00 Wib)

Dalam hal ketersediaan anggaran, untuk tahun 2018 ada tersedia anggaran untuk Bimtek namun pada tahun 2019 tidak tersedia anggaran untuk Bimtek. Hal ini dinyatakan oleh Ibu Wenny Arizona selaku Kasi Peningkatan Kapasitas Informasi dan Komunikasi Lingkungan sebagai berikut : *“Untuk tahun 2018 kita waktu itu memiliki anggaran untuk melakukan Bimtek, tetapi untuk tahun 2019 tidak ada karena terkena rasionalisasi anggaran.”* (Selasa, 25 Februari 2020, Pukul 09.00 Wib)

c. Disposisi

Untuk menilai indikator Disposisi, penulis melihat dari 3 hal yaitu pemahaman dan pengetahuan dari personil, pengawasan yang dilakukan oleh DLHK serta komitmen dari pihak DLHK terkait pelaksanaan program Pendidikan Pengelolaan Sampah.

Untuk pemahaman dan pengetahuan personil, terlihat bahwa personil yang memberikan penyuluhan adalah orang yang sudah memahami dan memiliki pengetahuan yang baik tentang pengelolaan sampah, khusus untuk pelaksanaan Bimtek di tunjuk orang yang betul-betul memahami mengenai masalah persampahan, sedangkan untuk pelaksanaan penyuluhan ke sekolah-sekolah dilakukan oleh Ibu Wenny Arizona selaku Kasi Peningkatan Kapasitas Informasi dan Komunikasi Lingkungan, sedangkan untuk penyuluhan di kelurahan-kelurahan Kasi Peningkatan Kapasitas Informasi dan Komunikasi Lingkungan dibantu oleh Direktur Bank Sampah Induk. Hal ini dinyatakan

oleh Ibu Wenny Arizona selaku Kasi Peningkatan Kapasitas Informasi dan Komunikasi Lingkungan sebagai berikut :

“Ketika melaksanakan Bimtek yang jadi nara sumbernya tentu saja orang yang berkompeten dalam kegiatan ini. Kita mengundang pihak luar untuk menjadi nara sumbernya. Tentu saja yang kita tunjuk sebagai nara sumber adalah orang yang betul-betul mengerti mengenai masalah persampahan, khususnya kemaren di 2018 itu tema kita adalah bagaimana cara membentuk Bank Sampah di seluruh OPD dan di lingkungan masyarakat yang ada di Kota Pekanbaru. Pada saat itu sebagai nara sumbernya adalah pendiri Bank Sampah pertama kali di Kota Pekanbaru yaitu ibu sofya sefen. Kita di DLHK ini ada 2 Bank sampah induk, satu berlian labuai di Kelurahan Labuai yang satu lagi di Kecamatan Tampan yaitu Bank Sampah Bukit Hijau Berlian yang mana Bank Sampah induk tersebut di kelola oleh DLHK, jadi merekalah yang melakukan sosialisasi, mengajak masyarakat yang ada di Kota Pekanbaru ini untuk bagaimana menabung sampah mereka ke Bank Sampah dan bagaimana cara-cara membuat Bank Sampah di kelurahan-kelurahan lain ataupun lingkungan tempat tinggal lainnya yang berminat untuk mendirikan Bank Sampah. Sedangkan untuk melakukan sosialisasi dan penyuluhan di sekolah-sekolah itu saya sendiri yang melakukannya.” (Selasa, 25 Februari 2020, Pukul 09.00 Wib)

Sejalan dengan pernyataan Kasi Peningkatan Kapasitas Informasi dan Komunikasi Lingkungan tersebut, Ibu Martina selaku Direktur Bank Sampah Hijau Kelurahan Tobek Godang membenarkan tentang pemahaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh penyuluh dari Bank Sampah Induk Bukit Hijau Berlian Kecamatan Tampan yaitu ibu syarifah Anum, sebagaimana pernyataannya berikut ini :

“Pernah kami mendapat penyuluhan di kelurahan, yang ikut masyarakat, kebetulan waktu itu kegiatan PMBRW (Pemberdayaan Masyarakat Berbasis RW), sekalian penyuluhan dan pembuatan kompos, Gerakan 3 R, Bank sampah, yang dilaksanakan oleh Ibu Een Direktur Bank Sampah Induk Kecamatan Tampan. Menurut saya materi yang diberikan oleh ibu een mudah dimengerti dan ibu een menguasai materi, dan pada saat penyuluhan langsung mengajarkan praktek bagaimana mengisi buku-buku yang ada di Bank Sampah.” (Kamis, 26 Maret 2020, Pukul 11.00 Wib)

Dalam hal pelaksanaan pengawasan, pihak DLHK Kota Pekanbaru selalu melakukan pemantauan kepada pengelola Bank Sampah Induk yang bertugas memberikan penyuluhan ke masyarakat, hal tersebut terlihat dari pernyataan Ibu Wenny Arizona selaku Kasi Peningkatan Kapasitas Informasi dan Komunikasi Lingkungan sebagai berikut :

“Kami melakukan monitoring dan evaluasi langsung ke lapangan kemudian mengambil data dari Bank sampah induk yang ada di DLHK ini. Kami selalu memantau kepada pengelola Bank Sampah kita yaitu bu yuni dan bu een. Setiap bulannya mereka mengirimkan laporan ke kita apakah ada penambahan Bank Sampah yang ada di Kota Pekanbaru ini. Jika ada penambahan Bank sampah berarti akan menambah para nasabahnya, berarti sudah semakin banyak masyarakat yang menabung ke Bank Sampah.” (Selasa, 25 Februari 2020, Pukul 09.00 Wib)

Selanjutnya dalam hal komitmen, pihak DLHK terlihat memiliki komitmen yang tinggi terutama dalam pembentukan Bank Sampah, hal ini terlihat dari pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Wenny Arizona selaku Kasi Peningkatan Kapasitas Informasi dan Komunikasi Lingkungan sebagai berikut : “Komitmen DLHK, tentu saja kami ingin membentuk Bank Sampah ini sampai ke RT/RW, bukan hanya kecamatan dan kelurahan. target kami minimal skala RW memiliki Bank Sampah.” (Selasa, 25 Februari 2020, Pukul 09.00 Wib)

Komitmen untuk mendirikan Bank Sampah di tingkat RW ini sejalan dengan yang disampaikan Ibu Syarifah Anum selaku Direktur Bank Sampah Induk Bukit Hijau berlian Kecamatan Tampan berikut ini :

“Untuk penambahan unit kita tunggu dari RW masing-masing, saya siap untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat tanpa dibayar, mau hari liburpun saya mau turun, malampun saya mau datang kalau

diundang. Untuk jumlah Bank Sampah unit di Kecamatan Tampan ini baru berjumlah 26 unit, sedangkan yang aktif hanya 20 unit, jadi kita bertekad agar semua RW yang ada di Kecamatan Tampan ini memiliki bank sampah.” (Senin, 30 Maret 2020, Pukul 09.45 Wib)

d. Struktur Birokrasi.

Untuk menilai indikator Struktur Birokrasi, penulis melihat dari 3 hal yaitu sudahkah memiliki SOP, adakah dibentuk unit khusus dan adakah pengawasan dari eksternal DLHK terkait pelaksanaan Program Pendidikan Pengelolaan Sampah.

Dari hasil wawancara yang sudah penulis lakukan dengan Ibu Wenny Arizona selaku Kasi Peningkatan Kapasitas Informasi dan Komunikasi Lingkungan, disampaikan bahwa SOP dalam pelaksanaan program Pendidikan Pengelolaan Sampah ini sudah tersedia.

Sedangkan untuk indikator Unit Khusus yang melaksanakan Program Pendidikan Pengelolaan Sampah sudah ada dibentuk. Adapun Unit khusus tersebut yaitu Bank Sampah Induk yang dibentuk oleh DLHK Kota Pekanbaru untuk membantu DLHK dalam melaksanakan pendidikan pengelolaan sampah. Bank Sampah induk ini ada 2 yaitu Bank Sampah Berlian Labuai di Kelurahan Labuai dan Bank sampah Bukit Hijau Berlian di Kecamatan Tampan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ibu Wenny Arizona selaku Kasi Peningkatan Kapasitas Informasi dan Komunikasi Lingkungan sebagai berikut :

“Unit khusus kami yaitu Bank Sampah Induk Berlian Labuai di Kelurahan Tangkerang Labuai Kecamatan Bukit Raya dan Bank sampah Induk Bukit Hijau Berlian di Kecamatan Tampan. Adapun pembentukan Pembentukan Bank Sampah Induk tersebut berdasarkan SK dari kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.” (Selasa, 25 Februari 2020, Pukul 09.00 Wib)

Dalam hal pengawasan oleh pihak eksternal DLHK, dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta dari P3E (Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion) Sumatera, pihak Inspektorat dan pihak DPRD Kota Pekanbaru. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kasi Peningkatan Kapasitas Informasi dan Komunikasi Lingkungan sebagai berikut : “Pengawasan eksternal ini biasanya kita dari kementerian langsung, kemudian dari P3E Sumatera, kemudian yang rutin dari Inspektorat Kota Pekanbaru serta dari DPRD pada saat Hearing.” (*Selasa, 25 Februari 2020, Pukul 09.00 Wib*)

4.2.2 Program Pemberdayaan Masyarakat dan Bantuan Sosial

Program Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dengan melaksanakan gerakan 3 R (*Reuse, Reduce dan Recycle*), membentuk Bank Sampah serta memanfaatkan sampah organik menjadi pupuk kompos, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Wenny Arizona selaku Kasi Peningkatan Kapasitas Informasi dan Komunikasi Lingkungan sebagai berikut :

“Kami melakukan sosialisasi atau penyuluhan ke kelurahan ataupun ke kecamatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dengan menggalakkan melaksanakan gerakan 3 R, membentuk Bank Sampah dan memanfaatkan sampah organik menjadi pupuk kompos. Kami juga bersedia melakukan sosialisasi ke arisan-arisan atau pertemuan yang menginginkan untuk mendapatkan informasi mengenai pengelolaan Sampah.” (*Selasa, 25 Februari 2020, Pukul 09.20 Wib*)

Adapun untuk pelaksanaan Bantuan Sosial tidak dilaksanakan, karena tidak anggaran untuk hal itu. Berikut hasil wawancara penulis dengan Ibu

Wenny Arizona selaku Kasi Peningkatan Kapasitas Informasi dan Komunikasi Lingkungan sebagai berikut : *“Kita hanya melaksanakan Program Pemberdayaan saja bu, karena untuk Bantuan Sosial kita tidak memiliki anggaran untuk itu.”* (Selasa, 25 Februari 2020, Pukul 09.00 Wib)

Untuk menilai implementasi program pemberdayaan masyarakat ini, penulis memakai 4 indikator yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

a. Komunikasi

Untuk menilai indikator komunikasi penulis melihat dari 3 hal yaitu pelaksanaan sosialisasi, pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan penyuluhan.

Pelaksanaan sosialisasi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru di laksanakan di Kelurahan dan Kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru. Adapun peserta yang mengikuti sosialisasi tersebut terdiri dari Tokoh Masyarakat, anggota LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), anggota TP PKK dan pihak kelurahan serta kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Wenny Arizona selaku Kasi Peningkatan Kapasitas, Informasi dan Komunikasi Lingkungan sebagai berikut :

“Jadi Pelaksanaan sosialisasi ini selama 3 tahun belakangan ini kami lakukan di kecamatan dan di kelurahan, yang tentu saja pesertanya adalah tokoh masyarakat, anggota LPM, anggota TP PKK dan tentu saja kami melibatkan pihak kelurahan dan kecamatan yang ada.” (Selasa, 25 Februari 2020, Pukul 09.20 Wib)

Sejalan dengan pernyataan diatas, Bapak Indragama selaku Lurah Sialang Munggu membenarkan bahwa dari pihak DLHK Kota Pekanbaru memang sudah melaksanakan sosialisasi, sebagaimana pernyataan dibawah ini :

“Sosialisasi yang dilaksanakan oleh DLHK Kota Pekanbaru pernah dilaksanakan di Kecamatan, pesertanya yaitu perwakilan dari RT dan RW, anggota PKK, LPM, dan dari kelurahan. Jadi sosialisasi yang dilaksanakan oleh DLHK kepada pihak kecamatan dan kelurahan, kemudian diteruskan oleh pihak kelurahan ke tingkat RW dan RT masing-masing.” (Jumat, 20 Maret 2020, Pukul 15.00 Wib)

Sedangkan pelaksanaan koordinasi dalam rangka Program Pemberdayaan Masyarakat juga telah dilaksanakan oleh Pihak DLHK Kota Pekanbaru dengan pihak kecamatan dan kelurahan yang ada di Kota Pekanbaru, hal ini terlihat dari pernyataan Ibu Wenny Arizona selaku Kasi Peningkatan Kapasitas, Informasi dan Komunikasi Lingkungan sebagai berikut :

“Untuk Pelaksanaan koordinasi, awalnya kami menyurati masing-masing kelurahan dan juga kecamatan untuk meminta jadwal kepada pihak kelurahan kapan kami dari DLHK bisa masuk untuk melakukan sosialisasi tersebut, kemudian surat kami itu dibalas oleh pihak kelurahan dengan menetapkan jadwalnya, setelah ditetapkan jadwal baru kami datang.” (Selasa, 25 Februari 2020, Pukul 09.20 Wib)

Bapak Hendry Safitrah selaku Lurah Sidomulyo Barat terkait pelaksanaan koordinasi tersebut juga membenarkan pernyataan Ibu Wenny Arizona selaku Kasi Peningkatan Kapasitas, Informasi dan Komunikasi Lingkungan, terkait pelaksanaan koordinasi dengan pernyataan sebagai berikut :

“Benar dari pihak DLHK Kota Pekanbaru selalu berkoordinasi melalui pihak kecamatan maupun pihak kelurahan, terkait

pelaksanaan penyuluhan tentang pengelolaan sampah, namun kadang-kadang mereka juga langsung ke pihak RT dan RW untuk menjalankan sosialisasi biar tepat sasaran mengenai program-program yang dari DLHK ini.” (Kamis, 19 Maret 2020, Pukul 10.30 Wib)

Selain pelaksanaan sosialisasi juga dilakukan penyuluhan terkait program pemberdayaan masyarakat yaitu penyuluhan tentang 3 R, Bank Sampah serta Penyuluhan tentang pembuatan pupuk kompos yang berasal dari limbah organik rumah tangga. Hal ini dinyatakan oleh Ibu Wenny Arizona selaku Kasi Peningkatan Kapasitas, Informasi dan Komunikasi Lingkungan sebagai berikut :

“Kami melakukan penyuluhan tentang 3 R, tentang Bank Sampah serta tentang pupuk kompos, untuk di Kecamatan Tampan tidak semua kelurahan dilaksanakan penyuluhan, karena ada kelurahan yang tidak membalas surat kami, jadi yang membalas surat saja yang kami datangi untuk melaksanakan penyuluhan.” (Selasa, 25 Februari 2020, Pukul 09.20 Wib)

b. Sumber Daya

Untuk menilai indikator sumber daya penulis melihat dari 3 hal yaitu kecukupan personil atau SDM, kecukupan fasilitas sarana dan prasarana serta ketersediaan anggaran. Kecukupan personil dalam pelaksanaan program pemberdayaan Masyarakat ini masih memadai, tetapi dengan semakin meningkatnya beban kerja maka kebutuhan penambahan personil dianggap perlu agar tercapai target kinerja yang diharapkan, hal ini terlihat dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Wenny Arizona selaku Kasi Peningkatan Kapasitas Informasi dan Komunikasi Lingkungan sebagai berikut :

“Personil kami yang turun melakukan ketika melakukan penyuluhan itu antara 4 atau 5 orang, kami rasa sampai saat ini cukup tapi untuk selanjutnya karena beban tugas semakin tinggi tentu kami membutuhkan lebih banyak personil agar penyuluhan yang diberikan kepada masyarakat dapat lebih ditingkatkan baik secara kuantitas maupun kualitas. Jadi kami meminta kepada bagian umum untuk bisa menambah personil.” (Selasa, 25 Februari 2020, Pukul 09.20 Wib)

Sedangkan untuk ketersediaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat ini masih belum memadai sehingga pelaksanaan kegiatan hanya mengandalkan sarana dan prasarana yang ada, begitu juga dengan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tidak maksimal, hal ini disampaikan Ibu Wenny Arizona selaku Kasi Peningkatan Kapasitas Informasi dan Komunikasi Lingkungan sebagai berikut :

“Kalau fasilitas sarana dan prasarana itu kan menyangkut dengan anggaran, jadi kalau anggaran ini kalau kita minta belum tentu semua di okekan jadi yang ada aja yang kami berdayakan, tapi kalau misalnya ada penambahan anggaran apa yang kita minta dibantu ya kita bersyukur tapi kalau tidak, dengan yang ada saja kami sudah bisa kok melakukan sosialisasi. Jadi anggaran yang ada kami rasa masih bisa untuk melaksanakan sosialisasi” (Selasa, 25 Februari 2020, Pukul 09.20 Wib)

c. Disposisi

Untuk menilai indikator Disposisi, penulis melihat dari 3 hal yaitu pemahaman dan pengetahuan dari personil, pengawasan yang dilakukan oleh DLHK serta komitmen dari pihak DLHK terkait pelaksanaan program Pemberdayaan Masyarakat.

Untuk indikator pemahaman dan pengetahuan personil dalam pelaksanaan kegiatan, terlihat bahwa personil yang terlibat dalam pemberdayaan masyarakat ini belum sepenuhnya paham dan memiliki pengetahuan yang cukup untuk memberikan penyuluhan terkait dengan

pemberdayaan masyarakat. Hal ini tergambar dari pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Wenny Arizona selaku Kasi Peningkatan Kapasitas Informasi dan Komunikasi Lingkungan sebagai berikut :

“Kalau kemampuan personil, kebetulan untuk sosialisasi dan penyuluhan saya yang langsung turun untuk menyampaikan materi, jadi kemanapun tempat sosialisasi saya yang langsung turun, saya memang membawa staf saya untuk membantu tapi untuk melepas mereka saya belum bisa, karena saya rasa mereka belum mampu.”
(Selasa, 25 Februari 2020, Pukul 09.00 Wib)

Dalam melakukan pengawasan dalam rangka pelaksanaan program Pemberdayaan Masyarakat, terlihat bahwa pihak DLHK sudah melakukan dengan baik, hal ini dapat kita ketahui dari pernyataan Ibu Wenny Arizona selaku Kasi Peningkatan Kapasitas Informasi dan Komunikasi Lingkungan sebagai berikut :

“Kalau dalam hal pengawasan, kami kan sudah melakukan penyuluhan, sudah mengajak masyarakat untuk memilah sampah dan menjadikan sampah organik menjadi pupuk kompos, dan mengantar sampah non organik ke bank sampah, jadi selama ini kami memonitor, bagaimana tindak lanjut dari kelurahan, ada gak mendirikan bank sampah. Ada juga beberapa kelurahan yang begitu kita melakukan penyuluhan, dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama mereka langsung mendirikan Bank Sampah, kami terus melakukan monitoring dan evaluasi, sampai mereka bisa dan mampu berdiri sendiri untuk aktifitas bank sampah mereka. Tapi ada juga kelurahan yang ketika kita melakukan sosialisasi tidak ada tindak lanjut dan itu tergantung kepada pimpinan ataupun masyarakatnya lagi.” (Selasa, 25 Februari 2020, Pukul 09.20 Wib)

Terkait pengawasan tentang pelaksanaan pendirian Bank Sampah tersebut, Lurah Sidomulyo Barat mengatakan bahwa di Kelurahan yang di pimpinnya memang sedang berjalan program Bank Sampah, berikut ini pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Hendry Safitrah selaku Lurah Sidomulyo Barat :

“Yang saat ini sedang berjalan yaitu Program Bank Sampah, untuk di Kelurahan Sidomulyo Barat ini kita memiliki 27 RW, yang sudah memiliki Bank Sampah baru 3 RW. Kami berharap dan memiliki target bahwa setiap RW yang ada di Kelurahan Sidomulyo Barat ini memiliki Bank Sampah. Untuk itu Sosialisasi dari Kelurahan ke RW dan RT tetap kita laksanakan, karena mungkin untuk pengetahuan mengenai manfaat dan fungsi Bank Sampah masih minim atau kurang dari rekan-rekan RT dan RW.” (Kamis, 19 Maret 2020, Pukul 10.30 Wib)

Untuk indikator komitmen, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru terlihat sangat kuat komitmennya dalam rangka program pemberdayaan masyarakat, ini terlihat dari pernyataan Ibu Wenny Arizona selaku Kasi Peningkatan Kapasitas Informasi dan Komunikasi Lingkungan sebagai berikut :

“Tentu saja kami sangat berkomitmen dalam pelaksanaan Progm Pemberdayaan Masyarakat ini, kami ingin seluruh kelurahan yang ada di Kota Pekanbaru ini sudah mendirikan Bank sampah, karena terkait juga dengan renstra kami yaitu dalam rangka pengurangan dan penanganan sampah”. (Selasa, 25 Februari 2020, Pukul 09.00 Wib)

d. Struktur Birokrasi

Untuk menilai Struktur birokrasi, penulis melihat dari 3 hal yaitu sudahkah memiliki SOP, adakah dibentuk unit khusus dan adakah pengawasan dari eksternal DLHK terkait pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat.

Dari hasil wawancara yang sudah penulis lakukan dengan Kasi Peningkatan Kapasitas Informasi dan Komunikasi Lingkungan, disampaikan bahwa SOP dalam pelaksanaan program pemberdayaan ini sudah tersedia.

Sedangkan untuk indikator Unit Khusus yang dibentuk dalam rangka program pemberdayaan masyarakat sudah ada dibentuk, dimana personil yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas di berikan Surat Tugas. Adapun Unit

khusus tersebut yaitu Bank Sampah Induk yang dibentuk oleh DLHK Kota Pekanbaru untuk membantu DLHK dalam melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat terkait pengelolaan sampah. Bank Sampah induk ini ada 2 yaitu Bank Sampah Berlian Labuai di Kelurahan Labuai dan Bank sampah Bukit Hijau Berlian di Kecamatan Tampan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ibu Wenny Arizona selaku Kasi Peningkatan Kapasitas Informasi dan Komunikasi Lingkungan sebagai berikut :

“Ya kita memiliki unit khusus yaitu Bank sampah Induk yaitu Bank Sampah Bukit Hijau Berlian yang ada di Kecamatan Tampan serta Bank Sampah Berlian Labuai di Kelurahan Labuai. Adapun tugas dari Bank sampah induk tersebut adalah membantu DLHK Kota Pekanbaru dalam hal Pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan Sampah. Mereka membantu masyarakat yang berkeinginan dan berminat untuk mendirikan Bank Sampah, mengajak masyarakat yang ada di Kota Pekanbaru ini untuk menabung sampahnya ke Bank Sampah, mengajarkan cara pembuatan pupuk organik kepada masyarakat”. (Selasa, 25 Februari 2020, Pukul 09.20 Wib)

Dalam hal pengawasan oleh pihak eksternal DLHK, telah dilakukan oleh pihak Inspektorat dan pihak DPRD Kota Pekanbaru. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Wenny Arizona selaku Kasi Peningkatan Kapasitas Informasi dan Komunikasi Lingkungan sebagai berikut :

“Kalau pengawasan dari inspektorat memang mereka selalu melakukan pengawasan karena memang tugasnya melakukan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, sedangkan kalau dari pihak DPRD, kalau ketika kita rapat mereka memang menanyakan apakah sudah dilakukan sosialisasi ke masyarakat atau tidak, jadi hanya sebatas itu saja.” (Selasa, 25 Februari 2020, Pukul 09.20 Wib)

4.2.3 Program Penyebarluasan informasi

Dalam menilai implementasi Program Penyebarluasan Informasi, penulis menggunakan 4 indikator yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

a. Komunikasi

Untuk mengetahui indikator komunikasi penulis melihat dari 3 hal yaitu pelaksanaan sosialisasi, pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan penyuluhan. Pelaksanaan sosialisasi telah dilaksanakan melalui Koran, radio dan media social resmi DLHK, selain itu juga dilakukan penyebaran brosur dan stiker terkait pengelolaan sampah. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Wenny Arizona selaku Kasi Peningkatan Kapasitas, Informasi dan Komunikasi Lingkungan sebagai berikut :

“Kami telah melakukan penyebarluasan informasi tentang pengelolaan sampah melalui Koran, radio, kemudian yang paling banyak kami lakukan melalui media sosial karena tidak berbayar, ini kami lakukan melalui media sosial resmi DLHK, seperti FB dan Instagram. Selain itu kami juga melakukan penyebarluasan informasi melalui penyebaran brosur, dan stiker pada saat melakukan penyuluhan di kelurahan. Begitu juga pada saat Car Free Day setiap minggu, kami lakukan sosialisasi kepada masyarakat dan cukup efektif karena ramai yang ikut Car Free Day.” (Selasa, 25 Februari 2020, Pukul 09.40 Wib)

Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan memang sudah banyak di pasang plang peringatan dan spanduk tentang jam yang ditetapkan untuk membuang sampah, Peringatan untuk membuang sampah pada TPS yang telah ditetapkan dan larangan membuang sampah sembarangan, seperti yang terdapat di sebelah jalan masuk ke Perumahan Putri Tujuh dan di jalan Soekarno Hatta yaitu Plang Pengumuman yang berbunyi Dilarang Membuang

Sampah dilokasi ini. Begitu juga dengan papan pengumuman tentang jam membuang sampah yang terdapat salah satunya di jalan H.R. Subrantas yang berbunyi Buanglah sampah dari pukul 19.00 s/d 05.00. Begitu juga dengan brosur-brosur dan stiker terkait tentang pengelolaan sampah bisa kita lihat terpampang di papan pengumuman yang ada di Kantor DLHK Kota Pekanbaru, seperti brosur yang berbunyi Mari Jaga Kebersihan, 9 Tips Mengurangi Penggunaan Sampah Plastik dalam keseharian, Hari Peduli Sampah Nasional Kota Pekanbaru Sayangi Bumi Bersihkan dari Sampah, Bersih Bisa Kok : Hari Peduli Sampah Kota Pekanbaru, Aksi Pekanbaru Bersih : mulai 1 Agustus 2018 bagi yang melanggar akan dikenakan denda Rp. 2.500.000,-, Buanglah sampah pada tempatnya mulai pukul 19.00s/d 05.00 Wib (*Nine to Five*) dan lain-lain. Demikian juga dengan keberadaan media sosial resmi DLHK baik di FB maupun Instagram memang benar adanya.

Terkait penyebaran informasi tentang pengelolaan sampah, Bapak Hendry Safitrah selaku Lurah Sidomulyo Barat menyatakan hal sebagai berikut :

“Spanduk-spanduk serta papan plang pengumuman yang dibuat oleh Pemerintah Kota Pekanbaru tentang sampah ini memang sudah banyak dipasang, ada berbentuk larangan serta ada yang berisi informasi jam membuang sampah, tapi yang herannya tetap saja ada masyarakat yang membuang sampah dibawah papan larangan tersebut.” (Selasa, 25 Februari 2020, Pukul 09.40 Wib)

Senada dengan yang disampaikan Lurah Sidomulyo Barat, Ibu Martina selaku Direktur Bank Sampah Hijau kelurahan Tobek Godang terkait penyebaran informasi pengelolaan sampah ini menyatakan hal sebagai berikut :

“Saya rasa masyarakat sudah tahu tentang informasi pengelolaan sampah, karena sudah banyak dipasang pengumuman baik jam membuang sampah maupun penjatuhan sanksi apabila membuang sampah sembarangan serta tidak pada jam yang telah ditetapkan. Tapi masyarakat itu memang susah diajak bersih, dilingkungan saya saja walaupun sudah kita bersihkan jalannya tetap saja orang membuang sampah sembarangan, itulah susahya mengajak masyarakat bersih.” (Kamis, 26 Maret 2020, Pukul 11.00 Wib)

Hasil wawancara penulis dengan Ibu Syarifah Anum selaku Direktur Bank Sampah Induk Bukit Hijau Berlian menyatakan bahwa dalam penyebarluasan informasi tentang pengelolaan sampah tersebut dilaksanakan secara berantai, sehingga bisa menjangkau masyarakat yang ada di tingkat bawah, sebagaimana yang disampaikan berikut ini :

“Saya ingin memberikan penyuluhan tentang pengelolaan sampah itu dilaksanakan paling tidak sampai tingkat RW karena mengingat jumlah penyuluh yang sedikit, jadi penyebaran informasi terkait pengelolaan sampah bisa disampaikan oleh Ketua RW secara berantai kepada Ketua RT dan ketua RT menyampaikan kepada warganya masing-masing.” (Senin, 30 Maret 2020, Pukul 09.45 Wib)

Senada dengan pernyataan Direktur Bank Sampah Induk Bukit Hijau Berlian, Ibu Yenimar selaku Direktur Bank Sampah Karya Indah Kelurahan Sialang Munggu juga menyinggung tentang penyampaian informasi berantai, dengan pernyataan sebagaai berikut :

“Kalau informasi pengelolaan sampah yang saya peroleh mungkin berupa informasi berantai, yang mana informasi tentang pengelolaan sampah seperti pembuatan Bank Sampah, pembuatan pupuk kompos, pemilhan sampah anorganik dengan sampah organik, itu kami dapat dari bu een yang disampaikan ke saya, kemudian untuk penyuluhan kepada warga tentang sampah itu, dari tim bank sampah kami saja.” (Kamis, 26 Maret 2020, Pukul 09.15 Wib)

Dari hasil wawancara penulis dengan Ibu Syarifah Anum selaku Direktur Bank Sampah Induk Bukit Hijau Berlian, yang merupakan Unit

khusus dari DLHK, terlihat bahwa penyebarluasan informasi tentang pengelolaan sampah ini untuk tingkat bawah dilaksanakan secara berjenjang, mengingat kurangnya tenaga penyuluh yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup dan kebersihan Kota Pekanbaru.

Untuk pelaksanaan Koordinasi dan pelaksanaan penyuluhan dalam program penyebarluasan informasi ini telah dilaksanakan dengan menghubungi pihak kelurahan, kecamatan dan juga pihak sekolah baik tingkat SD, SMP, dan SMA yang berada di wilayah Kota Pekanbaru. Hal tersebut tergambar dari pernyataan Ibu Wenny Arizona selaku Kasi Peningkatan Kapasitas, Informasi dan Komunikasi Lingkungan, sebagai berikut :

“Dalam program penyebarluasan informasi ini, kami menyurati pihak kelurahan, pihak kecamatan dan pihak sekolah, baik SD, SMP dan SMA. Tidak semua kelurahan dan sekolah yang membalas surat kami tersebut. Jadi kami hanya melakukan penyuluhan kepada pihak kelurahan dan sekolah-sekolah yang membalas surat kami dan menyatakan bersedia untuk dilakukan penyuluhan dengan menyertakan jadwal pelaksanaan penyuluhan di tempatnya masing-masing. Ketika ada jadwal yang bentrok maka kami melakukan konfirmasi untuk menetapkan jadwal yang baru. Untuk target sekolah yang akan kami lakukan penyuluhan hanya berjumlah 30 sekolah selama 1 tahun. Sedangkan untuk pihak kelurahan kami akan melakukan penyuluhan hanya jika mereka bersedia untuk kami berikan penyuluhan di kelurahan tersebut.” (Selasa, 25 Februari 2020, Pukul 09.40 Wib)

Dari pernyataan Kasi Peningkatan Kapasitas, Informasi dan Komunikasi lingkungan tersebut diatas, dapat diketahui bahwa penyuluhan kepada sekolah-sekolah hanya terbatas sebanyak 30 sekolah setiap tahunnya, sedang kan sekolah yang ada di kota pekanbaru ini baik sekolah negeri maupun sekolah swasta menurut data referensi pendidikan berjumlah 676 dari tingkat

SD, SMP maupun SMA. Jadi dari segi kuantitas, penyuluhan yang dilaksanakan disekolah-sekolah terlihat masih sangat kurang.

b. Sumber Daya

Untuk menilai indikator sumber daya penulis melihat dari 3 hal yaitu kecukupan personil atau SDM, kecukupan fasilitas sarana dan prasarana serta ketersediaan anggaran. Kecukupan personil dalam pelaksanaan program penyebarluasan informasi ini sudah memadai, hal ini terlihat dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Wenny Arizona selaku Kasi Peningkatan Kapasitas Informasi dan Komunikasi Lingkungan sebagai berikut :

“Untuk personil sampai saat ini kami kira cukup buk, karena walaupun kami PNS nya sedikit tapi kami punya THL 10 orang, 10 orang ini bertugas melakukan patroli kepada masyarakat kemudian juga melakukan sosialisasi di CFD pada hari minggu kemudian juga mereka menyebarkan informasi ke sekolah-sekolah, ke tempat-tempat umum, ke ruko ruko, itu tugas mereka dari THL kami” ((Selasa, 25 Februari 2020, Pukul 09.40 Wib)

Sementara untuk kecukupan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan program penyebarluasan informasi ini tidak begitu memadai, hal ini terlihat dari pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Wenny Arizona selaku Kasi Peningkatan Kapasitas Informasi dan Komunikasi Lingkungan sebagai berikut :

“Untuk fasilitas sarana dan prasarana, kalau dibilang cukup ya gak cukup, tapi kita cukup-cukupkan, seperti kita punya mobil patroli itu hanya 1, itu juga mobil sudah cukup lama dan sudah tua. Ketika kami melakukan penyuluhan juga kadang memerlukan infokus, keadaan infokus kami ini karena sudah lama jadi kurang jernih gitu buk, tapi ya kami sebisa mungkin tetap bekerja dengan fasilitas yang ada gitu.” ((Selasa, 25 Februari 2020, Pukul 09.40 Wib)

Dalam ketersediaan anggaran, pelaksanaan program penyebarluasan informasi ini juga mengalami keterbatasan anggaran sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Wenny Arizona selaku Kasi Peningkatan Kapasitas Informasi dan Komunikasi Lingkungan sebagai berikut :

“Kalau mengenai anggaran belum terlalu maksimal lah buk karena memang ada keterbatasan anggaran, karena kita tau sendirilah kondisi Pemerintah Kota Pekanbaru seperti apa, banyak kegiatan yang dirasionalisasi, termasuk juga kegiatan penyebarluasan informasi yang kami laksanakan ini.” (Selasa, 25 Februari 2020, Pukul 09.40 Wib)

c. Disposisi

Untuk menilai Indikator Disposisi, penulis melihat dari 3 hal yaitu pemahaman dan pengetahuan dari personil, pengawasan yang dilakukan oleh DLHK serta komitmen dari pihak DLHK terkait pelaksanaan program Penyebarluasan Informasi.

Untuk pemahaman dan pengetahuan personil dalam pelaksanaan kegiatan, terlihat bahwa personil yang terlibat dalam penyebarluasan informasi sudah memiliki pemahaman dan pengetahuan yang cukup sebelum mereka terjun ke lapangan memberikan informasi tentang pengelolaan sampah kepada masyarakat. Hal ini tergambar dari pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Wenny Arizona selaku Kasi Peningkatan Kapasitas Informasi dan Komunikasi Lingkungan sebagai berikut :

“Kalau personil yang kita turunkan untuk melakukan penyebarluasan informasi ini pemahamannya dan pengetahuannya sudah kita berikan sebelum mereka turun ke masyarakat, jadi kami rasa mereka sudah paham apa yang akan disampaikan kepada masyarakat, apa yang mau diinfokan kepada masyarakat.” (Selasa, 25 Februari 2020, Pukul 09.40 Wib)

Selanjutnya untuk pelaksanaan pengawasan, pihak DLHK Kota Pekanbaru juga sudah melakukan pengawasan terhadap personil yang diturunkan dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Adapun langkah yang sudah dilakukan pihak DLHK Kota Pekanbaru dapat kita ketahui dari pernyataan Ibu Wenny Arizona selaku Kasi Peningkatan Kapasitas Informasi dan Komunikasi Lingkungan sebagai berikut :

“Pengawasan yang sudah kami lakukan, ketika menurunkan THL kami ke masyarakat, kami tentu saja melakukan monitoring dan evaluasi terhadap apa yang sudah dikerjakan oleh mereka, apa yang sudah mereka sampaikan kepada masyarakat, apakah informasi yang disampaikannya sudah benar, dan memang itu sudah merupakan tugas kami, seperti itu buk”. (Selasa, 25 Februari 2020, Pukul 09.40 Wib)

Dalam hal pelaksanaan komitmen, pihak DLHK Kota Pekanbaru juga terlihat sudah melaksanakan komitmen terhadap pelaksanaan pekerjaannya terkait penyebarluasan informasi tentang pengelolaan sampah. Berikut ini pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Wenny Arizona selaku Kasi Peningkatan Kapasitas Informasi dan Komunikasi Lingkungan terkait komitmen dalam pelaksanaan kegiatan penyebarluasan informasi sebagai berikut :

“Tentu saja kami sangat berkomitmen dalam menyebarkan informasi seluas mungkin kepada masyarakat, jadi selain menyebarkan brosur, memasang papan pengumuman, menyebarkan informasi melalui Koran, radio, kami juga memanfaatkan media informasi yaitu media sosial dan ini tidak berbayar, jadi kami bisa lebih maksimal menyampaikan informasi tentang pengelolaan sampah melalui media sosial resmi dari DLHK ini, baik melalui FB maupun instagram.” (Selasa, 25 Februari 2020, Pukul 09.40 Wib)

d. Struktur Birokrasi

Untuk menilai indikator Struktur birokrasi, penulis melihat dari 3 hal yaitu sudahkah memiliki SOP, adakah dibentuk unit khusus dan adakah pengawasan dari eksternal DLHK terkait pelaksanaan Program Penyebarluasan Informasi.

Dalam pelaksanaan program penyebarluasan informasi ini, pihak DLHK sudah memiliki SOP, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Wenny Arizona selaku Kasi Peningkatan Kapasitas Informasi dan Komunikasi Lingkungan sebagai berikut : *“Sudah, kalau untuk program penyebarluasan informasi ini kami juga sudah memiliki SOP. “(Selasa, 25 Februari 2020, Pukul 09.40 Wib)*

Dalam pembentukan unit khusus untuk melakukan penyebarluasan informasi, pihak DLHK Kota Pekanbaru telah membentuk Tim Penyuluhan dan Tim Patroli, hal ini disampaikan oleh Ibu Wenny Arizona selaku Kasi Peningkatan Kapasitas Informasi dan Komunikasi Lingkungan sebagai berikut :

“Kalau unit khusus kami ini ada tim penyuluhan dan tim patroli, jadi tugasnya penyuluhan melakukan penyuluhan kepada masyarakat, kemudian yang patroli rutin setiap hari mereka turun kepada masyarakat lebih menghimbau kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah di sembarang tempat dan mengikuti jam aturan pembuangan sampah yang sudah dibuat oleh Pemko Pekanbaru, ini biasanya lebih ke titik-titik jalan protokol karena jalan protokol itu wajib bersih, sementara ruko-ruko banyak yang tidak mematuhi aturan tersebut.” (Selasa, 25 Februari 2020, Pukul 09.40 Wib)

Dalam hal pengawasan oleh pihak eksternal DLHK, telah dilakukan oleh pihak Inspektorat dan pihak DPRD Kota Pekanbaru. Sebagaimana yang

disampaikan oleh Kasi Peningkatan Kapasitas Informasi dan Komunikasi Lingkungan sebagai berikut : *“Kalau pengawasan eksternal, yang rutin sih dari pihak inspektorat, kemudian ketika hearing dengan DPRD adalah kita ditanya-tanya terkait informasi tentang pengelolaan sampah kepada masyarakat, tapi tidak rutin, yang rutin itu dari inspektorat.”* (Selasa, 25 Februari 2020, Pukul 09.40 Wib)

4.2.4 Program Pengendalian dan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Akibat Sampah

Dalam menilai implementasi Program Pengendalian dan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Akibat Sampah, penulis menggunakan 4 indikator yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

a. Komunikasi

Untuk mengetahui indikator komunikasi penulis melihat dari 3 hal yaitu pelaksanaan sosialisasi, pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan penyuluhan. Pelaksanaan sosialisasi program Pengendalian dan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Akibat Sampah, dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan penyuluhan tentang pengelolaan sampah. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Rima Septisia selaku Kasi Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah sebagai berikut :

“Kalau kita edukasi kepada masyarakat, sosialisasi terkait pengendalian dan pencemaran, itu hampir sama ya dengan kita edukasi kepada masyarakat untuk mengurangi sampah, jadi ketika kita melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat kita juga sertakan dampaknya apabila sampahnya tidak dikelola dengan baik itu apa saja...sehingga masyarakat terbuka

pikirannya...sehingga mereka mau atau terlibat aktif dalam pengelolaan sampah.”(Senin, 02 Maret 2020, Pukul 10.15 Wib)

Pelaksanaan penyuluhan terkait Program Pengendalian dan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Akibat Sampah ini belum bisa mencakup keseluruhan wilayah Kota Pekanbaru, karena keterbatasan personil mengakibatkan pelaksanaan penyuluhan tidak berjalan maksimal.

Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan, bahwa masih banyak terdapat sampah yang berserakan dan menumpuk di pinggir jalan, baik di jalan protokol maupun jalan biasa. Seperti yang terdapat di pinggiran Jalan Soekarno Hatta, Jalan H.R. Subrantas maupun di Jalan Rajawali sakti, Jalan Delima, Jalan Cipta Karya, Jalan Srikadi dan lainnya. Masyarakat membuang sampah sembarangan, mungkin saja karena kurangnya informasi mengenai pengelolaan sampah dan akibat yang bisa ditimbulkan karena sampah yang dibuang sembarangan.

Untuk pelaksanaan Koordinasi dalam Program Pengendalian dan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Akibat Sampah ini telah dilaksanakan dengan menghubungi pihak kecamatan dan kelurahan yang berada di wilayah Kota Pekanbaru. Hal tersebut tergambar dari pernyataan Ibu Rima Septisia selaku Kasi Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah sebagai berikut : *“Dalam program Pengendalian dan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Akibat Sampah ini kita melakukan koordinasi dengan menghubungi pihak kecamatan dan kelurahan yang berada di wilayah Kota Pekanbaru”. (Senin, 02 Maret 2020, Pukul 10.15 Wib)*

Selanjutnya untuk pelaksanaan penyuluhan, dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan sosialisasi, sebagaimana pernyataan Ibu Rima Septisia selaku Kasi Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah sebagai berikut :

“Untuk pelaksanaan penyuluhan kita laksanakan bersamaan dengan pelaksanaan sosialisasi, kita lakukan sekali jalan, jadi kita sambil mensosialisasikan kita juga berikan penyuluhan tentang pengelolaan sampah, dan apa akibatnya bila sampah tidak dikelola dengan baik maka akan menimbulkan dampak pencemaran kepada lingkungan.” (Senin, 02 Maret 2020, Pukul 10.15 Wib)

b. Sumber Daya

Untuk menilai indikator sumber daya penulis melihat dari 3 hal yaitu kecukupan personil atau SDM, kecukupan fasilitas sarana dan prasarana serta ketersediaan anggaran. Personil yang terlibat dalam pelaksanaan Program Pengendalian dan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Akibat Sampah ini dinilai tidak mencukupi untuk bisa memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada seluruh kecamatan dan kelurahan yang ada di Kota Pekanbaru. Hal ini terlihat dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Rima Septisia selaku Kasi Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah sebagai berikut :

“Kita punya personil itu 3 orang dan mereka itu kita libatkan dalam melakukan edukasi ke masyarakat. Dan dengan personil sebanyak itu rasanya tidak cukup ya untuk melakukan penyuluhan ke seluruh wilayah Kota Pekanbaru, karena kita harus mengcover seluruh kecamatan mewakili masyarakat Pekanbaru, itu memang belum tercapai juga.” (Senin, 02 Maret 2020, Pukul 10.15 Wib)

Sementara untuk kecukupan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan program Pengendalian dan Pencegahan Lingkungan Akibat Sampah ini, sudah mencukupi karena tidak membutuhkan fasilitas khusus, hal ini terlihat dari pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Rima Septisia selaku

Kasi Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah sebagai berikut : *“Untuk pengendalian pencemaran, fasilitas khususnya tidak ada ya, hanya kita langsung ke masyarakat melakukan komunikasi, sambil kita melakukan sosialisasi ke masyarakat.”* (*Senin, 02 Maret 2020, Pukul 10.15 Wib*)

Dalam ketersediaan anggaran, Program Pengendalian dan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Akibat Sampah ini dalam pelaksanaannya tidak mengalami kendala dan anggaran yang ada sudah mencukupi, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Rima Septisia selaku Kasi Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah sebagai berikut :

“Karena kita melaksanakan sosialisasi program ini sekaligus dengan penyuluhan, jadi untuk pelaksanaan sosialisasi cukup ya, tapi karena keterbatasan SDM juga jadi setiap tahun itu mengcover seluruh kecamatan itu memang belum tercapai juga, jadi walaupun anggaran ditambah untuk sosialisasi Program Pengendalian dan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Akibat Sampah, kita balik lagi, tetap saja tidak bisa terpenuhi karena ketersediaan personil juga tidak mencukupi.” (*Senin, 02 Maret 2020, Pukul 10.15 Wib*)

c. Disposisi

Untuk menilai Indikator Disposisi, penulis melihat dari 3 hal yaitu pemahaman dan pengetahuan dari personil, pengawasan yang dilakukan oleh DLHK serta komitmen dari pihak DLHK terkait pelaksanaan program Penyebarluasan Informasi.

Untuk pemahaman dan pengetahuan personil dalam pelaksanaan kegiatan, terlihat bahwa personil yang terlibat dalam Program Pengendalian dan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Akibat Sampah sudah memiliki pemahaman dan pengetahuan yang cukup sebelum mereka terjun ke lapangan memberikan informasi tentang pencemaran lingkungan akibat sampah kepada

masyarakat. Hal ini tergambar dari pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Rima Septisia selaku Kasi Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah sebagai berikut :

“Sejauh ini kalau untuk pengetahuan dan pemahaman personil kami tentang pencemaran lingkungan ini, pemahamannya dan pengetahuannya hampir rata-rata itu sama, mereka sudah tahu apa yang akan disampaikan tentang pengendalian pencemaran lingkungan ini, apa yang mau diinfokan kepada masyarakat.” (Senin, 02 Maret 2020, Pukul 10.15 Wib)

Selanjutnya untuk pelaksanaan pengawasan dalam pencegahan pencemaran lingkungan akibat sampah, dilaksanakan oleh seksi tersendiri yang melayani pengaduan masyarakat, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Rima Septisia selaku Kasi Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah sebagai berikut :

“Kalau untuk pengawasan, kebetulan di DLHK Kota Pekanbaru itu ada seksi tersendiri yang melayani pengaduan masyarakat, jadi terkait tentang pencemaran baik itu tentang sampah, maupun pencemaran lainnya, masyarakat bisa mengadu atau menyampaikan keluhannya melalui call center DLHK Kota Pekanbaru, ada bidang tersendiri dan ada pengawasan tersendiri yang melakukan pengawasan terhadap masyarakat yang membuang sampah sembarangan.” (Senin, 02 Maret 2020, Pukul 10.15 Wib)

Dalam hal pelaksanaan komitmen, pihak DLHK Kota Pekanbaru juga terlihat sudah melaksanakan komitmen terhadap pelaksanaan pekerjaannya terkait Program Pengendalian dan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Akibat Sampah. Hal tersebut sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Rima Septisia selaku Kasi Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah sebagai berikut :

“Kami sangat berkomitmen dalam melaksanakan Program Pencegahan Pencemaran Lingkungan Akibat Sampah ini, setiap ada

pengaduan masyarakat tentang sampah yang berserakan dan mengakibatkan pencemaran, atau setiap ada kasus pencemaran sampah maupun lainnya kita langsung menindaklanjuti.” (Senin, 02 Maret 2020, Pukul 10.15 Wib)

Sehubungan dengan komitmen dari DLHK, dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan akibat sampah yang tidak terangkut, Kepala Dinas DLHK Kota Pekanbaru menyatakan bahwa pihaknya sudah membuat kebijakan dengan cara swastanisasi, yang mana pengangkutan sampah dilaksanakan oleh pihak ketiga. Berikut ini pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Zulfikri selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru :

“Jadi selama ini kan kita melakukan pengelolaan sampah itu dengan swakelola dilakukan oleh DLHK, sekarang kita melakukan uji coba untuk swastanisasi. Jadi sudah mulai kelihatan yang dikelola oleh swasta ini karena mereka kan profesional dan aturan membolehkan seperti itu bahwa untuk pengelolaan sampah ini dapat dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Dulunya saat dikelola swakelola oleh DLHK, sampah yang sampai ke TPA itu hanya 250 – 300 ton perhari, sekarang sudah sampai 800 ton, makanya yang tak terangkut selama ini dengan keterbatasan dana, sarana dan prasarana ke depan karena sudah dikelola oleh profesional kita kan gak mikir lagi biaya perawatan kendaraan, biaya membeli kendaraan. Sekarang kan baru ada 2 zona yang diswastanisasikan, jadi ke depan kita maunya semua zona diserahkan kepada pihak swasta.” (Selasa, 3 Maret 2020, Pukul 10.20)

d. Struktur Birokrasi

Untuk menilai indikator Struktur birokrasi, penulis melihat dari 3 hal yaitu sudahkah memiliki SOP, adakah dibentuk unit khusus dan adakah pengawasan dari eksternal DLHK terkait pelaksanaan Program Penyebarluasan Informasi.

Dalam pelaksanaan Program Pengendalian dan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Akibat Sampah ini, pihak DLHK sudah memiliki SOP, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Rima Septisia selaku Kasi Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah sebagai berikut : *“Sudah, kita sudah memiliki SOP untuk Program Pengendalian dan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Akibat Sampah.” (Senin, 02 Maret 2020, Pukul 10.15 Wib)*

Dalam pembentukan unit khusus untuk melakukan pengendalian dan pencegahan pencemaran lingkungan akibat sampah, pihak DLHK Kota Pekanbaru telah membentuk satgas penegakan hukum, hal ini disampaikan oleh ibu Rima Septisia selaku Kasi Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah sebagai berikut :

“Kalau unit khusus di DLHK ada yaitu satgas penegakan hukum, yang bertugas dalam melakukan pencegahan dan pengendalian pencemaran akibat sampah dengan melakukan penindakan terhadap masyarakat yang melanggar peraturan daerah tentang pengelolaan sampah, yang membuang sampah tidak pada tempat yang ditetapkan dan membuang sampah pada jam yang tidak diperbolehkan.” (Senin, 02 Maret 2020, Pukul 10.15 Wib)

Dalam hal pengawasan oleh pihak eksternal DLHK, telah dilakukan oleh pihak Inspektorat dan pihak DPRD Kota Pekanbaru. Selain itu masyarakat juga ikut serta dalam melakukan pengawasan, hal ini sebagaimana yang disampaikan Ibu Rima Septisia selaku Kasi Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah sebagai berikut :

“Kalau pengawasan eksternal, banyak ya, karena masyarakat itu selalu monitor, sedikit saja sampah belum diangkat atau ada permasalahan tentang sampah, masyarakat udah ngasih warning tersendiri sama DLHK. Jadi itu juga merupakan pengawasan eksternal bagi kami. Selain itu juga yang rutin dari pihak inspektorat,

kemudian DPRD juga ada, saat melakukan Hearing.” (Senin, 02 Maret 2020, Pukul 10.15 Wib)

4.2.5 Program Penegakan Hukum

Dalam menilai pelaksanaan implementasi Program Penegakan Hukum, penulis menggunakan 4 indikator yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

a. Komunikasi

Untuk menilai indikator komunikasi penulis melihat dari 3 hal yaitu pelaksanaan sosialisasi, pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan penyuluhan. Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyuluhan tentang Program Penegakan Hukum telah dilaksanakan, bersamaan pelaksanaannya dengan Program Penyebarluasan Informasi, Hal ini disampaikan oleh Bapak Rubi Adrian selaku Kasi Penegakan Hukum DLHK Kota Pekanbaru sebagai berikut :

“Secara tersendiri di kegiatan saya tidak pernah dilaksanakan sosialisasi penegakan hukum tapi di seksi peningkatan kapasitas yang selalu memberikan sosialisasi terhadap masyarakat dan pastinya dalam sosialisasi tersebut juga menyampaikan soal larangan dan sanksi apabila melanggar peraturan daerah. Jadi sosialisasi itu selalu dilaksanakan baik melalui media cetak, media sosial, media elektronik serta berbentuk brosur, stiker dan papan pengumuman yang terpasang di pinggir-pinggir jalan. Jadi memang sosialisasi tentang pengelolaan sampah itu ada seksi tersendiri di DLHK jadi kita bekerjasama untuk menyampaikan ke masyarakat.”(Rabu, 26 Februari 2020, Pukul 08.30 Wib)

Untuk pelaksanaan Koordinasi dalam Program Penegakan Hukum ini telah dilaksanakan dengan menghubungi pihak kecamatan dan kelurahan, selain itu juga berkoordinasi dengan tim yang telah melaksanakan sosialisasi yang berada di wilayah Kota Pekanbaru. Hal tersebut tergambar dari

pernyataan Bapak Rubi Adrian selaku Kasi Penegakan Hukum sebagai berikut :

“Setiap pelaksanaan penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tersebut, pastinya kita selalu berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan kelurahan dan juga tim yang selalu melaksanakan sosialisasi tersebut, juga selalu mengunjungi Kecamatan, Kelurahan, RW dan RT setempat.” (Rabu, 26 Februari 2020, Pukul 08.30 Wib)

Sejalan dengan yang disampaikan oleh Kasi Penegakan Hukum, Bapak Hendry Safitrah selaku Lurah Sidomulyo Barat memberikan pernyataan sebagai berikut :

“Ya kita selalu berkoordinasi dengan DLHK tentang permasalahan kebersihan, begitu juga tentang penegakan hukum, kami sempat berkoordinasi turun ke lapangan dalam rangka penegakan hukum, melihat dan menyaksikan langsung ada beberapa orang satgas yang diturunkan oleh pihak DLHK, nah untuk di lingkungan kelurahan kami, kami lebih menitik beratkan pengawasan kami kepada Ketua RT dan Ketua RW.” (Rabu, 26 Februari 2020, Pukul 08.30 Wib)

Selanjutnya untuk pelaksanaan penyuluhan, sudah dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan penyuluhan yang dilaksanakan oleh kasi peningkatan kapasitas, informasi dan komunikasi lingkungan pada Program Penyebarluasan Informasi, sebagaimana pernyataan Bapak Rubi Adrian selaku Kasi Penegakan Hukum sebagai berikut :

“Jadi untuk penyuluhan sudah ada seksi yang khusus melaksanakan, jadi kami tidak melaksanakan lagi penyuluhan tentang penegakan hukum. Penyuluhan dilaksanakan oleh seksi peningkatan kapasitas, informasi dan komunikasi lingkungan yang mana mereka memberikan penyuluhan kepada pihak kecamatan, kelurahan maupun ke sekolah-sekolah.” (Rabu, 26 Februari 2020, Pukul 08.30 Wib)

b. Sumber Daya

Untuk menilai indikator sumber daya penulis melihat dari 3 hal yaitu kecukupan personil atau SDM, kecukupan fasilitas sarana dan prasarana serta ketersediaan anggaran. Personil yang bertugas melaksanakan penegakan hukum sudah memadai dimana mereka tergabung dalam satgas penegakan hukum, hal ini disampaikan oleh Bapak Rubi Adrian selaku Kasi Penegakan Hukum DLHK Kota Pekanbaru sebagai berikut :

“Kita di seksi penegakan hukum dalam penerapan peraturan daerah tersebut kita memiliki satuan tugas yang melaksanakan penegakan Peraturan daerah, berjumlah sekitar 120 orang dan mereka dalam melaksanakan tugas di lengkapi dengan Surat Keputusan dan Surat Tugas. Jadi untuk personil kita sudah merasa itu cukup.” (Rabu, 26 Februari 2020, Pukul 08.30 Wib)

Sementara untuk kecukupan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan program Penegakan Hukum ini, sangat terbatas dan tidak mencukupi, hal ini terlihat dari pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Rubi Adrian selaku Kasi Penegakan Hukum sebagai berikut :

“Terus terang di seksi penegakan hukum ini untuk penegakan peraturan daerah, sarana dan prasarananya sangat terbatas dan minim, contohnya kita tidak punya mobil patroli untuk melaksanakan pengawasan, kita tidak punya kendaraan dinas untuk penunjang kegiatan lapangan, yang ada hanya kendaraan truk yang dipergunakan untuk seluruh kepentingan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Itu sangat minim kalau menurut saya.”

Dalam ketersediaan anggaran, Program Penegakan Hukum ini dalam pelaksanaannya tidak memiliki anggaran untuk penunjang kegiatan di lapangan sebagaimana yang disampaikan oleh Kasi Penegakan Hukum sebagai berikut :

“Ketersediaan anggaran juga begitu, untuk kegiatannya dilapangan itu

memang tidak ada anggaran sama sekali paling-paling hanya berupa gaji dari satgas tersebut.” (Rabu, 26 Februari 2020, Pukul 08.30 Wib)

Pada kesempatan lain Bapak Zulfikri selaku Kadis DLHK Kota Pekanbaru membenarkan tentang adanya keterbatasan anggaran yang dialami oleh DLHK Kota Pekanbaru, dengan memberikan pernyataan sebagai berikut :

“Kita memang mengalami keterbatasan dalam ketersediaan anggaran, jadi untuk kegiatan-kegiatan yang ada, sebisa mungkin tetap kita laksanakan dengan segala kemampuan yang kita miliki, begitu juga dengan sarana dan prasarana, juga terbatas karena ini juga berkaitan dengan anggaran tadi. Tapi pelaksanaan kerja tetap harus maksimal walaupun dengan keterbatasan yang ada. (Selasa, 3 Maret 2020, Pukul 10.20)

c. Disposisi

Untuk menilai Indikator Disposisi, penulis melihat dari 3 hal yaitu pemahaman dan pengetahuan dari personil, pengawasan yang dilakukan oleh DLHK serta komitmen dari pihak DLHK terkait pelaksanaan program Penyebarluasan Informasi.

Untuk pemahaman dan pengetahuan dari personil yang turun ke lapangan untuk menegakkan peraturan daerah, mereka sudah memahami dan mengetahui tugasnya masing-masing, hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Rubi Adrian selaku kasi penegakan hukum sebagai berikut :

“Untuk Pengetahuan dan pemahaman satgas, saya rasa semuanya sudah tahu apa yang harus dilakukan, terkait dengan penegakan peraturan daerah. Jadi mereka sudah tahu dan bisa memahami isi dari peraturan daerah tersebut, ya rata-rata mereka bisa memahami. Kami selalu memberikan pembekalan kepada petugas lapangan berupa isi perda dan perwako secara lisan.” (Rabu, 26 Februari 2020, Pukul 08.30 Wib)

Selanjutnya untuk pelaksanaan pengawasan dalam program penegakan hukum, dilaksanakan dengan menempatkan personil di titik-titik yang telah ditetapkan serta dengan melaksanakan patroli di wilayah Kota Pekanbaru, hal tersebut disampaikan oleh Bapak Rubi Adrian selaku Kasi Penegakan Hukum sebagai berikut :

“Jadi kita dalam pelaksanaan kegiatan untuk menegakkan perda tersebut, setiap yang melanggar perda kita ambil tindakan sesuai dengan pelanggaran yang mereka buat. Ada Personil yang ditempatkan dan ada juga patroli. Jadi apabila ada kedatangan masyarakat yang membuang sampah sembarangan nanti akan dikenakan sanksi.” (Rabu, 26 Februari 2020, Pukul 08.30 Wib)

Sehubungan dengan pengawasan yang dilakukan DLHK terhadap masyarakat yang membuang sampah sembarangan, Lurah Sidomulyo Barat Bapak Hendry Safitrah menyatakan hal sebagai berikut :

“Untuk masyarakat kami yang ditangkap karena melanggar perda, itu tidak ada. Kebanyakan masyarakat-masyarakat pendatang karena wilayah kita ini berbatasan dengan Kabupaten Kampar, jadi kebanyakan mereka yang melintasi daerah seperti Jalan Soekarno Hatta yang juga merupakan wilayah kerja Kelurahan Sidomulyo Barat, ada beberapa titik yang sudah dimonitor dan diawasi ditemukan kebanyakan itu penduduk perbatasan Kampar yang membuang sampah.” (Kamis, 19 Maret 2020, Pukul 10.30 Wib)

Selanjutnya Bapak Indragama selaku Lurah Sialang Munggu, terkait dengan pengawasan dalam rangka penegakan hukum, menyatakan hal sebagai berikut :

“Ya sudah dilaksanakan penegakan hukum oleh pihak DLHK, terutama di jalan-jalan protokol seperti Jalan Subrantas, dulu pernah di daerah Kelurahan Simpang baru, kedatangan orang-orang yang membuang sampah sembarangan, tapi yang membuang sampah itu mayoritas adalah orang dari Kabupaten Kampar. KTP mereka diambil dan disuruh mengambilnya di Kantor DLHK. Kalau warga kami belum pernah lagi, hanya sebatas kami berikan peringatan. Kadang-kadang Ketua RT dan Ketua RW mengadu kepada kami

karena warga tidak mematuhi instruksi mereka, kemudian kami turun bersama 3 pilar kelurahan untuk memberikan penyuluhan dan teguran secara lisan.” (Jumat, 20 Maret 2020, Pukul 15.00 Wib)

Selanjutnya dalam hal komitmen, DLHK dalam pelaksanaan program penegakan hukum ini berkomitmen dengan menciptakan Kota Pekanbaru yang bersih dengan warganya yang tertib dalam membuang sampah. Komitmen tersebut disampaikan oleh Bapak Rubi Adrian selaku Kasi Penegakan Hukum sebagai berikut : *“Kami berkomitmen menciptakan kota pekanbaru ini bersih jadi tidak hanya bersih tapi juga warga tertib dalam membuang sampah.” (Rabu, 26 Februari 2020, Pukul 08.30 Wib)*

Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan, komitmen dari Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan terkait Program Penegakan Hukum yaitu menciptakan Kota Pekanbaru yang bersih dan warga tertib dalam membuang sampah ini telah dilaksanakan, terlihat dari banyaknya warga yang di beri tindakan karena telah melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah. Penulis menyaksikan sendiri ketika beberapa orang warga yang kedapatan melakukan pelanggaran dengan membuang sampah dalam jumlah besar secara sembarangan sedang menghadap Kasi Penegakan Hukum untuk mengambil SIM nya serta mempertanggungjawabkan perbuatannya.

d. Struktur Birokrasi

Untuk menilai indikator Struktur birokrasi, penulis melihat dari 3 hal yaitu sudahkah memiliki SOP, adakah dibentuk unit khusus dan adakah

pengawasan dari eksternal DLHK terkait pelaksanaan Program Penyebarluasan Informasi.

Untuk SOP dalam pelaksanaan Program Penegakan Hukum sudah dimiliki, sesuai dengan pernyataan dari Kasi Penegakan Hukum DLHK Kota Pekanbaru.

Adapun unit khusus yang dibentuk untuk melaksanakan Program Penegakan Hukum ini sudah dibentuk yaitu berupa satgas (satuan tugas) penegakan hukum, hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh kasi penegakan hukum sebagai berikut : *“Unit khususnya yaitu satuan tugas penegakan hukum yang bertugas dilapangan untuk melaksanakan penegakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah.”* (Rabu, 26 Februari 2020, Pukul 08.30 Wib)

Selanjutnya dalam pelaksanaan pengawasan dari eksternal Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, sudah dilakukan oleh pihak inspektorat dan juga DPRD Kota Pekanbaru. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Kasi Penegakan Hukum sebagai berikut : *“Pengawasan secara langsung dari instansi vertikal sih tidak ada, hanya inspektorat yang melaksanakan pengawasan anggaran dan dari pihak DPRD.”* (Rabu, 26 Februari 2020, Pukul 08.30 Wib)

4.2.6 Program Penerapan Teknologi dalam Penanganan Sampah

Dalam menilai pelaksanaan implementasi Program Penerapan Teknologi dalam Penangan Sampah, penulis menggunakan 4 indikator yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

a. Komunikasi

Untuk menilai indikator komunikasi penulis melihat dari 3 hal yaitu pelaksanaan sosialisasi, pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan penyuluhan. Pelaksanaan Sosialisasi sudah dilaksanakan, dengan memberikan penyuluhan bagaimana cara mengurangi sampah dan menaganinya, kemudian juga diajarkan bagaimana cara membuat pupuk kompos dan membuat lubang resapan biopori, baik ditingkat kecamatan, kelurahan, juga dilakukan dalam arisan PKK kecamatan dan PKK kelurahan, bahkan perkumpulan ibu-ibu arisan yang bersedia untuk mengetahui bagaimana cara untuk pengelolaan sampah. Tetapi karena keterbatasan personil dan kemampuan sebagian personil yang terbatas, maka sosialisasi ini tidak berjalan secara maksimal. Hal ini disampaikan oleh Ibu Rima Septisia selaku Kasi Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah sebagai berikut :

“Sejauh ini sih kalau Program Penerapan Teknologi dalam Penanganan Sampah, kami konsen ke pengurangan dan pemanfaatan sampah, jadi kita sosialisasi bagaimana masyarakat itu di edukasi mengurangi sampah dari sumbernya....salah satunya dengan melakukan pengomposan dari sampah organik yang masyarakat hasilkan. Kemudian untuk sampah-sampah yang anorganik kita edukasi masyarakat mengurangi sampah dengan memilah sampah dan menjadikan sampah itu menjadi bernilai guna, jadi sampah itu ditabung ke dalam Bank Sampah. Dan selain itu juga kita sosialisasi mengenai penerapan pembuatan lubang resapan biopori. Lubang resapan biopori ini yaitu lubang yang dibuat lebih kurang kedalaman 1 meter dengan diameter 10 cm nanti dilubang ini kita bisa masukkan

sampah organik seperti daun-daunan atau sampah dari sisa dapur, jadi masyarakat membikin lubang resapan juga bisa mempercepat resapan aliran air hujan juga bisa dimanfaatkan untuk membuat kompos. Setelah 1 atau 2 bulan hasil kompos ini bisa dimanfaatkan jadi kompos untuk tanaman, Sejauh ini seperti itu yang kita lakukan.” (Senin, 02 Maret 2020, Pukul 10.30 Wib)

Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Kasi Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah, Ibu Watiyem selaku Direktur Bank Sampah Rukun Berlian Kelurahan Sidomulyo Barat menyatakan hal sebagai berikut :

“Penyuluhan tentang pengelolaan sampah itu ada juga yang membikin biopori, tapi ini belum jalan tapi sudah dimusyawarahkan dengan DLHK. Ada juga kami mendapatkan penyuluhan tentang memanfaatkan sampah ini seperti membuat tas dari plastic minyak, juga tutup botol bisa untuk membuat tempat tissue. Waktu itu kami sudah disuruh membeli M4 itu, yaitu campuran untuk membuat pupuk kompos itu kemudian diberi penyuluhan lagi tentang pembuatan biopori, tapi belum berjalan, jadi kami disuruh menyediakan paralon sepanjang 1 meter dengan diameter 10 cm, setiap rumah, untuk meresapkan air dan sekaligus untuk membuat pupuk kompos.”(Selasa, 24 Maret 2020, Pukul 10.20 Wib)

Selanjutnya dalam melaksanakan sosialisasi tersebut pihak DLHK berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan pihak kelurahan, termasuk dengan ibu-ibu PKK di tingkat kecamatan maupun kelurahan. Berikut ini pernyataan ibu Rima Septisia selaku Kasi Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah sebagai berikut :

“Kalau untuk sosialisasi kita selalu melibatkan kecamatan dan kelurahan untuk melakukan sosialisasi, bahkan kita meminta jadwal mereka kapan DLHK bisa melakukan sosialisasi, baik itu misalnya dari PKK Kecamatan atau PKK Kelurahan bahkan dalam ibu-ibu arisanpun di luar jam kerja misalnya hari sabtu dan minggu mereka ada pertemua, kalau memang mereka mau kita edukasi, bersedia kita datang, DLHK bersedia memberikan sosialisasi pada ibu-ibu arisan tersebut. Memang Audiens kita lebih banyak ibu-ibu, karena ibu-ibu inilah yang menangani sampah dari sumbernya di rumah.” (Senin, 02 Maret 2020, Pukul 10.30 Wib)

Selanjutnya untuk pelaksanaan penyuluhan, dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan sosialisasi, dimana penyuluhan dilaksanakan dengan tatap muka langsung dengan masyarakat sedangkan sosialisasi juga dilaksanakan dengan menyebarkan pamflet, brosur, membuat buku tentang pengelolaan sampah, juga melakukan sosialisasi di CFD pada hari minggu. Berikut ini pernyataan Ibu Rima Septisia selaku Kasi Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah sebagai berikut :

“Kalau penyuluhan hampir sama sih dengan sosialisasi karena fungsinya sama untuk mengedukasi masyarakat jadi sekali jalan itu penyuluhan dan sosialisasi. Kalau sosialisasi kita ada juga menyebarkan pamflet dan brosur, di car free day juga kita ada melakukan edukasi sampah, kemudian kita juga ada membuat buku tentang pengelolaan sampah berbasis 3 R, kemudian kita kalau penyuluhan langsung bertatap muka dengan masyarakat.” (Senin, 02 Maret 2020, Pukul 10.30 Wib)

b. Sumber Daya

Untuk menilai indikator sumber daya penulis melihat dari 3 hal yaitu kecukupan personil atau SDM, kecukupan fasilitas sarana dan prasarana serta ketersediaan anggaran. Personil dalam pelaksanaan Program Penerapan Teknologi dalam Penanganan Sampah ini masih belum mencukupi, hanya ada 3 orang personil untuk melaksanakan Program Penerapan Teknologi dalam Penanganan Sampah ini, sedangkan beban tugas sangat banyak karena harus mensosialisasikan program ke seluruh wilayah Kota Pekanbaru. Hal ini disampaikan oleh Ibu Rima Septisia selaku Kasi Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah, sebagai berikut :

“Sejauh ini memang masih minim ya, karena personil yang untuk kita turun lapangan ini, pertama secara kuantitas atau jumlahnya kurang, untuk tahun 2019 di seksi pengurangan dan pemanfaatan sampah kita

hanya ber 3, itupun dengan wilayah Kota Pekanbaru yang luas dengan Kelurahan dan RW yang banyak. Belum bisa kita cover untuk keseluruhannya setiap tahunnya untuk melakukan sosialisasi maupun penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat. Jadi di setiap kecamatan hanya diambil sampel kelurahan untuk mewakili kecamatan setiap tahunnya.” (Senin, 02 Maret 2020, Pukul 10.30 Wib)

Kemudian dalam hal ketersediaan sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan Program Penerapan Teknologi dalam Penanganan Sampah ini, masih belum memadai karena peralatan atau mesin yang dibutuhkan untuk melakukan pemilahan sampah serta mesin untuk pencacah plastik yang dibutuhkan untuk melengkapi Bank Sampah Induk belum bisa dimiliki. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Rima Septisia Selaku Kasi Pengurangan dan Pemanfaatan sampah sebagai berikut :

“Sejauh ini kalau hanya untuk melakukan sosialisasi bisa dikatakan masih cukup, hanya kalau secara teknologinya DLHK punya rumah kompos dan Bank Sampah, di Bank sampah ini kita masih melakukan pemilahan sampah secara manual, jadi mungkin ke depannya untuk sarana dan prasarana seperti mesin pencacah plastik, kemudian untuk pemilihan sampah yang memakai mesin itu kita belum punya ya, sejauh ini terkendala anggaran juga untuk pengadaannya, selajutnya SDM yang mengoperasikannya juga belum ada.” (Senin, 02 Maret 2020, Pukul 10.30 Wib)

Demikian juga dengan ketersediaan anggaran, hanya tersedia untuk melaksanakan sosialisasi tapi untuk mendukung penyediaan peralatan mesin masih terbatas. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kasi Pengurangan dan Pemanfaatan sampah berikut ini : *“Anggaran yang ada sekarang sejauh ini kita masih cukuplah kalau hanya untuk melakukan sosialisasi, hanya kalau mau meningkatkan lagi untuk ke peralatan itu kita memang ada keterbatasan.” (Senin, 02 Maret 2020, Pukul 10.30 Wib)*

c. Disposisi

Untuk menilai Indikator Disposisi, penulis melihat dari 3 hal yaitu pemahaman dan pengetahuan dari personil, pengawasan yang dilakukan oleh DLHK serta komitmen dari pihak DLHK terkait pelaksanaan Program Penerapan Teknologi dalam Penanganan Sampah. Dalam hal pemahaman dan pengetahuan personil masih belum memadai, karena dari personil yang ada tidak semuanya memahami dan memiliki pengetahuan untuk mensosialisasikan tentang Program Penerapan Teknologi dalam Pengangan Sampah ini, hal ini tergambar dari pernyataan Ibu Rima Septisia selaku Kasi Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah berikut ini :

“Pemahaman personil kami ini tidak sama, ada yang ketika di disposisi mereka langsung paham dan ada yang tidak, ya itu juga menjadi salah satu kendala kami di lapangan tidak semua personil kami dilapangan yang paham bagaimana mensosialisasikan tentang penanganan sampah dan pengurangan sampah di lapangan.” (Senin, 02 Maret 2020, Pukul 10.30 Wib)

Dalam hal pengawasan yang dilakukan oleh pihak DLHK terkait pelaksanaan Program Penerapan Teknologi dalam Penanganan Sampah ini, juga masih kurang karena keterbatasan personil, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Rima Septisia selaku Kasi Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah berikut ini :

“Karena personil kurang jadi sosialisasi juga kurang, pengawasan juga kurang, karena di DLHK sendiri di seksi saya sendiri, kami mengelola rumah kompos dan Bank Sampah yang di bawah DLHK itu ada 2 tetapi unit-unitnya tersebar di seluruh kecamatan hampir berjumlah 90 an diseluruh Kota Pekanbaru, nah itu memang harus di bina dan diawasi juga. Itu merupakan keterbatasan bagi kami karena personilnya kurang.” (Senin, 02 Maret 2020, Pukul 10.30 Wib)

Selanjutnya untuk pelaksanaan komitmen, pihak DLHK selalu berusaha meningkatkan pengurangan sampah dengan cara meningkatkan produksi rumah kompos, juga meningkatkan fungsi dari Bank Sampah selain untuk mengurangi sampah juga untuk memberdayakan masyarakat, dan berkomitmen untuk mensukseskan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah di Kota Pekanbaru. Pernyataan Ibu Rima Septisia selaku Kasi Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah terkait komitmen sebagai berikut :

“Yang pasti untuk pengurangan sampah kami berusaha untuk meningkatkan volume pengurangan sampah, artinya seperti misalnya rumah kompos, bagaimana caranya mau meningkatkan volume produksi kompos yang dihasilkan, kemudian Bank Sampah juga, fungsi Bank Sampah tidak hanya untuk menabung tetapi masyarakat bisa di berdayakan secara ekonomi dari sampah-sampah yang dipilah tadi. Setiap tahunnya kami berusaha untuk meningkatkan itu, kalau komitmen sejauh ini DLHK sangat berkomitmen mensukseskan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah di Kota Pekanbaru.” (Senin, 02 Maret 2020, Pukul 10.30 Wib)

e. Struktur Birokrasi

Untuk menilai indikator Struktur birokrasi, penulis melihat dari 3 hal yaitu sudahkah memiliki SOP, adakah dibentuk unit khusus dan adakah pengawasan dari eksternal DLHK terkait pelaksanaan Program Penyebarluasan Informasi.

SOP untuk pelaksanaan pekerjaan sudah tersedia, berikut ini pernyataan Ibu Rima Septisia selaku Kasi Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah berikut ini : *“Kita memiliki SOP, tentang Bank Sampah ada, tentang penanganan sampah ada, di TPA ada dan di rumah kompos juga ada.”* (Senin, 02 Maret 2020, Pukul 10.30 Wib)

Unit khusus untuk pelaksanaan Program Penerapan Teknologi dalam Penanganan Sampah ini, ada 2 yaitu Rumah Kompos dan Bank Sampah induk. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Rima Septisia selaku Kasi pengurangan dan Pemanfaatan Sampah berikut ini :

“Unit khusus untuk rumah kompos kita punya 5 dan di 5 rumah tersebut juga ada tenaga harian lepasnya yang mengelola jadi tidak langsung dari pegawai DLHKnya, kemudian dari Bank Sampah juga ada Tenaga Harian Lepasnya yang mengelola 2 Bank Sampah Induk. SK secara global ada, SK tenaga harian lepas nanti mereka ditugaskan di rumah kompos atau Bank sampah.” (Senin, 02 Maret 2020, Pukul 10.30 Wib)

Terkait pengawasan dari eksternal DLHK, dilakukan oleh Inspektorat dan DPRD Kota Pekanbaru, sebagaimana yang disampaikan oleh Kasi pengurangan dan Pemanfaatan Sampah berikut ini : *“Inspektorat setiap tahun pasti melakukan pengawasan terhadap DLHK, baik anggaran maupun kinerja. Disamping itu juga dari DPRD ada juga melakukan pengawasan.”*

4.3. Faktor-faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Pada Kota Pekanbaru khususnya di Kecamatan Tampan

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa orang Kasi yang bertugas melaksanakan program-program yang terdapat di dalam Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2014, penulis menemukan beberapa faktor penghambat. Adapun faktor yang menjadi penghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah pada Pemerintah Kota Pekanbaru khususnya di Kecamatan Tampan adalah sebagai berikut :

4.3.1. Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana dalam mendukung pekerjaan

Dalam pelaksanaan program penyebarluasan informasi, ditemukan kendala yaitu kurangnya fasilitas sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Wenny Arizona selaku Kasi Peningkatan Kapasitas Informasi dan Komunikasi Lingkungan sebagai berikut :

“Untuk melakukan penyuluhan, kami hanya memiliki 1 buah alat infokus, itupun keadaannya sudah kurang jelas karena sudah lama, tetapi kami rasa cukuplah untuk dipakai membantu menampilkan materi penyuluhan. Selain memberikan materi, kami juga memberikan prakteknya, praktek cara pembuatan kompos di masyarakat. Ketika prakteknya kita menyediakan sarana dan prasarana cara pembuatan komposnya.” (Selasa, 25 Februari 2020, Pukul 09.00 Wib)

Selanjutnya dalam pelaksanaan Program Penegakan Hukum Bapak Rubi Adrian selaku Kasi Penegakan Hukum terkait kurangnya fasilitas sarana dan prasarana juga menyatakan hal sebagai berikut :

“Terus terang di seksi penegakan hukum ini untuk penegakan peraturan daerah, sarana dan prasarananya sangat terbatas dan minim, contohnya kita tidak punya mobil patroli untuk melaksanakan pengawasan, kita tidak punya kendaraan dinas untuk penunjang kegiatan lapangan, yang ada hanya kendaraan truk yang dipergunakan untuk seluruh kepentingan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Itu sangat minim kalau menurut saya.” (Rabu, 26 Februari 2020, Pukul 08.30 Wib)

Dalam Program Penerapan Teknologi dalam Penanganan Sampah ini, masih belum memadai karena peralatan atau mesin yang dibutuhkan untuk melakukan pemilahan sampah serta mesin untuk pencacah plastik yang dibutuhkan untuk melengkapi Bank Sampah Induk belum bisa dimiliki. Ibu Rima Septisia selaku Kasi Pengurangan dan Pemanfaatan sampa juga menyatakan kurangnya sarana dan prasarana dengan pernyataan sebagai berikut :

“Sejauh ini kalau hanya untuk melakukan sosialisasi bisa dikatakan masih cukup, hanya kalau secara teknologinya DLHK punya rumah kompos dan Bank Sampah, di Bank sampah ini kita masih melakukan pemilahan sampah secara manual, jadi mungkin ke depannya untuk sarana dan prasarana seperti mesin pencacah plastik, kemudian untuk pemilihan sampah yang memakai mesin itu kita belum punya ya, sejauh ini terkendala anggaran juga untuk pengadaannya, selanjutnya SDM yang mengoperasikannya juga belum ada.” (Senin, 02 Maret 2020, Pukul 10.30 Wib)

4.3.2. Minimnya anggaran yang tersedia.

Pelaksanaan program penyebarluasan informasi, terkendala dengan adanya keterbatasan anggaran sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Wenny Arizona selaku Kasi Peningkatan Kapasitas Informasi dan Komunikasi Lingkungan sebagai berikut :

“Kalau mengenai anggaran belum terlalu maksimal lah buk karena memang ada keterbatasan anggaran, karena kita tau sendirilah kondisi Pemerintah Kota Pekanbaru seperti apa, banyak kegiatan yang dirasionalisasi, termasuk juga kegiatan penyebarluasan informasi yang kami laksanakan ini.” (Selasa, 25 Februari 2020, Pukul 09.40 Wib)

Program Penegakan Hukum dalam pelaksanaannya juga tidak memiliki anggaran untuk penunjang kegiatan di lapangan sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Rubi Adrian selaku Kasi Penegakan Hukum sebagai berikut :

“Ketersediaan anggaran juga begitu, untuk kegiatannya dilapangan itu memang tidak ada anggaran sama sekali paling-paling hanya berupa gaji dari satgas tersebut.” (Rabu, 26 Februari 2020, Pukul 08.30 Wib)

Pada kesempatan lain Bapak Zulfikri selaku Kadis DLHK Kota Pekanbaru membenarkan tentang adanya keterbatasan anggaran yang dialami oleh DLHK Kota Pekanbaru, dengan memberikan pernyataan sebagai berikut :

“Kita memang mengalami keterbatasan dalam ketersediaan anggaran, jadi untuk kegiatan-kegiatan yang ada, sebisa mungkin tetap kita

laksanakan dengan segala kemampuan yang kita miliki, begitu juga dengan sarana dan prasarana, juga terbatas karena ini juga berkaitan dengan anggaran tadi. Tapi pelaksanaan kerja tetap harus maksimal walaupun dengan keterbatasan yang ada. (Selasa, 3 Maret 2020, Pukul 10.20)

Sementara pada Program Pemberdayaan Masyarakat dan Bantuan Sosial, untuk tahun 2018 memiliki anggaran untuk Bimtek, namun pada tahun 2019 tidak tersedia anggaran untuk Bimtek. Hal ini dinyatakan oleh Ibu Wenny Arizona selaku Kasi Peningkatan Kapasitas Informasi dan Komunikasi Lingkungan sebagai berikut : *“Untuk tahun 2018 kita waktu itu memiliki anggaran untuk melakukan Bimtek, tetapi untuk tahun 2019 tidak ada karena terkena rasionalisasi anggaran.” (Selasa, 25 Februari 2020, Pukul 09.00 Wib)*

Demikian juga dengan ketersediaan anggaran pada Program Penerapan Teknologi dalam Penanganan Sampah, hanya tersedia untuk melaksanakan sosialisasi tapi untuk mendukung penyediaan peralatan mesin masih terbatas. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kasi Pengurangan dan Pemanfaatan sampah berikut ini : *“Anggaran yang ada sekarang sejauh ini kita masih cukuplah kalau hanya untuk melakukan sosialisasi, hanya kalau mau meningkatkan lagi untuk ke peralatan itu kita memang ada keterbatasan.” (Senin, 02 Maret 2020, Pukul 10.30 Wib)*

4.3.3. Kurangnya personil dalam mendukung pelaksanaan kerja.

Personil yang terlibat dalam pelaksanaan Program Pengendalian dan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Akibat Sampah, dinilai tidak mencukupi untuk bisa memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada seluruh kecamatan dan kelurahan yang ada di Kota Pekanbaru. Hal ini terlihat dari hasil wawancara yang

penulis lakukan dengan Ibu Rima Septisia selaku Kasi Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah sebagai berikut :

“Kita punya personil itu 3 orang dan mereka itu kita libatkan dalam melakukan edukasi ke masyarakat. Dan dengan personil sebanyak itu rasanya tidak cukup ya untuk melakukan penyuluhan ke seluruh wilayah Kota Pekanbaru, karena kita harus mengcover seluruh kecamatan mewakili masyarakat Pekanbaru, itu memang belum tercapai juga.” (Senin, 02 Maret 2020, Pukul 10.15 Wib)

Selanjutnya personil dalam pelaksanaan Program Penerapan Teknologi dalam Penanganan Sampah juga masih belum mencukupi, hanya ada 3 orang personil untuk melaksanakan Program Penerapan Teknologi dalam Penanganan Sampah ini, sedangkan beban tugas sangat banyak karena harus mensosialisasikan program ke seluruh wilayah Kota Pekanbaru. Hal ini disampaikan oleh Ibu Rima Septisia selaku Kasi Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah, sebagai berikut :

“Sejauh ini memang masih minim ya, karena personil yang untuk kita turun lapangan ini, pertama secara kuantitas atau jumlahnya kurang, untuk tahun 2019 di seksi pengurangan dan pemanfaatan sampah kita hanya ber 3, itupun dengan wilayah Kota Pekanbaru yang luas dengan Kelurahan dan RW yang banyak. Belum bisa kita cover untuk keseluruhannya setiap tahunnya untuk melakukan sosialisasi maupun penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat. Jadi di setiap kecamatan hanya diambil sampel kelurahan untuk mewakili kecamatan setiap tahunnya.” (Senin, 02 Maret 2020, Pukul 10.30 Wib)

4.3.4. **Kurangnya pemahaman dan pengetahuan personil dalam pelaksanaan kerja.**

Untuk Pemahaman dan pengetahuan personil dalam pelaksanaan kegiatan, terlihat bahwa personil yang terlibat dalam Program Pemberdayaan Masyarakat dan Bantuan Sosial ini belum sepenuhnya paham dan memiliki pengetahuan yang cukup untuk memberikan penyuluhan terkait dengan pemberdayaan masyarakat. Hal ini tergambar dari pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Wenny Arizona

selaku Kasi Peningkatan Kapasitas Informasi dan Komunikasi Lingkungan sebagai berikut :

“Kalau kemampuan personil, kebetulan untuk sosialisasi dan penyuluhan saya yang langsung turun untuk menyampaikan materi, jadi kemanapun tempat sosialisasi saya yang langsung turun, saya memang membawa staf saya untuk membantu tapi untuk melepas mereka saya belum bisa, karena saya rasa mereka belum mampu.” (Selasa, 25 Februari 2020, Pukul 09.00 Wib)

Dalam hal pemahaman dan pengetahuan personil pada Program Penerapan Teknologi dalam Penganan Sampah juga masih belum memadai, karena dari personil yang ada tidak semuanya memahami dan memiliki pengetahuan untuk mensosialisasikan tentang Program Penerapan Teknologi dalam Penganan Sampah ini, hal ini tergambar dari pernyataan Ibu Rima Septisia selaku Kasi Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah berikut ini :

“Pemahaman personil kami ini tidak sama, ada yang ketika di disposisi mereka langsung paham dan ada yang tidak, ya itu juga menjadi salah satu kendala kami di lapangan tidak semua personil kami di lapangan yang paham bagaimana mensosialisasikan tentang penanganan sampah dan pengurangan sampah di lapangan.” (Senin, 02 Maret 2020, Pukul 10.30 Wib).

4.3.5. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, Penulis menemukan faktor penghambat lainnya yang berasal dari sikap mental masyarakat yang buruk dalam hal pelaksanaan pengelolaan sampah. Hal ini tergambar dari pernyataan Ibu Wenny Arizona selaku Kasi Peningkatan Kapasitas Informasi dan Komunikasi Lingkungan sebagai berikut :

“Permasalahan yang terjadi, kalau sosialisasi ini kan kembali kepada masyarakatnya, mau atau tidak mau melaksanakan apa yang sudah kita sosialisasikan, kadang masyarakat sudah tahu tapi tidak mau melaksanakan, contohnya masyarakat sudah tahu bahwa sampah an

organik itu ditabung ke bank sampah tapi masyarakat kadang malas memilah dari rumah tangga masing-masing, jadi sampah yang ada itu masih dicampur dan dibuang ke TPS, sementara yang kita harapkan masyarakat sudah melakukan pemilahan dari skala rumah tangganya sendiri.” (Selasa, 25 Februari 2020, Pukul 09.00 Wib)

Senada dengan yang disampaikan oleh ibu wenny Arizona, Bapak Rubi Adrian selaku Kasi Penegakan Hukum menyatakan adanya ketidak pedulian dari masyarakat, sebagaimana yang disampaikan berikut ini bahwa sikap sebagai berikut :

“Permasalahan yang dihadapi yaitu masyarakat itu masih tidak peduli akan bagaimana menciptakan kebersihan kota ini jadi warga tetap melaksanakan kebiasaan-kebiasaan lama dan bahkan tidak mau tahu, mereka hanya memikirkan bagaimana mereka mudah membuang sampah, jadi kita ambil tindakan tegas supaya mereka itu jera”. (Rabu, 26 Februari 2020, Pukul 08.30 Wib)

Selanjutnya Camat Tampan membuat pernyataan tentang sikap mental masyarakat yang membuang sampah sembarangan padahal sudah selalu diingatkan, berikut pernyataan Ibu Liswarti sebagai berikut :

“kita sudah selalu menyampaikan setiap ada kegiatan, bahwa janganlah masyarakat membuang sampah sembarangan. Kecamatan tampan ini hujan sebentar saja sudah banjir,kalau kita lihat pada saat banjir titik rawan tumpukan sampah yang menyebabkan banjir contohnya di Drainase yang berada di Kelurahan Tobek godang. Pernah kami mengeluarkan sampah dengan jumlah besar sebanyak 1 mobil pick up, saya juga bertanya kesalah seorang masyarakat yang berjualan di sekitar sana karena sampah yang ada tersebut seperti botol dan kotak minuman, dimana dibuang sampahnya? Ditaruh diparit katanya, saya bilang janganlah dibuang diparit, buang ditempat sampah yang ada nanti akan diangkat oleh petugas kebersihan. Rupanya masyarakat ini berjualan tapi tidak mau menjaga kebersihan yang ada disekitarnya. Jadi kesadaran dari masyarakat saya rasa sangat kurang sekali”. (Rabu, 18 Maret 2020, Pukul 11.15 Wib)

Kepala DLHK Kota Pekanbaru juga mengeluhkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan, walau sudah dilakukan berbagai cara untuk menyadarkan masyarakat, berikut pernyataan Bapak Zulfikri sebagai berikut :

“Tadi sudah saya sampaikan gitu dari ketentuan jam buang sampah tidak boleh buang sampah disembarang tempat buang sampah di tempat yang sudah ditentukan misalnya TPS yang sudah ditentukan titik-titiknya. Kuncinya lagi-lagi kesadaran masyarakat masyarakat ini yang tidak peduli karena kadang-kadang kasihan kita melihat petugas sampah bekerja siang malam sudah dibersihkan tapi sampah numpuk lagi sudah kita kasih tahu jam buang sampah tapi siang dia buang juga malam dia buang juga akhirnya kita bikinlah kebijakan baru untuk membentuk satgas bagaimana untuk menertibkan masyarakat membuang sampah ini. Setelah terbentuk satgas lagi-lagi kesadaran masyarakat yang kurang selagi ada satgas yang jaga disitu tidak ada masyarakat yang buang sampah tapi setelah satgas tidak ada disitu lagi mereka buang sampah lagi banyak hal-hal yang seperti itu, kadang-kadang kita tuntutan masyarakat itu supaya sadar tapi kadang tidak sadar juga contoh misalnya kita bikinlah plang, plang misalnya disini dilarang membuang sampah denda sekian dibawahnya itu ditumpuk sampah maaf cakap ada dibuat dilarang buang sampah disini dan dibuat nama-nama binatang yang buang sampah disini laknatullah ada lagi masyarakat yang buat tulisan membuang sampah disekitar sini cabutlah nyawanya tapi tetap juga dibuang sampah. Segala cara sudah kita lakukan sosialisasi sudah bikin kebijakan sudah aturan sudah dibuat penegakan hukum sudah sanksi sudah dilakukan juga sekarang kita mengharapkan kesadaran masyarakat lagi...jadi gak mudah di daerah yang heterogen itu gak mudah gitu kan orang suka cerita surabaya kok bisa surabaya itu homogen masyarakatnya homogen gampang diatur kalau masyarakat kita susah dia tidak peduli. dia cari makan berangkat jam 6 pulang jam 6. Dia tidak peduli di depan rumahnya sendiri sampah dia tidak peduli kadang-kadang kita gotong royong sama pimpinan sama walikota ikut terjun masyarakatnya nonton aja gak ikut”. (Selasa, 3 Maret 2020, Pukul 10.20)

Selanjutnya Lurah Sidomulyo Barat Bapak Hendry safitrah pun mengeluhkan kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan, dengan pernyataan sebagai berikut :

Ini adalah bukan merupakan kendala dari satu kelurahan saja, kembali lagi kepada karakter warga masyarakat yang berbeda-beda pola pikirnya kadang-kadang masyarakat kita ini sudah dituliskan informasi ataupun spanduk tetap dia membuang sampah di sana. Artinya tingkat kesadaran warga kita ini masih sangat kurang, untuk sosialisasi kami melalui RT RW tetap selalu intens, artinya kita membuang sampah itu pada tempatnya namun sering terjadi di lapangan tidak sesuai dengan yang kita harapkan". (Kamis, 19 Maret 2020, Pukul 10.30 Wib).



Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Pelaksanaan Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan sampah Pada Pemerintah Kota Pekanbaru khususnya di Kecamatan Tampan telah terlaksana meskipun belum maksimal. Hal ini terlihat dari telah dilaksanakannya sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat serta telah terjalinnya koordinasi antara pihak DLHK dengan pihak kecamatan maupun pihak kelurahan. Pengawasan dari pihak DLHK terhadap personil yang melaksanakan tugas juga telah dilakukan dengan baik, demikian juga terdapat komitmen yang kuat dari DLHK Kota Pekanbaru dalam melaksanakan pekerjaan. Selanjutnya juga dalam pelaksanaan pekerjaan DLHK telah dilengkapi dengan SOP serta telah memiliki unit khusus yang membantu pelaksanaan tugas di lapangan. Dalam menjalankan tugasnya DLHK Kota Pekanbaru juga selalu diawasi oleh Inspektorat dan DPRD Kota Pekanbaru, sehingga pekerjaan yang dilakukan dapat berjalan sesuai aturan yang berlaku.

Namun dalam Pelaksanaan Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan sampah Pada Pemerintah Kota Pekanbaru khususnya di Kecamatan terdapat juga beberapa faktor penghambat yang menyebabkan Implementasi tidak berjalan dengan maksimal. Faktor tersebut yaitu kurangnya fasilitas sarana dan prasarana dalam mendukung pekerjaan, minimnya anggaran yang tersedia, kurangnya personil serta kurangnya pemahaman dan pengetahuan yang dimiliki personil . Selain itu terdapat juga

faktor penghambat yang berasal dari sikap mental masyarakat yang buruk yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan.

5.1 Saran

Berdasarkan faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Pada Pemerintah Kota Pekanbaru khususnya di Kecamatan Tampan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

- a. Kepada Pemerintah Kota Pekanbaru, agar dapat menambah jumlah personil di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, sehingga pelaksanaan penyuluhan dan pengawasan dapat lebih maksimal dilaksanakan.
- b. Kepada Pemerintah Kota Pekanbaru, agar dapat mengalokasi Anggaran ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan khususnya dalam pelaksanaan pengelolaan sampah.
- c. Kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, agar dapat meningkatkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, agar pelaksanaan pengelolaan sampah dapat berjalan maksimal. .
- d. Kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, agar dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dari personil, sehingga bisa memaksimal pelaksanaan tugas.
- e. Kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, agar dapat meningkatkan pengawasan dilapangan terhadap masyarakat yang tidak tertib dalam membuang sampah dan menegakkan aturan hukum bagi yang melanggar.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku :

- AG Subarsono. *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009
- Abdul Wahab, Solichin. *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara (Edisi Kedua). 2008
- Alex S. 2012. *Sukses Mengolah Sampah Organik Menjadi Pupuk Organik*. Yogyakarta. Pustaka Baru Press. 2012.
- Amos Neolaka. *Kesadaran Lingkungan*. Jakarta : PT. Rineka Cipta. 2008.
- Azwar Syarifudin. *Sikap Manusia Teori dan pengukurannya*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset (Edisi Kedua) 1995
- Bagir Manan. *Menyongsong Otonomi Daerah*. Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII Yogyakarta. 2001
- Bambang Sunggono, *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*, Jakarta: PT Karya Unipress. 1994.
- Bayu surianingrat. *Mengenal Ilmu Pemerintahan* : Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992
- Burhan Bungin. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Kencana Perdana Media Grup. 2012
- Budi Winarno. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Edisi Revisi. Yogyakarta : Media Presindo. 2007
- Bogdan Biklen. *Pengantar Studi penelitian*. Bandung : PT. Alfabeta. 1982.
- Christine Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : Bumi Aksara. 2008
- Franciscus Van Ylst. *Epistemologi Ilmu Pemerintahan*. Disertasi. UI: Depok. 2008
- Hanif Nurcholis. *Teori dan praktek Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*. Grasindo. Jakarta. 2007.
- Hendry Maddick. *Desentralisasi Dalam Praktek*. Terjemahan oleh Tim Pustaka Kendi. Yogyakarta. 2004.

- H. Siswanto Sunarno. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.2009.
- Hadari Nawawi. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Penerbitan, Yogyakarta : GadjahMada University Press, 1993
- Hessel Nogi S.Tangkilisan. *Kebijakan Publik yang Membumi*. Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI) & Lukman Offset. 2003
- Inu Kencana S. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung : Refika Aditama.2001.
- Inu Kencana Syafie. *Etika Pemerintahan*. Jakarta : Renika Cipta.2011.
- Joko Widodo. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia. 2010
- Kriyantono Rachmat. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. 2006
- Koswara Kertapraja E. *Pemerintahan Daerah; Konfigurasi Politik Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Dulu, Kini dan Tantangan Globalisasi*, Inner, Jakarta. 2010.
- Leo Agustino. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung.2008.
- Lexy J.Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset. 2007
- Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.2010.
- Mohammad Ali. *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi*. Bandung: Angkasa Bandung.1982
- Moh.Nazir.*Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2005
- Munasef. *Sistem Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta : Gunung Agung.1985.
- M. Irfan Islamy. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta. Sinar Grafika.2000.
- Notoatmodjo, S. *Kesehatan Masyarakat Ilmu dan Seni*. Jakarta :Rineka Cipta. 2007
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja GrafindoPersada. 2002

- Samudra Wibawa, Et. Al., *Evaluasi Kebijakan Publik*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1994
- Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara (Edisi Kedua). 2008
- Soekidjo Notoatmodjo, *Kesehatan Masyarakat : Ilmu Dan Seni*. Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2011.
- Sri Maulidiah, *Pelayanan Publik; Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)*, Indra Prahasta, Bandung. 2014.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2009.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2006
- Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, Yogyakarta: UII Press, 2005
- Taliziduhu Ndraha, *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) 1 & 2*, Rineka Cipta, cetakan pertama, Mei 2000.
- T. Hani Handoko, *Manajemen* Edisi 2 Penerbit : BPFE Yogyakarta Tahun : 2012
- T. Yeremias Keban, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Gava Media. Yogyakarta. 2004
- Wiratna Surjaweni, *Metodologi Penelitian* .Yogyakarta :Pustaka Baru Press. 2014
- Zaidan Nawawi, *Manajemen Pemerintahan*, Jakarta : Rajawali Pers. 2013.
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Rineka Cipta. 2008
- Ealau dan Pewitt, *Kebijakan Publik*. Jakarta: Handal Niaga Pustaka. 1973
- Sadu Wasistiono dan Petrus Polyando, *Politik Desentralisasi di Indonesia*. IPDN Press. Bandung. 2017.
- Sudjana Nana dan Ibrahim, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*. Bandung : Sinar Baru Algensindo. 2001

PeraturanPerundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah

Jurnal

Devi Hernawati, Choirul Saleh, Suwondo. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Berbasis 3R (reduce, reuse dan recycle) (studi pada tempat pengelolaan sampah terpadu di desa ulyo agung kecamatan dau kabupaten malang)*, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Vol 1, No.2. 2010.

Yudi Kartikawan. 2007. *Pengelolaan Persampahan*. Yogyakarta. *Jurnal Lingkungan Hidup*.

Rujukan Elektronik

[Http://mily.wordpress.com/2009/02/28/sampah/](http://mily.wordpress.com/2009/02/28/sampah/)

<https://www.kompasiana.com/novalhaitami/550b66ef813311e078b1e640/reduce-reuse-recycle-repair-refuse-rethink>

<https://www.tribunnews.com/nasional/2019/01/20/dialog-darurat-masalah-sampah-di-perkotaan-bagaimana-mengatasinya> (ini disampaikan Tarsoen Waryono dan juga Direktur Eksekutif Walhi DKI Jakarta, Tubagus Soleh Ahmadi)

<https://tirto.id/mengintip-kota-kota-gudang-sampah-di-indonesia-cE4o>

<http://www.riauonline.co.id/riau/kota-pekanbaru/read/2019/02/21/pengelolaan-sampah-di-pekanbaru-belum-baik>

<https://datariau.com/berita/Masalah-Sampah-Pekanbaru--DLHK-Sebut-Karena-Kebiasaan-Buruk-Masyarakat>

<https://www.maxmanroe.com/vid/manajemen/manajemen/pengertian-manajemen.html>

<https://pekanbaru.tribunnews.com/2017/04/17/perda-sampah-pekanbaru-tak-bisa-diterapkan-ini-alasannya-menurut-anggota-dprd>

http://sipsn.menlhk.go.id/?q=3a-data-umum&field_f_wilayah_tid=1872&field_kat_kota_tid=All&field_periode_id_tid=2168



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau